

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

# PEMBERIAN HAK-HAK ISTERI PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

*(Study Kasus Di Pengadilan Agama Jambi)*

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Magister  
Metodelogi Pemikiran Hukum Islam

(MPHI)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Oleh:

**Rusyidi, AN**

NIM: 14. 2033

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
2018**



@ Hak cipta milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA

JL. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi Telp. (0741) 60731  
e-mail: pasca@uinjambi.ac.id

Jambi, Maret 2019

Nama pembimbing I : Prof. Drs. H.M. Hasbi Umar, MA., Ph. D

Nama pembimbing II : Dr. Bahrul Ulum, M.A.

Alamat: Pascasarjana UIN STS Jambi

Jln. Arif Rahman Hakim

Telanaipura Jambi

Kepada Yth.

Bapak Direktur

Pascasarjana UIN STS Jambi

di Jambi

**Nota dinas**

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di pascasarjana UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara Rusyidi, AN dengan judul **Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus Di Pengadilan Agama Jambi)** telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister (S2) Program **Studi Hukum Islam** dalam konsentrasi **Metode Pemikiran Hukum Islam** pada pascasarjana UIN STS Jambi

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada bapak, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum, wr.wb

Pembimbing I :

Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, M.A., Ph.D

Pembimbing II

Dr. Bahrul Ulum, M.A



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGETHAN SULTHAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA**

JL.Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi Telp.(0741) 60731  
e-mail: pasca @uinjambiac.id

**PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK UJIAN TESIS**

**Pembimbing I**

Prof. Drs.H.M.HasbiUmar,M.A.Ph.D

**Pembimbing II**

Dr. Bahrul Ulum. M.A

Mengetahui  
Wakil Direktur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Dr. Risnita, M.Pd

Nama : Rusyidi.AN  
Nim : 14.2033  
Judul : Pemberian Hak-Hak isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Jambi*).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA

Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi Telp.(0741)60731  
e-mail: pasca @uinjambi.ac.id

**PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusyidi. AN  
Nim : 14. 2033  
Tempat/tanggal lahir : Kemang LIOT, 31 Desember 1959  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Alamat : jln. Tanah mas, Perum. Azhar blok A8 no.13  
kelurahan : Tanahmas Kecamatan Talang Kelapa  
Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya tesis yang berjudul: **Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus Di Pengadilan Agama Jambi)** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Pascasarjana UIN STS jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui tesis ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 28 November 2018

VETERAN  
EMPEL

B87AADF097067

000  
RUBIAH



Penulis

Rusyidi, AN

Nim: 14. 2033

11.25.2019



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
PASCASARJANA

Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi, Telp (0741)60731

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Tesis ini dengan judul : "Pemberian Hak-hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Pengadilan Agama Jambi" yang telah mengikuti Ujian Tesis Pascasarjana UIN STS Jambi pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 Nopember 2019  
Jam : 09.30 -11.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Tesis Pascasarjana UIN STS Jambi  
Nama : Rusyidi, AN  
NIM : MHI. 14.2033  
Judul : "Pemberian Hak-hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Pengadilan Agama Jambi"

telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang diatas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Magister (S2) dalam Program Studi Ilmu Syariah Konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam (MPHI) pada Pascasarjana UIN STS Jambi.

**PENGESAHAN TESIS**

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Abd Malik, M.Si (Ketua Sidang)		
2	Prof. Drs. H. Hasbi Umar, MA.,Ph.D (Pembimbing I)		
3	Dr. Bahrul Ulum, MA (Pembimbing II)		
4	Dr. H. Saman Sulaiman, M.Ag (Penguji I)		
5	H. Hermanto Harun, Lc.,M.HI.,Ph.D (Penguji II)		

Jambi, 21 Nopember 2019  
Direktur Pasca Sarjana UIN STS Jambi

Prof. Dr. H. A. Hussein Ritongga, MA  
NIP. 196401261990031001

11.25.2019



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI PASCASARJANA  
Jl. Arif Rahman Hakim Telanaipura Jambi Telp.  
(0741) 60731  
e-mail: pasca @uinjambiac.id

### MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat .( QS. An-Nisa': 58 )<sup>1</sup>*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Depok: CV.Idhwaul Bayan, 2015), hal. 87.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan syukur kepada ALLah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kuikhlasakan niat semata-mata karena memenuhi firmanMU :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*“ Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang- yang berilmu beberapa derajat ”.(Q.S. Al-Mujadalah. 11).<sup>2</sup>*

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan serta motivasi sehingga telah membuat hidupku lebih bermakna dan berguna seperti sekarang ini. Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih, Tesis kupersembahkan untuk:

1. Isteriku tersayang

2. Kelima anaku tercinta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

2. Departemen Agama RI, Op.Cit. hal.543

## Abstrak

**Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (*Study Kasus Di Pengadilan Agama Jambi*)**  
 tesis, Hukum Islam , Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Islam adalah agama yang sangat menghargai kaum perempuan baik karena gender (jenis kelamin) maupun karena kedudukannya sebagai seorang isteri atau ibu .Sebagai agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan, Islam memberikan hak-hak kepada perempuan baik dalam berhubungan kepada Allah maupun dengan sesama manusia, seperti; hak untuk beribadah, hak untuk bermuammalah, menuntut ilmu dan lain sebagainya.

Dalam perkawinan, Islam memberikan hak kepada isteri untuk mendapatkan mahar. Ketika suami akan menceraikan isterinya, Islam juga memberikan hak isteri antara lain hak untuk mendapatkan *mut'ah*, nafkah iddah, maskan dan kiswah sebagaimana diatur dalam pasal 149, 152, 158, 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan hak hadhnah diatur dalam pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam. berlaku baik jika perceraian itu dilakukan atas kehendak suami atau isteri.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian perpustakaan dan juga lapangan yaitu studi kasus di Pengadilan Agama Jambi.. Dari hasil penelitian ini ternyata realisasi (implementasi) pemberian hak-hak isteri pasca perceraian sebagaimana tercantum dalam pasa-pasal tersebut di Pengadilan Agama Jambi pada umumnya telah terlaksana dengan baik. Namun tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa kasus Pemberian Hak-hak isteri pasca perceraian tersebut tidak terlaksana disebabkan kendala-kendala tertentu yang dihadapi oleh Pengadilan. Sehingga memerlukan pemikiran dan kajian lebih lanjut untuk mendapatkan solusi agar keadilan dapat ditegakan.

## Abstract

**Giving Post-Divorce Wife Rights According to Compilation of Islamic Law (Case Study in Jambi Religious Court)** thesis, Islamic Law, Postgraduate UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Islam is a religion that highly respects women both because of gender (sex) and because of their position as a wife or mother. As a religion that upholds the dignity and dignity of women, Islam gives rights to women both in relation to God and with fellow human beings, as; the right to worship, the right to worship, study and so forth.

In marriage, Islam gives the wife the right to get a dowry. When husbands will divorce their wives, Islam also gives wife rights such as the right to obtain mut'ah, livelihood, marriage and kiswah as stipulated in article 149, 152, 158, 159 and article 160 of Kompilsai Islamic Law. Whereas the hadhnah rights are regulated in Article 105 and 156 Compilation of Islamic Law. applies well if the divorce is carried out at the behest of the husband or wife.

This study uses qualitative research with library research and also the field, namely a case study in the Jambi Religious Court. From the results of this study it turns out that the implementation of the provision of wife rights after divorce as stated in these articles in the Jambi Religious Court in general has Well done. However, it cannot be denied that there were several cases of the granting of wife's rights after the divorce was not carried out due to certain obstacles faced by the Court. So that requires further thought and study to get a solution so that justice can be upheld.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat dan kasih sayangNya juga penulisan tesis dengan penelitian yang berjudul **Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus Di Pengadilan Agama Jambi)** ini akhirnya dapat diselesaikan.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S2) Konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam (MPHI) Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Banyak pihak yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung demi kelancaran dalam penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Husein Ritonga, M.A selaku Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi.
2. Ibu Dr. Risnita, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi.
3. Bapak Prof. Drs. H.M.Hasbi Umar, MA., Ph.D dan Dr. Bahrul Ulum, M.A. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.
4. Bapak Dr. H. Hidayat, M.Pd selaku Koordinator Program magister (S2) Pascasarjana UIN STS Jambi, dan Ibu Dr. Risnita, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN STS Jambi.
5. Bapak kesbanglimnas Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Bina Kesbang Provinsi Jambi yang telah memberikan izin penelitian
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi,.
7. Ketua Pengadilan Agama Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

8. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN STS Jambi
9. Bapak dan Ibu Staf Pascasarjana UIN STS Jambi
10. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana UIN STS Jambi
11. Semua yang tidak dapat peneliti sampaikan satu persatu


Penulis menyadari masih terdapat kekurangan, saran dan tanggapan guna penyempurnaan tesis ini, akan penulis terima, semoga tesis ini dapat berguna bagi pembaca sekalian. Akhirnya penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, November 2018

Penulis

Rusyidi. AN

NIM. 14. 2033



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Logo.....	ii
Halaman Nota Dinas .....	iii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis.....	v
Halaman Pengesahan Perbaikan Tesis.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan.....	viii
Abstrak Indonesia .....	ix
Abstrak Inggris.....	x
Kata Pengantar .....	xi
Daftar Isi.....	xiii
Pedoman Transliterasi .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Fokus Penelitian .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN .....</b>	<b>14</b>
A. Landasan Teori .....	14
1. Eksekusi .....	14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

a.	Pengertian .....	14
b.	Hakikat Pelaksanaan Putusan .....	14
c.	Dasar Hukum Eksekusi .....	16
d.	Asas-asas Eksekusi .....	17
e.	Macam-macam Eksekusi .....	20
f.	Tahapan-tahapan Eksekusi.....	21
g.	Eksekusi Yang Tidak Dapat Dilaksanakan (nonsekusitabel) .....	23
h.	Eksekusi Putusan Ceraian Talak .....	26
i.	Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang.....	30
2.	Perceraian .....	33
a.	Pengertian Perceraian.....	33
b.	Dasar Hukum Perceraian .....	36
c.	Alasan-alasan Perceraian .....	39
d.	Hukum Perceraian.....	41
e.	Prosedur Mengajukan Perceraian .....	44
3.	Hak-hak Isteri Setelah Perceraian Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. ....	46
B.	Penelitian Yang Relevan .....	53
1.	Ani Sri Duriyati .....	53
2.	Atho' Urrohman .....	55
3.	Najichah, S.H.I .....	57
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A.	Rencana dan Waktu Penelitian .....	60
1.	Rencana Penelitian .....	60
2.	Waktu Penelitian.....	60
B.	Lokasi Penelitian .....	62
C.	Jenis Penelitian .....	62
D.	Pendekatan Penelitian .....	63
E.	Situasi Sosial dan Subjek Penelitian .....	65
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	67
1.	Pengamatan.....	67
2.	Wawancara Mendalam .....	67
G.	Teknik Pengolahan Data .....	68
H.	Teknik Analisis Data .....	68
<b>BAB IV</b>	<b>DESKRIPSI LOKASI TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
A.	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	69
1.	Sejarah Pengadilan Agama Jambi .....	69
2.	Sumber Daya manusia Pengadilan Agama Jambi.....	73




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Peran dan Fungsi Pengadilan Agama Jambi Dalam Tatanan Hukum di Indonesia .....	77
4. Putusan Pengadilan Agama Jambi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pencari Keadilan .....	86
5. Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Jambi .....	90
<b>B. TEMUAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>93</b>
1. Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam .....	93
a. Hak Nafkah, Maskan dan Kiswah, .....	93
b. Hak Mut'ah .....	97
c. Hak Mendapatkan Mahar Yang Masih Terhutang Seluruhnya, dan Separuh Apabila Qabla Al-dukhul .....	99
d. Hak Atas Pemeliharaan Anak (hadhanah) dan Biaya Pemeliharaanya .....	104
e. Hak Untuk Mendapatkan Biaya Dalam Masa Iddah (Nafkah Iddah) .....	105
2. Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian (eksekusi) di Pengadilan Agama Jambi ....	107
a. Data Perkara .....	108
b. Prosedur Mengajukan Permohonan/Gugatan Cerai dan Tahapan Persidangan.....	115
c. Proses Mengajukan Permohonan Eksekusi.....	120
d. Realisasi Pemberian Hak Isteri Pasca Perceraian .....	123
3. Sebab-Sebab Tidak Terlaksananya Pemberian Hak Isteri Pasca Perceraian dan Upaya Hakim Dalam Melindungi Hak Isteri .....	125
a. Sebab-Sebab Tidak Terlaksananya Pemberian Hak Isteri Pasca Perceraian .....	125
b. Upaya Hakim Dalam Memberikan Hak-hak Isteri Pasca Perceraian .....	13
2	
4. Akibat Tidak Terlaksananya Hak Isteri Yang Telah Diputus Pengadilan .....	136
<b>C. ANALISA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>141</b>
1. Proses Untuk Mendapatkan Hak-Hak Isteri Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam .....	141
2. Pelaksanaan (eksekusi) Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian .....	143
3. Upaya Hakim Dalam Rangka Melindungi Hak-Hak	

Isteri Pasca Perceraian .....	145
4. Sebab-Sebab Tidak Terlaksananya Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian .....	148
5. Akibat Tidak Terlaksananya Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian .....	156
6. Solusi Agar Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Terlaksana Dengan Baik .....	167
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>170</b>
A. Kesimpulan.....	170
B. Saran.....	172
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>174</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>182</b>
<b>DAFTAR RESPONDEN/INFORMAN.....</b>	<b>183</b>
<b>INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA .....</b>	<b>186</b>

  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
 J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak boleh dikalikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan dalam penulisan lambang bunyi hurup, dari bahasa Arab ke Latin, maka acuan penulisan transliterasi Arab ke latin bagi mahasiswa pada Program Pascasarjana UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1987.

### A. Konsonan Tunggal

NO	Nama	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab
1	ا	Alif	Tdk dilambang	Tidak dilambang
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Sa'	S	Es' (dengan titik diatas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha'	H	Ha, (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha'	KH	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Z	Zet' (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	Er

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

11	ز	Zai'	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	سے	Syin	SY	Es dan ye
14	ش	Shad	S	Es, (dengan titik di bawah)
15	د	Dhad	D	De, (dengan titik di bawah)
16	ت	Ta'	T	Te, (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za'	Z	Zet, (dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	'	Koma di atas
19	غ	Gayn	G	Ge
20	ف	Fa'	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	W	W	We
27	هـ	Ha'	H	Ha
28	Hamzah	'	Apstrof	Apstrof

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

29	Ya'	Y	Y	Ye
----	-----	---	---	----

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>
-----	---------	----------------

### C. Ta' Marbutah

1. Bila mati maka ditulis h

حضانة	Ditulis	<i>Hadhanah</i>
كسوة	Ditulis	<i>Kiswah</i>

Ada pengecualian terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata sholat, zakat. Akan tetapi bila diikuti oleh kata sandang "ala" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

بداية المجتهد	Ditulis	<i>Bidayah al-mujtahid</i>
---------------	---------	----------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah maka ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

و			
---	--	--	--

### E. Vokal Panjang

Nama	Tulisan Arab	Tulisan Latin
Fathah+Alif+ya	جاهلية	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah+alif layyinah	يسعى	<i>Yas'ā</i>
Kasrah+ya' mati	كريم	<i>Karîm</i>
Dammah+wawu mati	فروض	<i>Furud</i>

### F. Vokal Rangkap

Tanda huruf	Nama	Gabungan	Nama	Conto h
ي	Fathah dan ya' mati	Ai	a dan i (ai)	بينكم
و	Fathah dan wa mati	Au	a dan u (au)	قول

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop

أنتم	Ditulis	<i>Aantum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لؤن شكرتم	Ditulis	Lain syakartum

### H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti oleh hurup qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut pengucapannya dan menulis penulisannya

تفسير المراغى	Ditulis	<i>Tafsiru al-marogi</i>
احكام القرآن	Ditulis	<i>Ahkamu al-quran</i>
جامع البيان	Ditulis	<i>Jamiu' al-bayan</i>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat menghargai kaum perempuan baik karena gender (jenis kelamin) maupun karena kedudukannya sebagai seorang isteri atau ibu, Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam mendekati diri kepadaNya. Siapa saja yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan Allah akan memasukkannya ke surga. Dalam hal ini dapat dilihat antara lain dalam firman Allah yang berbunyi;

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Artinya: "Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki dalamnya tidak terhingga." (QS: Al-Mu'min/Al-Gafir: 40)<sup>3</sup>.

Sebagai agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan, Islam memberikan hak-hak kepada perempuan baik dalam berhubungan kepada Allah maupun dengan sesama manusia, seperti; hak untuk beribadah, hak untuk bermuamalah, menuntut ilmu dan lain sebagainya.

Dalam perkawinan, Islam memberikan hak kepada isteri untuk mendapatkan mahar. Allah memerintahkan para suami untuk memberikan maskawin kepada isteri yang mereka nikahi, dalam hal ini Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ حِلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤١﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu

<sup>3</sup> Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Depok: CV. Idhwaul Bayan, 2015), hal. 471.

dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS: An-Nisa’: 4)<sup>4</sup>.

Mahar bisa dalam bentuk materil tetapi bisa juga tidak. Rasulullah saw menikahi Shafiyah binti Huyya Ibnu Akhthab dengan memerdekakan Shafiyah sebagai maskawinnya<sup>5</sup>. Dalam Pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah : “Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Islam”.<sup>6</sup>

Ketika suami akan menceraikan isterinya, Islam juga memberikan hak isteri antara lain hak untuk mendapatkan *mut’ah*, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ط

Artinya: “Kepada isteri-isteri yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* dengan cara yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa”. (QS: Al-Baqarah: 241)<sup>7</sup>.

Syaikh Musthafa al-’Adawi mengatakan bahwa ayat mulia ini mengandung makna bahwa setiap wanita yang ditalak itu berhak mendapatkan *mut’ah*, baik ia sebagai wanita yang ditalak dalam keadaan sudah dicampuri maupun belum pernah dicampuri, baik wajib bagi wanita itu maupun tidak wajib baginya<sup>8</sup>. Pemberian itu ialah *mut’ah* yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dan dalam hal tersebut telah dikuatkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari dan Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari dan

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 77. .

<sup>5</sup> Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Ash-Shan’ani, *Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram Min Jam’i Adillati al-Ahkam* III ( Bandung, Maktabah Dahlani, tt.), hal.147.

<sup>6</sup> Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, *Peta Permasalahan Hukum Tentang Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 TAHUN 1974 DAN Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, hal. 166.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI., *Op.Cit.* hal. 39.

<sup>8</sup> Ummu As-Salafiyah, *Al-Intishar lihuquqi Al-Mu’minat, Terjemahan, Abdul Ghofar EM, Dapatkan Hak-Hakmu Wahai Muslimah*, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir. 2010), hal. 152.

ini pula yang menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i<sup>9</sup>. Adapun yang dimaksud dengan mut'ah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (j) adalah: "pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya".<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud ialah dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebar luaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Khusus berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan, itu merupakan ramuan dari fiqh munakahat apa adanya dalam kitab-kitab fiqh klasik dengan disertai sedikit ulasan dari pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia<sup>11</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak-hak isteri yang diceraikan suaminya antara lain hak untuk mendapatkan harta bersama, yaitu "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama*

<sup>9</sup> Imam Muhammad bin Ismail Ash-Shan'ni, *Op.Cit.* hal.148.

<sup>10</sup> Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta, Departemen Agama RI, 2010), hal. 166.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Fajar Interpratama offset, 2009, hal. 1-2.

siapapun”.<sup>12</sup> Hak atas harta bersama dicantumkan antara lain dalam pasal 96 dan 97, Pasal 97 berbunyi; “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pasal 157 berbunyi; “Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96”.

Hak untuk mendapatkan mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah diatur dalam pasal 149, 152, 158, 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan hak hadhnah diatur dalam pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam.

Cara untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana tersebut di atas, bagi seorang isteri yang diceraikan suaminya, dalam praktiknya di Pengadilan Agama terbagi dua yaitu:

1. Mengajukan gugatan, minimal gugatan rekonvensi, seperti untuk mendapatkan hak atas harta bersama, hak hadhanah dll.
2. *Ex officio*, artinya hakim karena jabatannya dapat memberikan hak-hak isteri yang diceraikan suaminya dengan pertimbangan tertentu, walaupun tidak diminta, seperti hak-hak isteri yang tercantum dalam pasal 149, 152 tersebut, kecuali hak hadhanah.

Ditinjau dari sudut subjek yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, perceraian itu terbagi dua yaitu :

1. Cerai gugat ialah perceraian yang diajukan oleh pihak isteri;
2. Cerai talak ialah perceraian yang diajukan oleh pihak suami.

Dalam cerai gugat, biasanya jarang sekali Majelis Hakim yang memberikan hak-hak isteri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 149 tersebut. Sedangkan dalam cerai talak ada tiga kemungkinan yaitu:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan dan dapat mengabulkan hak-hak isteri jika pihak isteri hadir dalam persidangan dan mengajukan

<sup>12</sup> Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji R.I., *Log.Cit.* hal. 166.

gugatan balik (*rekonvensi*) kepada suaminya, terhadap hak-haknya tersebut;

2. Jika pihak isteri hadir di dalam sidang, namun dia tidak mengugat balik terhadap hak-haknya tersebut, maka dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memberikan hak-hak isteri tersebut sekalipun tidak dimintanya.
3. Kalau pihak isteri tidak hadir di persidangan, pada umumnya jarang hakim menggunakan (*ex officio*) untuk mempertimbangkan hak-hak isteri yang ditalak oleh suaminya. Oleh karena itu untuk mendapatkan hak-hak tersebut di atas sebaiknya pihak isteri hadir di persidangan dan mengajukan gugatan, paling tidak gugatan rekonvensi.

Kemungkinan pertimbangan hakim tersebut di atas tidaklah mengherankan. Sebab disamping hukum materil sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, hakim juga terikat dengan hukum acara perdata (hukum formil) dalam memutus perkara.

Hukum acara (hukum formil) adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya memelihara dan mempertahankan hukum perdata materil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara perdata memberikan putusan-putusan hukum<sup>13</sup>.

Sekedar contoh dalam pasal 125 ayat(1) HIR/149 ayat (1) RBg berbunyi; *“Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”*<sup>14</sup>.

Dari pasal tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa apabila si tergugat (termohon/pihak isteri dalam perkara cerai talak) tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, padahal dia telah dipanggil secara patut

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Renika Cipta, 2012), hal. 167

<sup>14</sup> O. Bidara, Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2009), hal.19.

dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka Pengadilan dapat saja mengabulkan permohonan cerai dari pihak suami dan isteri tidak mendapatkan haknya karena ketidakhadirannya itu.

Dalam pasal 178 ayat (3) HIR/pasal 189 ayat (3) RBg menyatakan; Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan kepentingan umum<sup>15</sup>.

Dari pasal tersebut dapatlah diperkirakan, walaupun hak-hak isteri yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam cukup banyak, namun realisasinya tergantung dalam proses di persidangan. Hal ini disebabkan antara lain oleh batasan-batasan yang telah ditentukan oleh hukum acara dan juga tergantung dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Sebagai negara yang berasaskan Pancasila, walaupun bukan negara Islam, tetapi negara menjamin kehidupan beragama bagi rakyatnya, sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".

Disamping negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Indonesia juga adalah negara hukum. Artinya semua warga Negara, dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari haruslah tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara ini.

Dalam kaitan dengan ketundukan pada hukum bukanlah semata-mata penyelenggara kekuasaan yang harus tunduk pada hukum, namun

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal. 801-802.

tidak kalah pentingnya yaitu kaharusan setiap anggota masyarakat tunduk pada hukum. Hanya dengan itu supremasi hukum akan menjadi realitas sosial bukan sekedar tuntutan normatif.<sup>16</sup>

Dalam rangka untuk menegakkan hukum di Republik ini, berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara tegas disebutkan lingkungan peradilan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman atau judicial power terdiri dari lingkungan :

- a. Peradilan umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan TataUsaha Negara<sup>17</sup>.

Walaupun Pengadilan Agama telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam dinusantara, namun mati suri ketika Belanda menjajah Indonesia. Setelah zaman kemerdekaan, sekalipun berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, telah mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu lingkungan peradilan , masih sering dilontarkan anggapan dan kepercayaan yang meremehkan bahkan mendiskreditkan keberadaan Peradilan Agama, seolah-olah berada dalam posisi yang dilematis.

Pada satu pihak, sementara kalangan masyarakat menganggapnya bukan suatu lembaga kekuasaan peradilan yang benar-benar memiliki atribusi peradilan, dan mereka anggap paling tepat disebut sebagai peradilan yang pantas bagi kalangan santri dan kiai. Pada segi lain, lingkungan Peradilan Agama seolah-olah sengaja diterlantarkan. Tidak memiliki infrastruktur yang lengkap, bahkan jauh dari memadai untuk menyandang prediket sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Prasarana perundang-undangannya sangat kurang. Hukum formil (acara) dan

<sup>16</sup> H. Bagir Manan, *Memulihkan Perradilan Yang berwibawa Dan Dihormati*, (Jakarta, Ikatan HakimIndonesia, 2009), hal. 9.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009). hal. 10.

materilnya serba tidak jelas dan pasti. Perlengkapan sarana materi boleh dikatakan tidak sesuai. Segalanya serba kurang dan kacau<sup>18</sup>.

Ketika terbit Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, Peradilan Agama mendapat tambahan hukum materil terutama dibidang perkawinan, harta bersama (gono gini) perwalian dan asal usul anak sedangkan hukum formil sangat minim. Dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 ini, keberadaan dan kedudukan Peradilan agama semakin kuat dari pada sebelumnya. Namun tidak pula bisa dipungkiri, bahwa Peradilan Agama belum mandiri. Karena berdasarkan pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum<sup>19</sup>.

Peradilan Agama benar-benar eksis dan mandiri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Peradilan Agama sejajar dengan peradilan lain. Dan hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Pengadilan Agama oleh Undang-Undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Pengadilan Agama oleh undang-undang ini diadakan jurusita, sehingga pengadilan agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri<sup>20</sup>.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang membuat kedudukan Peradilan Agama semakin kuat dan sejajar dengan peradilan lainnya. Pengadilan Agama juga diberi wewenang untuk melaksanakan putusannya sendiri. Yaitu payung hukum untuk melaksanakan eksekusi riil. Jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara suka rela sebagaimana Yang tercantum di dalam amar putusan maka pihak yang menang dapat

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal.

<sup>19</sup> Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji R.I., *Op.Ct.* hal. 130.

<sup>20</sup> *Himpunan peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Dirbinbapera*, (Departemen Agama RI, 2009), hal.280.

mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut agar dapat dijalankan secara paksa (Pasal 207 ayat (1) R.Bg/Pasal 196 HIR).<sup>21</sup>

Dalam penelitian pendahuluan yang dilaksanakan penulis di Pengadilan Agama Jambi pada bulan Mei 2016, ditemukan beberapa perkara cerai talak yang telah diputus Majelis Hakim dengan amar membebaskan kepada mantan suami untuk membayar *nafkah iddah*, *madhiah*, *mut'ah*, biaya *hadhnah* anak, namun putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh mantan suami. Hal ini dapat dilihat dalam perkara:

1. Nomor: 352/Pdt.G/2015/PA.JMB. Dalam perkara tersebut pihak suami dihukum untuk membayar:
  - a. Nafkah madhiyah Rp. 13.000.000.-
  - b. Mut'ah 1 suku emas
  - c. Iddah 3 bulan = Rp. 3.000.000,-
  - d. Nafkah anak masa yang akan datang Rp. 1.500.000,-perbulan.

Pemohon sudah menyanggupi, sudah dipanggil untuk ikrar tidak datang. Akhirnya setelah 6 bulan Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak perkara tersebut tanggal 28 Januari 2016 dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
2. Nomor: 0579/Pdt.G/2015/PA.JMB putus Nopember 2015 dalam perkara ini pihak suami dibebani:
  - a. Nafkah iddah Rp.3.000.000,-
  - b. Madhiyah Rp. 3.000.000,-
  - c. Mut'ah Rp. 8.000.000,-
  - d. Hadhanah anak Rp.1.000.000,- perbulan.

Dalam persidangan pihak suami sudah menyanggupi dan sudah dipanggil untuk mengucapkan Ikrar talak namun setelah 6 bulan pihak Pemohon (suami) tidak datang maka pada tanggal 29 Juni 2016 perkara tersebut juga dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi.

<sup>21</sup> H. Syaifuddin, et al., *Buku Pintar Teknis Yustisial Dalam Praktik Peradilan Agama*, (Medan.Sarana Publishing, 2011), hal.153.

Disisi lain, jika perkara itu telah berkekuatan Hukum Tetap (BHT), Pengadilan tidak bisa menunda sidang penyaksian ikrar talak, dengan alasan pemohon (pihak suami) belum melaksanakan putusan pengadilan yang dibebankan kepadanya, yang merupakan hak-hak isteri yang diceraikannya, yang harus dia bayar berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut;

1. Apa saja hak-hak isteri pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana realisasi (implementasi) pemberian hak-hak isteri pasca perceraian di Pengadilan Agama Jambi?

## C. Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah.

Mengingat banyaknya hak-hak isteri yang di talak suaminya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dalam tesis ini penelitian akan difokuskan kepada;

- a. Hak-hak isteri pasca perceraian yang dilakukan oleh suaminya (cerai talak) berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
- b. Realisasi (implementasi) Pemberian Hak-hak isteri pasca perceraian berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut di Pengadilan Agama Jambi, difokuskan kepada:

*Pertama*, apa upaya hakim dalam memberikan hak-hak isteri pasca perceraian?

*Kedua*, apa sebab-sebab tidak terlaksananya hak-hak isteri setelah diceraikan suaminya?

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang menjadi focus penelitian tersebut, penulis melakukan studi kasus perkara nomor: 352/Pdt.G/2015/PA.Jmb., 0579/Pdt.G/2015/PA.Jmb. dan nomor: 0434/Pdt.G/2015/PA.Jmb.

## 2. Batasan Masalah

Supaya pembahasan penulisan ini tidak terlalu meluas tentang “Pemberian Hak-Hak Isteri pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam, Study Kasus di Pengadilan Agama Jambi” tetap terarah sehingga tidak melebar kemana-mana, dan penelitian tetap focus, maka penulis perlu membatasi masalah sebagai berikut:

- a. Menurut bahasa “Hak”, dapat berarti, antara lain; “benar”, “milik/kepunyaan”, “kewenangan”, “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan”, *“kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu dan juga dapat berarti wewenang menurut hukum.”* Menurut istilah, beberapa ulama fiqh memberikan definisi sebagai berikut: Menurut Syekh Ali al-Khalifi, ahli fiqh asal Mesir mengartikannya sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syarak. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, ahli fiqh Yordania asal Suriah mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syarak suatu kekuasaan. Menurut Ibnu Nujaim hak adalah suatu kekhususan yang terlindung. Menurut sebagian ulama muta’akhirin hak adalah hukum yang telah ditetapkan secara syarak. Hak yang dimaksud dalam judul tesis ini dibatasi hanya *hak-hak isteri yang diceraikan suaminya sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Bukan seluruh hak-hak isteri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.*
- b. Kompilasi Hukum Islam dimaksud dalam judul ini ialah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang diberlakukan berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya;
- c. Isteri yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami dan perkawinannya dapat dibuktikan dengan kutipan buku nikah atau duplikat kutipan buku nikah atau pernikahannya telah diitsbatkan oleh Pengadilan Agama, kemudian diceraikan oleh suaminya di depan sidang Pengadilan Agama, atau disebut juga “bekas isteri”.

- d. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian ialah:
  - a). perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, bukan perceraian diluar itu.
  - b). Cerai Talak, yaitu pececaian yang diajukan oleh pihak suami, bukan cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hak-hak isteri pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terhadap;
- b. Untuk mengetahui realisasi (implementasi) hak-hak isteri tersebut di Pengadilan Agama Jambi.
- c. Untuk mengetahui sebab-sebab tidak terpenuhinya hak-hak isteri setelah dicerai suaminya.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kebermanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis.  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian, apa saja yang menjadi hak-hak isteri yang dicerai suaminya.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Bagi Dunia Peradilan  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan acuan dalam pertimbangan hukum untuk mengambil keputusan. Sehingga Isteri yang dicerai suaminya melalui sidang pengadilan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 2) Bagi penulis.  
Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai hak-hak isteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



pasca perceraian. Khususnya menurut Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hukum materiil Pengadilan Agama.

### 3) Bagi Akademisi


Menambah khasanah pengetahuan tentang hak-hak isteri pasca perceraian, dan sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.

### 4) Bagi Pengguna Jasa Pengadilan

Kepada pengguna jasa Pengadilan, dapat digunakan sebagai bahan informasi, khususnya para isteri untuk mengetahui hak-hak mereka manakala suami mereka menceraikannya.

### 5) Bagi institusi

Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga dan sebagai perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Perceraian

Telah diketahui bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>22</sup> Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>23</sup>. Betapa pentingnya perkawinan dalam Islam sehingga diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits dan kedua sumber hukum itulah yang memberikan petunjuk tentang tatacara perkawinan bagi umat Islam. Salah satu Firman Allah SWT yang memerintahkan perkawinan berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS.(24). A-Nur.32.)<sup>24</sup>.

Anas Bin Malik ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

وَاللَّهُ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَاتَّقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أُصَلِّي وَ أَرُقُدُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (البخارى و مسلم)

Artinya: “Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah diantara kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan aku mengawini wanita. Maka

<sup>22</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI., *Op.Cit.* hal. 354..

*barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku*".<sup>25</sup> (HR. Bukhari dan Muslim )

Berdasarkan ayat dan hadits di atas Imam Al-Gazali berkata bahwa para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan nikah. Sebagian mereka berpendapat bahwa nikah lebih utama dari pada menyendiri (berkhalwat) untuk beribadah kepada Allah. Nikah lebih utama bagi seseorang yang mengetahui keutamaan nikah. Dan jika dia mengutamakan menyendiri beribadah kepada Allah tidak akan dapat menahan nafsunya untuk nikah dan dapat merusak dan membawanya pada kerusakan.<sup>26</sup> Walaupun keutamaan kawin sangat banyak dan tujuan perkawinan juga sangat mulia namun tidak sedikit pasangan suami isteri yang gagal mencapai tujuan tersebut, meskipun calon suami isteri sudah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya, namun demikian setelah terjadi perkawinan bahkan sudah berjalan bertahun-tahun berakhir dengan perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic Law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.<sup>27</sup>

Perceraian berasal dari akar kata *cera* dalam dalam bahasa arab disebut *al-furqah* memiliki makna *al-iftiraaq (berpisah)* yang menurut istilah adalah *terlepasnya ikatan perkawinan dan terputusnya hubungan diantara suami isteri akibat salah satu diantara beberapa sebab*. Lepasnya

<sup>25</sup> Imam Al-Gazali, *Ihya' Ulum Ad-Din*, juz. II, (Menara Kudus, Maktabah Muthabi'ah, tt.) hal.22.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, (Jakarta, Majalah Varia Peradilan, No 271. Juni 2008, IKAHI), hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ikatan perkawinan bisa disebabkan atas kehendak suami isteri atau akibat keputusan qadhi. Ada dua jenis perpisahan, perpisahan pembatalan dan perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami isteri yaitu dengan cara khulu' atau dengan melalui qadhi.<sup>28</sup> Ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya, berpisah dan bercerai.<sup>29</sup>

Sebagaimana telah disinggung diatas dalam bahasa Indonesia, kata "Perceraian" berasal dari kata dasar "cerai" yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan "per" dan akhiran "an", yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi "Perceraian", yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.<sup>30</sup>

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut "talak" atau "furqah" Adapun arti daripada perceraian ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami isteri. Menurut istilah Hukum Islam, perceraian dapat berarti :

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan perceraian atau yang sepadan dengan itu.<sup>31</sup>

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki meskipun diperbolehkan. Agama Islam tetap memandang bahwa walaupun perceraian dibolehkan namun adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Alfiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*, Terjemahan, Juz. 2, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hal. 311.

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 2010), hal. 861.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 478.

<sup>31</sup> Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Bina Cipta, 2010), hal. 73.

ليس شيء من الحلال أبغض الى الله تعالى من الطلاق (رواه ابو دود والحاكم)

Artinya: “Tidak ada sesuatu yang halal sangat dibenci Allah swt selain dari pada talak.”<sup>32</sup>

Oleh karena itu perceraian hanya merupakan pintu darurat yang dilakukan setelah suami isteri tidak mungkin lagi untuk disatukan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi;

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “Darurat itu membolehkan yang dilarang”.<sup>33</sup>

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tatacara perceraian supaya tidak terjadi cerai liar dan dipertimbangkan dengan baik. Sehingga untuk terjadinya perceraian ada proses dan persyaratan yang harus dilalui dan terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketentuan pasal 115 tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang telah mengingatkan agar kedua pasangan suami isteri harus segera melakukan usaha antisipasi apabila tiba-tiba timbul gejala-gejala yang dapat diduga akan menimbulkan gangguan kehidupan rumah tanganya, yaitu dalam firman-Nya yang artinya :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَأَلْصَقَتْ قَنَبَتُهَا حَفِظَتْهُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita

<sup>32</sup> Abi Zakariya, *Fathul Wahhab bi Syarhin Minhaju At Tullab*, Juz II, (Semarang, Maktabah Usaha Keluarga, tt), hal. 72.

<sup>33</sup> Muslim Ibnu Muhammad Ibnu Majid Ad-Dusry, *Al-Mumta' Fi Qowa'idul Fiqhiyah*, (Riyadh, Daru Zidni 2010 hal), 191.

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyu'z-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al Quran Surat An-Nisa’ ayat 34).<sup>34</sup>

Selanjutnya Allah SWT dalam firman-Nya:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyu'z atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari Nusyu'z dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” ( Surat An-Nisa’ ayat 128)<sup>35</sup>

Apabila usaha antisipasi melalui ayat-ayat tersebut tidak berhasil mempertahankan kerukunan dan kesatuan ikatan perkawinan dan tinggallah jalan satu-satunya terpaksa harus bercerai dan putusnya perkawinan, maka ketentuan yang berlaku adalah firman Allah yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٠﴾

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI., *Op.Cit.* hal. 84.

<sup>35</sup> *Ibid* hal.99.

Artinya: “Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang tidak kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Surat Al-Baqarah ayat 229).<sup>36</sup>

Dari ayat di atas, mengandung makna sebenarnya perceraian itu bertentangan dengan makna perkawinan itu sendiri, sehingga jika terjadi perceraian, maka sangat wajar sekali jika seandainya mereka yang bercerai ini bersedia untuk rukun dan rujuk kembali menyusun kesatuan ikatan perkawinan mereka lagi.

Perkawinan dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat bagi pasangan suami isteri yang memeluk agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, ternyata tidak seluruhnya berjalan mulus. Sering timbul permasalahan yang dapat mengakibatkan terancamnya keharmonisan dalam rumah tangga dan ikatan perkawinan. Bahkan apabila permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan baik dapat berujung kepada perceraian.

Sebelum Kompilasi Hukum Islam diberlakukan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dalam hal mengatur perkawinan dan perceraian dapat dikatakan mengadopsi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sebelum barlakunya Undang-

<sup>36</sup> *Ibid* hal. 36.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) termasuk ketentuan tentang putusnya perkawinan (perceraian). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perkawinan tidak berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terdapat pengertian tentang perceraian, hanya mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas putusan Pengadilan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa: *“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”*.

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa *putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena perceraian oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri*. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan*

*sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Namun oleh karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Dalam pelaksanaan harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat, karena ini merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami isteri tersebut.

Berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talaknya;
- h. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Menurut Mahmud Junus diperlukan alasan-alasan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isterinya yang diperbolehkan dan tidak dibenci oleh Allah Swt, terdiri dari:<sup>37</sup>

- a. Isteri berbuat zina;
- b. Isteri nusjuz, setelah diberi nasihat dengan segala daya upaya;
- c. Isteri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan rumah tangga;
- d. Sebab-sebab lain yang sifatnya berat sehingga tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah tangga secara damai dan teratur.

Dengan demikian perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan antara suami-isteri, di samping sebab-sebab lain karena kematian atau putusan pengadilan. Terjadinya perceraian tersebut dapat didasarkan atau dijatuhkannya oleh suami terhadap isterinya maupun atas dasar gugatan isteri terhadap suaminya.

Pada umumnya alasan-alasan di atas adalah alasan-alasan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi pada hakekatnya seseorang yang mengajukan permohonan perceraian pada umumnya orang tersebut sudah tidak menemukan lagi adanya ketenteraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawadah, warohmah* tidak dapat terwujud lagi.

Dari uraian diatas, perceraian dalam hukum Islam hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah

<sup>37</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab : Sayfi', Hanafi, Maliki dan Hambali*. , (Jakarta, Pustaka Mahmudiyah, tt), hal. 113.

dilakukan sedemikian rupa tidak berhasil sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata, berlaku pada saat dimana mempertahankan rumahtangga jauh lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Maka berlaku kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan”.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian beserta tatacaranya telah diatur dalam Pasal 113 s/d Pasal 148 sedangkan akibat dari putusannya perkawinan (perceraian) diatur dalam Pasal 149 s/d 162 Kompilasi Hukum Islam. Tatacara perceraian juga diatur dalam pasal 14 s/d Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 65 s/d 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist. Dasar hukum perceraian antara lain Firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya; *Apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)”. ( Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 231)<sup>39</sup>.*

Dalam ayat 232 masih dalam surat yang sama, Allah berfirman mengenai talak, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...

<sup>38</sup> Syeikh Abu Bakar Bin Abil Qasim Al-Ahdal, *Al-Fara idul Bahiyyah*, Terj, Moh.Adib Bisri, (Menara Kudus, tt), hal. 24.

<sup>39</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.* hal 231.

Artinya: “Dan apabila kamu menperceraian isteri-isterimu lalu mereka sampai kepada waktu yang mereka tunggu, maka janganlah kamu (hai para wali) menghambat mereka dari menikah kembali bekas-bekas suami mereka (yang telah menceraikannya) apabila mereka telah ridlo-meridloi di antara mereka secara *ma’ruf*”. (Surah Al-Baqarah ayat 232)<sup>40</sup>.

Sebab turunnya ayat ini adalah mengenai kejadian yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Ma’qil. Pada suatu ketika saudara perempuan Ma’qil bercerai dari suaminya, setelah habis masa *iddahnya* mereka ingin *rujuk* kembali, Ma’qil melarang saudara perempuannya tersebut, maka turunlah ayat tersebut.

Disyariatkannya talak (perceraian) dalam Islam selain dapat dilihat dalam beberapa firman Allah SWT diatas juga beberapa hadits Nabi saw antara lain yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatthab ra. Yang berbunyi:

أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها (رواه ابو داود و النسائي وابن ماجه)

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi saw menceraikan Hafshah kemudian merujuknya*”.<sup>41</sup>

Kemudian dalam Hadist Nabi diterangkan pula mengenai hukum perceraian, yaitu dalam Hadist yang diriwayatkan dari Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut :

ابغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a, berkata telah bersabda Rasul Saw, perkara halal yang sangat di benci oleh Allah Swt adalah talak*”.<sup>42</sup> (HR Imam Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan kedua hadits ini Muhammad bin Ali Muhammad Asy-Syaukani menyatakan bahwa sebagian ulama berpendapat hukum asal dari talak adalah *boleh* (جائز), sedangkan sebagian yang lain berpendapat

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Muhammad Ali Muhammad As-Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar*, juz. 7 tt.hal. 2

<sup>42</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*,(Jakarta: Darul Haq, 2015)), hal. 617.

hukum asal dari talak adalah *makruh* (مكروه).<sup>43</sup> Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi berpendapat hukum talak itu ada 5 (lima) yaitu:<sup>44</sup>

- a. *Talak Wajib*, yaitu *talak* yang dijatuhkan oleh pihak *hakam* (penengah) karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat, dan menurut *hakam* ini merupakan jalan yang terbaik;
- b. *Talak Sunnah*, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada isteri karena berakhlak buruk dan tidak dapat memelihara kehormatan dirinya;
- c. *Talak Makruh*, yaitu talak yang dijatuhkan karena hawa nafsu dan talak seperti ini termasuk yang dibenci Allah SWT termasuk dalam kandungan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra tersebut;
- d. *Talak Haram*, termasuk dalam hal ini talak bid'ah, seperti mentalak isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri dan talak yang dijatuhkan supaya isteri tidak mendapatkan bagian waris;
- e. *Talak Mubah*, yaitu talak bukan karena nafsu tetapi karena suami tidak menyukai dan tidak suka bersenang-senang bresama isterinya sehingga pernikahan itu tidak berfaidah.

Muhammad Syarbaini Al-Khatibi juga menyatakan bahwa sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum talak itu ada 5 (lima) yaitu *wajib*, *sunnah*, *haram*, *makruh* dan *mubah* (sama dengan pendapat Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi). Dan sebagian lagi berpendapat bahwa hukum talak itu ada dua yaitu talak sunny dan talak bid'i. Talak sunny yaitu talak yang dibolehkan seperti mentalak isteri keadaan suci dan tidak hamil. Sedangkan talak bid'i adalah talak yang dilarang seperti mentalak isteri dalam keadaan haid atau suci tetapi telah dicampuri.<sup>45</sup>

Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 121 juga menyebutkan bahwa perceraian sunni adalah perceraian yang dibolehkan yaitu perceraian yang di berikan kepada isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri pada waktu suci. Selanjutnya,

<sup>43</sup> Muhammad Ali Muhammad As-Syaukani, *Op.Cit.* hal.2

<sup>44</sup> Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Tausyih 'Ala Ibni Qasim Qutu Al-jaibi Al-Gharib.* (Indonesia, Maktabah Daru Ihya' Al- Kitab Al-Arabiyah, tt.), hal 213-214.

<sup>45</sup> Muhammad Syarbaini Al-Khatibi, *Al-Iqna' Fi Hali Alfazhi Abi Syuja'*, Juz II. (Semarang, (Maktabah Karya Futra, tt.)hal. 151-152.

*perceraian bid'i* adalah perceraian yang dilarang oleh ajaran agama Islam Pasal 122 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*perceraian bid'i* adalah perceraian yang dilarang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci itu”.

Jadi, pada prinsipnya *perceraian bid'i* dan *perceraian sunni* hanya dilihat dari keadaan isteri yang akan ditalak tersebut dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan haid, atau suci tapi telah dicampuri. Dalam ajaran Islam dikenal pula jenis-jenis perceraian yaitu *perceraian Raj'i* dan *perceraian bain sugro* yaitu perceraian kesatu atau kedua dan suami berhak untuk rujuk selama isteri dalam masa iddah (Vide Pasal 118 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). *Perceraian ba'in sugro* tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah, *perceraian bain sugro* dapat terjadi karena:

- a. Perceraian yang terjadi sebelum suami isteri bercampur (*qabla al dhukul*),
- b. Perceraian dengan tebusan,
- c. Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (vide Pasal 119 Inpres No.1 tahun 1991)

Perceraian *ba'in kubro* yaitu perceraian yang terjadi untuk ketiga kalinya perceraian ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah di antara suami isteri tersebut pernah bercampur (*perceraian ba'dal dhukul*) perceraian tersebut telah pula habis, masa iddah nya.

Apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, persoalan tidak begitu saja selesai akan tetapi timbul akibat-akibat hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bercerai.

Putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal

38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan sebagai berikut *"perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan"*.

Dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

- a. *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*
- b. *Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;*
- c. *Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.*

Ketentuan di atas tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan sebagai berikut:

*Perkawinan dapat putus karena :*

- 1) *Kematian;*
- 2) *Perceraian; dan*
- 3) *Atas putusan Pengadilan.*

Dalam Pasal 114 *juncto* Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam *"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena perceraian atau berdasarkan gugatan perceraian"*.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, membagi perceraian menjadi dua bentuk, yaitu "Cerai Talak" dan "Cerai Gugat". Walaupun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam bab yang sama, yaitu dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, namun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam paragraf yang berbeda, cerai *perceraian* diatur dalam paragraf 2 dan cerai gugat diatur dalam paragraf 3.

- a. Cerai Talak

Cerai *percerai* adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai *percerai* suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) *juncto* Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut : “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*”.

Meskipun kebolehan menjatuhkan *percerai* adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan *talaknya* kepada isteri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan isteri, sehingga dalam hal ini isteri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai *talak*.<sup>46</sup>

Dengan kata lain bahwa cerai *percerai* adalah pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan *percerai*.

#### b. Cerai Gugat

Dalam cerai gugat yang mengajukan gugatan *percerai* adalah isteri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi : “*Gugatan percerai diajukan oleh isteri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat*”.

Bentuk *percerai* cerai gugat ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam

<sup>46</sup> M.Yahya Harahap, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet.II, (Jakarta,Yayasan Al Hikmah, 2008), hal. 216

perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah isteri.<sup>47</sup>

Dengan demikian, masing-masing pihak baik dari pihak isteri maupun dari pihak suami telah mempunyai jalur dan prosedur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, pihak suami melalui upaya cerai *perceraian* dan pihak isteri melalui upaya cerai gugat.

Bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam, dimana ia akan mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, maka harus mengikuti tata cara melakukan perceraian sebagaimana Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. *Seorang suami yang akan menjatuhkan perceraian kepada isterinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.*
2. *Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.*
3. *Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari memanggil*

Cerai talak terjadi terhitung sejak suami mengucapkan ikrar talak, di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI).

Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu, di Pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri ada istilah Cerai Talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena *li'an*, *khuluk*, *fasakh* dan sebagainya.

Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan *legal formal*, yaitu pemberian surat sah atas permohonan perceraian dari suami. Surat perceraian tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan

<sup>47</sup> *Ibid*, hal, 234

sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2), dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga, walaupun surat perceraian tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada isterinya, maka perceraian talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan. Yaitu melalui proses sidang pengadilan.

Pada dasarnya secara syar'i, perceraian tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jenjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali perceraian yang telah terucap. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi. Sejak adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar harus mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut.

Melalui mediasi tersebut, ada sebagian permohonan perceraian yang ditolak oleh Pengadilan Agama, dengan beberapa alasan. *Pertama*, karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. *Kedua*, karena positanya *obscur* atau kabur, dan antara posita dan petitumnya bertentangan atau tidak saling mendukung. Misalnya, isteri minta cerai, tetapi dia minta nafkah juga. Sedangkan dalam alasan perceraianya, si isteri menyebutkan bahwa suaminya tidak memberi nafkah selama beberapa bulan berturut-turut.

Lembaga mediasi yang mulai dioptimalkan sejak tahun 2008, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 membawa banyak hasil positif. Lembaga mediasi ini selalu berpulang pada syar'i. Al-Qur'an selalu kembali pada lembaga hakam itu. Jadi, hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak isteri. Jadi, setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan lembaga hakam dan mengarah pada *syiqoq*, sebisa mungkin menggunakan lembaga mediasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

Menurut Pasal 14 Undang-undang Perkawinan seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian merujuk pada Pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal si isteri. Sedangkan apabila isteri mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga diajukan ke pengadilan dimana si isteri tinggal. Dalam hal ini, kaum isteri memang mendapatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut.

Selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara, setelah pemohon mendaftarkan permohonan cerai perceraian ke Pengadilan Agama, maka tahap selanjutnya Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.

Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami isteri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989). Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008) yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Namun apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan *rekonvensi* (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg).

Putusan Pengadilan Agama atas permohonan cerai talak apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak. Selanjutnya Pengadilan Agama memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak, namun jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).

Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar perceraian (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

Oleh karena itu, apabila gugatan cerai dikabulkan, maka proses selanjutnya tergantung ada atau tidaknya keberatan dari pihak Tergugat/Termohon. Pihak yang keberatan selanjutnya dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama tersebut dan sebaliknya apabila gugatan ditolak, Penggugat/Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama tersebut. Selanjutnya apabila gugatan tidak diterima, maka Penggugat/Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Pengadilan hanya dapat memutus dan mengabulkan perkara perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan (Pasal 19 disebutkan di bawah) dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan telah jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri.<sup>48</sup> Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan ikrar talak yang dimaksud Majelis Hakim membuat penetapan yang amarnya menetapkan bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam *Pasal 134 jo Pasal 22 ayat (2), Pasal 131 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin

dengan talak 1 (satu) raj'i. Salinan penetapan tentang terjadinya perceraian tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di Tempat pernikahan mereka dilaksanakan untuk diadakan pencatatan perceraian.<sup>49</sup>

### 3. Hak-Hak Isteri Setelah Perceraian Menurut Kompilsi Hukum Islam

Ketika telah terjadi perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban bagi suami isteri. Pada dasarnya kewajiban suami merupakan hak isteri dan kewajiban isteri merupakan hak suami. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya maka isteripun tidak berkewajiban memenuhi hak suaminya demikian pula sebaliknya kalau isteri tidak menjalankan kewajibannya maka suamipun tidak berkewajiban memenuhi hak isterinya. Hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam Pasal 77 s/d 84 Kopilasi Hukum Islam dan dalam Bab VI Pasal 30 s/d 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika terjadinya perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri maka demikian pula halnya tatkala terjadi perceraian khususnya cerai talak juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami isteri. Pada umumnya akibat hukum setelah terjadi perceraian hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya telah diatur dalam Kompilsi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Hak Hadhanah diatur dalam Pasal 105 dan 156. Pasal 105 berbunyi; *“Dalam hal terjadi perceraian:*
  - a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;*
  - b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*
  - c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah”.*

<sup>49</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 147 jis Pasal 131 ayat (5) PP.Nomor Tahun 1975, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

2. Hak isteri akibat putusnya perkawinan akibat talak, diatur dalam pasal 149, 152 dan 158 s/d 160. Pasal 149 berbunyi: *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*
  - a. *Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.*
  - b. *Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*
  - c. *Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul.*
  - d. *Memberikan biaya hadlnah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*
  - e. *Pasal 152 berbunyi; “ bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”.*

Pasal 158 disebutkan bahwa mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: 1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul. 2. Perceraian atas kehendak suami. Pasal 159 menentukan bahwa mut’ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Pasal 160 menentukan bahwa besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami<sup>50</sup>.

Hak Hadhanah sebagaimana diatur dalam pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut baik untuk memeliharanya maupun biaya pemeliharaan anak, sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا ۖ عَنِ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

<sup>50</sup> Ibid. Himpunan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama, hal.343-346.

عَلَيْهِنَّ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ<sup>51</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.* (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah, ayat 233)<sup>51</sup>.

Dan juga Hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

عن عبد الله ابن عمرو ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجر له حواء، وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني فقال: انت احق به مالم تنكحى.

Artinya: *“Dari Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan bertanya; ya Rasulullah sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini, perutkulah yang menjadi bejananya, lambungkulah yang menjadi perlingkungannya dan air susukulah yang menjadi minumannya, tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabda Rasulullah; Engkau lebih berhak daripadanya selama engkau belum menikah dengan orang lain”<sup>52</sup>.*

Berdasarkan hadis diatas Syekh Sayyid Sabiq berpendapat bahwa bekas isteri berhak atas pemeliharaan anak<sup>53</sup>, sedangkan Abi Thayyib Muhammad berdasarkan hadits tersebut berpendapat bahwa ibu lebih utama dari pada bapa terhadap anak selama tidak ada ketentuan yang menghalanginya<sup>54</sup>, sedangkan al-Maraghi berpendapat bahwa sesungguhnya para ibu yang telah mengandung kemudian melahirkan

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI., *Op.Cit.* hal 37.

<sup>52</sup> Al Imam Muhammad bin Ismail Al Amir Al Yamani Ash-Shan’ani, *Op.Cit.* hal. 234

<sup>53</sup> Syekh Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* Juz 2. (Beirut Libanon Darul Fikr, 1983, hal), 288.

<sup>54</sup> Abu Thayyib Muhammad, *‘Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud* Juz.6, tt .hal. 371.

anaknyanya maka sudah selayaknya mereka mendapat hak pemeliharaan anak serta biaya pemeliharaan anak tersebut<sup>55</sup>.

Pasal 149 huruf a, pasal 158, pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hak mut'ah bagi isteri yang diceraikan suaminya, baik ketika suami mentalak isterinya itu telah dicampuri atau belum dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kemampuan suami, adalah sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:

عَلَىٰ وَمَتَّعُوهُنَّ فَرِيضَةً لَّهُنَّ تَفَرِّضُوا أَوْ تَمْسُوهُنَّ لَمْ مَّا النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لَّا وَإِنَّ الْحَسَنِينَ عَلَىٰ حَقًّا بِالْمَعْرُوفِ مَتَّعًا قَدْرُهُ الْمَقْتَرِ وَعَلَىٰ قَدْرُهُ الْمَوْسِعِ أَنْ إِلَّا فَرَضْتُمْ مَا فَنَصَفْ فَرِيضَةً هُنَّ فَرَضْتُمْ وَقَدْ تَمْسُوهُنَّ أَنْ قَبْلَ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ تَنْسُوا وَلَا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ تَعْفُوا وَأَنَّ النِّكَاحَ عُقْدَةٌ بِيَدِهِ الَّذِي يَعْفُوا أَوْ يَعْفُونَ

rtinya: *“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh(campuri), atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut. Yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu. Sungguh Allah Maha Meliaht apa yang kamu kerjakan”.* (A-Qur'an Surat Al-Baqarah, 236-237)<sup>56</sup>.

Imam Hasan al-Bashri berpendapat bahwa mut'ah wajib diberikan setiap perceraian mengingat keumuman ayat tersebut<sup>57</sup>. Sedangkan menurut jumhur Ulama' mut'ah itu tidak wajib diberikan kepada setiap perempuan yang diceraikan, sedangkan sebagian ulama memberikan mut'ah adalah sunnat<sup>58</sup>.

<sup>55</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz. 1. tt. hal. 184-189.

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI., *Op.Cit.* hal 38.

<sup>57</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Rawai'ul bayan Tafsir Ayatil Ahkam minal Qur'an*, Juz 1, (Mekkah Al-Mukaramah, tt), hal. 379.

<sup>58</sup> Abu Al-Walid Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahih wa Nihayatul Muqdashid*, Juz 2, (Maktabah Ihya Indonesia, tt.), hal. 73

Hak Isteri untuk mendapatkan biaya dalam masa iddah atau yang sering disebut nafkah iddah yang telah diatur dalam pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut, sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقْتُمُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai Nabi apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka, pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajardan hitunglah waktu iddah itu dan bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Itulah hokum-hukum Allah. Dan barang siapa yang melanggar hokum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru". (Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq: 1)<sup>59</sup>

Al-Hafiz Ibnu katsir dalam menafsirkan ayat di atas mengatakan, bahwa sela dalam masa iddah si isteri masih berhak bertempat tinggal bertempat tinggal di rumah suaminya yang telah menceraikannya dan suaminya tidak boleh mengusirnya dari rumahnya itu. Dilain pihak, si isteri tidak boleh keluar dari rumah tersebut karena isteri masih terikat dengan hak suami. Yakni, bagi isteri yang ditalak raj'i suami masih punya hak untuk ruju<sup>60</sup>.

Menurut al-Ghundur berhak mendapat nafkah selama dalam masa iddah, selama dia tidak nusyuz dan tidak ada hak lagi bila dia nusyuz<sup>61</sup>.

Hak isteri untuk mendapatkan tempat tinggal dan kalau dia di talak dalam keadaan hamil maka dia berhak pula untuk menapatkan nafkah sampai dia melahirkan. Hak-hak ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI., hal.558.

<sup>60</sup> Ummu Salamah As-Salafiyah, *Op.Cit.* hal 149-150.

<sup>61</sup> Al-Ghundur, *Ath-Tholaq fi Syari'atil islamiyah*, (Mekkah, Darul Ma'rif, tt), hal. 297.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى .

Artinya: “Tempatkanlah (isteri) dimana kamu bertempat tinggal ,menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu, (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak) itu untuknya”. (Al-Qur’an Surat .Ath-Thalaq: 6).<sup>62</sup>

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir mengatakan bahwa firman Allah tersebut memerintahkan kepada hamba-hambanya, jika salah seorang dari mereka menceraikan isterinya, maka hendaklah dia menempatkan di dalam rumah sehingga dia selesai menjalani masa iddahnya. Dan yang dimaksud dengan;

اسكنوهن من حيث سكنتم

Menurut Qatadah, kalau memang kamu tidak mendapatkan tempat kecuali di samping rumahmu, maka tempatkanlah ia disana<sup>63</sup>. Sedangkan firman Allah yang berbunyi:

وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

Menurut kebanyakan ulama diantaranya Ibnu Abbas dan sekelompok ulama salaf dan beberapa kelompok ulama belakangan mengatakan bahwa hal itu berkenaan dengan isteri yang ditalak ba’in. Jika dia ditalak dalam keadaan hamil, maka dia harus diberi nafkah sehingga

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI., hal. 559.

<sup>63</sup> *Ibid*, hal.151

melahirkan. Sedangkan isteri yang ditalak raj'i harus diberi nafkah baik dalam keadaan hamil atau tidak<sup>64</sup>.

Menurut Abu Bakar al-'Arobi ayat diatas menjelaskan bahwa selama dalam masa *ruju'* (*iddah*) isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal<sup>65</sup>.

Sedangkan hak isteri yang diceraikan untuk mendapatkan pakaian sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:

رَزَقُهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, 233)<sup>66</sup>.

#### 4. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Abu Bakar Al-'Arobi, *Ahkamul Qur'an*, Juz 4, Beirut Libanon, (Darul Ma'rifah, tt), hal.1831.

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI., *Op.Cit.* hal. 37.

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UUP) menyatakan :

1. *Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.*

Dalam rumusan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agam Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Kutipan di atas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara dalam Undang-undang Peradilan Agama, mengubah atau memperbaharui tempat mengajukan permohonan adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal isteri. Sedangkan masalah tempat pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan.

1. *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon meliputi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.*

2. Dalam hal Termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon
3. Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai perceraian ataupun sesudah ikrar perceraian diucapkan

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI Nomor 3 Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada isteri.

Selain itu ayat (5) di atas memberikan peluang diajukannya komulasi objektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya sekaligus tuntas semua. Mengenai muatan dari permohonan tersebut, Pasal 67 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan :

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat :

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon yaitu isteri
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. (Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI)

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Pasal ini lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan :

- a. *Pemeriksaan permohonan cerai perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai perceraian didaftarkan di Kepanitraan*
- b. *Pemeriksaan permohonan cerai dilakukan dalam sidang tertutup.*

Dalam rumusan Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan: “Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksudkan Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengiriman surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian”. (Pasal 131 KHI ayat (1).

Usaha mendamaikan kedua belah pihak biasanya ditempuh pada sidang pertama kalau kedua belah pihak hadir. Kewajiban mendamaikan para pihak diatur dalam Pasal 143 s/d 145 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 s/d 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 82 s/d 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Secara lebih rinci tentang kewajiban mendamaikan para pihak diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi. Pasal 143 s/d 145 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:

1. *Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;*
2. *Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap persidangan;*
3. *Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh Penggugat pada waktu dicapainya perdamaian;*
4. *Apabila tidak dapat dicapai perdamaian pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.*

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirinci dalam Pasal 16 Nomor 9 Tahun 1975 :

1. *Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.*
2. *Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding.*
3. *Setelah penetapan tersebut kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.*
4. *Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberikan kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar perceraian yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.*
5. *Jika isteri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar perceraian tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.*
6. *Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar perceraian tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.*

Dan ikatan perkawinan mereka tetap utuh (Pasal 131 ayat (2), (3), dan (4)). Selanjutnya diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 : *“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pengawas Pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatab perceraian”.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi



Isi Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut kemudian dirincikan dalam Pasal 131 ayat (5) KHI : *“Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya perceraian rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar perceraian dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama”*.

Dalam Pasal 71 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan :

1. *Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar Talak*
2. *Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar perceraian di ucapkan dan penetaan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi*

## 5. Pengaturan Hak Nafkah Isteri dan Anak Pasca Perceraian

Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi isteri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Sebenarnya, bila kita tilik lebih jauh, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan (isteri). Akibat lebih jauhnya, perempuan (isteri) tidak memiliki

akses ekonomi yang sama dengan suami dimana isteri tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya saja.

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Kemudian ketentuan memberikan nafkah kepada isteri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Hak nafkah untuk anak pasca perceraian dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun demikian dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian untuk hak nafkah isteri dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami diberikan waktu 3 (tiga) bulan untuk menafkahi bekas isteri (iddah), untuk itu dalam hal ini dimungkinkan untuk menggunakan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

Kewajiban suami memberi nafkah ini dilegalkan di dalam hukum positif Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Terlebih-lebih dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang kewajiban bagi ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan setelah terjadi perceraian. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak

adalah hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian tidak ada bedanya sama sekali dengan perlindungan hukum bagi anak sebelum terjadinya perceraian. Itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Jadi, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian.

Mengenai hak nafkah isteri dan anak pasca perceraian karena isteri nusyuz dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara langsung atau secara spesifik, namun di dalam Hukum Islam jika seorang isteri nusyuz atau tidak menjalankan kewajibannya kepada suami maka hak nafkah isteri dari suami akan gugur karena ketaatan isterinya merupakan suatu hak bagi suami, kemudian jika hak suami dari isteri hilang karena isteri tidak melaksanakan kewajibannya, maka hak isteri dari suaminya hilang. Kemudian hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz.

Sementara hak nafkah untuk anak akan tetap menjadi suatu kewajiban bagi seorang suami/ayah meskipun telah terjadi perceraian, karena anak merupakan darah daging dari kedua orangtuanya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

## B. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa tulisan yang telah membahas dan ada juga yang telah meneliti hak-hak perempuan yang ada relevansinya dengan desain proposal ini, tetapi berbeda dengan penelitian yang Penulis lakukan. Penelitian terdahulu antara lain:

### 1. Ani Sri Duriyati

Mahasiswi Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2009 Program Studi Magister Kenotariatan dalam Tesisnya yang berjudul: *“Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang”*, telah meneliti dua masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan?

Kesimpulan dari pembahasannya bahwa Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri. Dalam gugatan (cerai talak) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri. Gugatan balik disisi istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut'ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung. Pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, istri sebagai penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara

berlangsung lebih dulu ditetapkan nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan. Jadi sebelum pokok perkara diputus, hakim menetapkan lebih dulu berapa nafkah yang harus dibayar suami kepada istri setiap bulan. Berapa tiap bulan biaya pemeliharaan anak yang wajib dipenuhi suami serta kepada siapa diserahkan penjaminan harta bersama dan harta pribadi istri. Putusan yang seperti ini dapat dijatuhkan hakim mendahului putusan pokok perkara, dan putusan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai jumlah pemberian nafkah tersebut bila terjadi perselisihan dianjurkan dan diberikan pengarahannya oleh pengadilan agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya, kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz.

Dalam putusan mengenai pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu mantan suami akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah<sup>67</sup>.

<sup>67</sup> Lihat [http://eprints.undip.ac.id/16439/1/Ani\\_Sri\\_Duriyati.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16439/1/Ani_Sri_Duriyati.pdf)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

Perbedaannya dengan tesis penulis ialah Ani Sri Duriyati membahas pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Semarang dan penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Tesis ini bersifat umum baik putusan perceraian atas nafkah isteri dan anak itu atas kehendak isteri (cerai gugat) atau suami (cerai talak). Demikian juga dasar hukum nafkah isteri dan anak tersebut juga bersifat umum bias berdasarkan anak Al-Qur'an dan Hadits atau peraturan perundang-undangan. Dan lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Semarang.. Sedangkan tesis penulis, khusus membahas Pemberian hak-hak isteri pasca perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan realisasi pemberian hak-hak tersebut di pengadilan Agama Jambi.

## 2. Atho' Urrohman

Mahasiswa Pascasarjana universitas Islam Negeri Malang. Dalam Tesisnya yang berjudul: *Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian Bagi pegawaiNegeri Nipil (Studi di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Malang, PengadilanAgama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Atho' urrohman meneliti tentang:

- a. Bagaimana problem penerapan nafkah istri pasca perceraian menurut PP No. 10 tahun 1983 di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang ?
- b. Bagaimana problem penerapan nafkah istri pasca perceraian menurut PP No. 10 tahun 1983 di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?

Atho' Urrohman menyimpulkan bahwa Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 perihal pembagian gaji bagi istri yang diceraikan tetaplah diterapkan di BKD Kabupaten Malang meskipun hakim di Pengadilan Agama tidak memberikan keputusan terkait PP tersebut. Hal ini dikarenakan BKD Kabupaten Malang tidaklah terikat dengan putusan yang telah diberikan oleh hakim. Tujuan dari diberlakukannya pasal tersebut adalah untuk menekan angka perceraian bagi PNS serta melindungi pihak istri dari kesewenangan suami. Meski ini terbilang

berat bagi PNS, namun hal ini sudah menjadi aturan baku dan konsekuensi bagi PNS yang bercerai.

Adapun Pengadilan Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang tidaklah menerapkan dan menggunakan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 tersebut terkait pembagian gaji bagi istri yang diceraikan karena peraturan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Hakim memiliki hak *contra legem* yaitu hakim diperbolehkan menabrak peraturan dan Undang-Undang yang berlawanan dengan adat suatu masyarakat<sup>68</sup>.

Perbedaannya dengan tesis penulis adalah penelitian Atho' Urrohman membahas hak-hak isteri yang suaminya berkedudukan sebagai PNS dikaitkan dengan PP No. 10 Tahun. Sedangkan tesis penulis membahas hak-hak isteri yang diceraikan suaminya sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam kemudian melihat bagaimana hak-hak tersebut dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Jambi, tanpa membedakan apakah suami itu PNS atau bukan.

### 3. Najichah S.H.I

Mahasiswa Pascasarjana State Islamic Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Dalam Tasisnya yang berjudul *Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)*, Telah meneliti:

- a. Bagaimana implikasi inisiatif perceraian terhadap hak-hak istri atas harta pasca cerai dalam produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ?
- b. Apakah produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang hak istri atas harta pasca cerai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender?

Najichah S.H.I. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa siapa yang berinisiatif mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat berimplikasi terhadap hak-hak istri atas harta yang diputuskan oleh

<sup>68</sup> Lihat [http://digilib.uin-suka.ac.id/27853/2/1320311104\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/27853/2/1320311104_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

hakim dalam produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Dari 12 putusan yang dipilih secara acak di klasifikasikan berdasarkan pada siapa yang mengajukan perceraian dapat dianalisis:

*Pertama*, putusan yang diajukan suami atau disebut dengan cerai talak. Putusan cerai talak, peneliti mengklasifikasikan kembali putusan tersebut berdasarkan jenis putusan yakni putusan yang diputus secara verstek dan putusan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hasilnya ditemukan bahwa ketidak hadirannya salah satu pihak dalam proses persidangan setelah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama mempengaruhi hasil putusan hakim dalam memberikan hak-hak istri pasca cerai.. Sehingga dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek tersebut hak-hak istri tidak bisa diberikan.

*Kedua*, cerai yang diajukan oleh istri atau disebut cerai gugat. Secara substansial 6 perkara cerai gugat yang telah diteliti penggugat hanya menuntut untuk diceraikan, dan tidak ada tuntutan lain terkait hak-hak pasca perceraian. Tampaknya para penggugat kurang memahami hak-haknya di hadapan hukum terkait harta gono-gini, hak *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan* dan nafkah terhutang, sehingga tidak memasukkannya ke dalam tuntutan gugatannya.

*Ketiga*, Produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang hak istri atas harta pasca cerai belum bisa memberikan keadilan gender yang memberikan kemaslahatan bagi istri setelah perceraian.<sup>69</sup>.

Perbedaannya dengan tesis penulis adalah Najichah S.H.I. dalam tesisnya itu membahas hak isteri atas harta bersama (gono gini) pasca perceraian dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta Produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta belum bisa memberikan keadilan gender yang memberikan kemaslahatan bagi istri setelah perceraian. Sedangkan tesis penulis membahas pemberian hak-hak isteri pasca perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal

<sup>69</sup> Lihat [http://digilib.uin-suka.ac.id/27853/2/1320311104\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/27853/2/1320311104_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

149 Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pula realisasinya di Pengadilan Agama Jambi.

Ketiga penelitian tersebut ada persamaannya dengan tesis penulis, yaitu sama-sama meneliti dan mengkaji hak-hak perempuan/isteri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rencana dan Waktu Penelitian

##### 1. Rencana Penelitian

Setiap desain atau rancangan penelitian harus dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Di dalam jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan disebutkan lamanya waktu yang diperlukan oleh setiap kegiatan.<sup>70</sup>

Oleh karena Penelitian tentang Hak-Hak Isteri pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dengan pokok masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan penelitian kualitatif, maka rencana penelitiannya disamping studi pustaka dengan mengumpulkan data-data sekunder baik dari buku-buku, makalah, artikel maupun dari yurisprudensi atau putusan hakim juga studi lapangan di Pengadilan Agama Jambi, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa hakim yang memutus cerai talak juga beberapa subjek hukum (Pemohon dan Termohon) dalam perkara cerai talak itu sendiri.

##### 2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian, dimulai sejak Dosen Pengampu menugaskan untuk membuat desain proposal sampai desain proposal tersebut diserahkan dan dinyatakan cukup oleh dosen pengampu.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan: *Pertama* dalam penelitian awal paling tidak ada dua perkara yang amarnya memerintahkan agar pihak suami memberikan hak-hak isteri yang ditalaknya, namun hak-hak itu tidak dapat diberikan sebagaimana telah disinggung dalam Latar Belakang masalah. *Kedua*, Pengadilan Agama Jambi ini adalah Pengadilan Agama Kelas I A yang terletak di Ibu kota propinsi Jambi yang tentunya lebih banyak menerima, memeriksa dan memutuskan

<sup>70</sup> J.Supranto, M.A, APU, *Metode Penetian Hukum dan statistik*, (Jakarta, Renaka Cipta, 2009), hal. 212.

perkara perceraian dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya di propinsi Jambi, dan juga dari segi luasnya wilayah yurisdiksi yang letaknya berada di kota Jambi, yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk bidang perkara-perkara perdata khusus.

### C. Jenis Penelitian

Adapun Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu “bertitik tolak dari data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan”.<sup>71</sup> dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>72</sup>

### D. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>73</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun undang-undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

<sup>71</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010). Hal. 15-16

<sup>72</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 6.

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 93

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- h. Kompilasi Hukum Islam.
- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
- j. Peraturan Mahkamah Agung RI

## 2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan penelitian hukum ini penulis menelaah putusan Pengadilan Agama Jambi tentang pelaksanaan putusan mengenai pemberian hak-hak isteri pasca perceraian menurut KHI yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.<sup>74</sup>

## E. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

### 1. Situasi Sosial Penelitian.

Situasi sosial yaitu keadaan atau tempat dimana penelitian ini dilakukan, yang merupakan objek penelitian untuk diketahui apasaja yang terjadi di dalamnya. Objek penelitian dalam desain ini adalah “ Pemberian hak-hak isteri

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 95

pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam studi kasus di Pengadilan Agama Jambi”.

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab pendahuluan, bahwa ada dua masalah yang akan diteliti dalam desain proposal ini yaitu:

- a. Hak-hak isteri yang diceraikan suaminya menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bagaimana realisasi dan implikasi Pemberian Hak-Hak Isteri yang diceraikan suaminya tersebut di Pengadilan Agama Jambi.

Untuk masalah pertama, itu merupakan penelitian kepustakaan, dengan memperhatikan juga situasi sosial yang berkembang akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat terutama kaitannya dengan perkembangan hak-hak perempuan atau isteri, yang sering dipublikasikan oleh para pegiat pembela hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

Permasalahan yang kedua, objek sosial penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jambi. Dalam hal ini Penulis akan melakukan penelitian terhadap putusan-putusan perkara cerai talak, yang amarnya menghukum pihak suami untuk membayar atau memberikan hak-hak isteri sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam Tersebut.

## 2. Subjek penelitian.

Subjek penelitian adalah benda, kedaan atau orang dan tempat dimana data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan dalam penelitian.<sup>75</sup> Dalam penelitian, subjek penelitian berperan sangat penting karena dari situlah data tentang penelitian akan diamati.

Subjek penelitian dinamakan narasumber, partisipan atau informan dalam penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa pada umumnya dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tapi ditransferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Subjek penelitian adalah sesuatu yang terkait dengan hal yang akan diteliti.

<sup>75</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008), hal, 116.

Sedangkan sumber suatu benda, hal, atau orang dan tempat dimana peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data.<sup>76</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Pengamatan

Dalam penelitian ini peneliti mengamati pelaksanaan sidang secara langsung, untuk jangka waktu tertentu, untuk mencatat aktifitas keseharian pada Pengadilan Agama Jambi baik pola interaksi dan pola berkomunikasi.

### 2. Wawancara mendalam

Metode ini dipakai untuk menjaring data berhubungan dengan suatu gejala sosial budaya hukum dalam praktik yang bersifat kompleks atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pendapat informasi mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan-alasan atau motif-motif yang melandasinya. Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara langsung secara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan kepada para informan yang dilakukan secara bebas dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Pedoman pertanyaan ini dipergunakan untuk mengarahkan dan menjaring data yang diperlukan dalam penelitian ini agar supaya tidak melebar atau mengembang pada data yang tidak diperlukan. Sedangkan pengertian bebas maksudnya adalah bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tidak berpaku pada urutan daftar pertanyaan sebagaimana yang telah disusun oleh peneliti, disamping itu informan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti

### 3. Pengumpulan data sekunder.

Selain data yang dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara mendalam, dilakukan pula pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara membaca, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang kesemuanya berhubungan dengan objek penelitian.

## G. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing, yang memeriksa kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari

<sup>76</sup> Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung, Alfabeta, 2013), hal. 298.

kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yang menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan, dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum yakni menempatkan bahan hukum yang berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

#### H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, diolah berdasarkan analisis deskriptif normatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskan uraian secara logis, hasil analisis disusun dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk tesis.

#### I. Waktu Penelitian

Secara umum kegiatan penelitian, dimulai sejak Dosen Pengampu menugaskan untuk membuat desain proposal sampai desain proposal tersebut diserahkan dan dinyatakan cukup oleh dosen pengampu. Sedangkan kegiatan penelitian secara khusus di Pengadilan Agama Jambi dimulai sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Desember 2016. Untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan, maka dalam kegiatan penelitian ini, penulis susun berdasarkan table jadwal sebagai berikut :

**Tabel I.1 Waktu Penelitian 2016**

No	Kegiatan	Februari				Maret				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan Draf Proposal	√																							

@ Hak Cipta milik UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi  
 State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

2	Konsultasi dg Ket. Prodi/lainnya utk focus	√																		
3	Revisi Draft Proposal		√																	
4	Proses ujian Proposal			√																
5	Revisi Draft Proposal setelah ujian				√															
6	Konsultasi dg Pembimbing					√														
7	Koleksi Data						√													
8	Analisa dan Penulisan Draft Awal							√												
9	Draft Awal dibaca Pembimbing								√											
10	Revisi Draft Awal									√										
11	Draft dua dibaca Pembimbing										√									
12	Revisi draft dua											√								
13	Draft Dua Revisi Dibaca Pembimbing												√							
14	Penulisan Draft Akhir													√						
15	Draft Akhir Dibaca Pembimbing														√					
16	Ujian Tahap Awal																		√	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI DAN TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Jambi


Pengadilan Agama Jambi terletak di kota Jambi yang merupakan ibu kota propinsi jambi. Gedung kantor pengadilan agama Jambi terletak di jalan Jakarta Kelurahan Paal V, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

Pengadilan Agama Jambi yang berada di wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Semula Pengadilan Agama Jambi dikenal dengan Kerapatan Qadi Jambi berdiri tahun 1959 s/d 1962 diketuai oleh **Guru KH. Madjid Ghofar** berkantor disamping Kodim ( RS. DKT ) sekarang Gereja St. Theresia. Pada tahun 1962 s/d 1964 berubah menjadi Mahkamah Syari'ah Jambi diketuai oleh **Guru KH. Abdul Kadir Ibrahim** berkantor di Pasar Rombeng. Kemudian Mahkamah Syari'ah Jambi tahun 1964 s/d 1971 yang diketuai oleh Guru KH. Abdul Kadir Ibrahim berkantor di Front Nasional didepan kantor PN lama ( Sekarang RS Polisi ) disamping Wali Kota lama. Perubahan nama dari Mahkamah Syari'ah Jambi menjadi Pengadilan Agama Jambi pada tahun 1971 diketuai oleh MA. Rahman berkantor di Simpang Murni sekarang Kantor Kemenag Kota Jambi sampai tahun 1974, selanjutnya pada tahun 1975 s/d 1976 Pengadilan Agama Jambi pindah ke kantor Islamic Center. Pada tahun 1976 s/d 1995 Pengadilan Agama Jambi pindah ke kantor di Telanaipura atau dibelakang Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jambi dan pada tahun 1996 Pengadilan Agama Jambi pindah ke kantor baru yang alamat Jalan Jakarta Kota Baru Jambi sampai sekarang.<sup>77</sup> Berikut deskripsi Pengadilan Agama Jambi:

<sup>77</sup> Pengadilan tinggi Agama Jambi, *Menilik Peran Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ayah di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah*, (Pengadilan Tinggi Agama Jambi 2016), hal. 62-63

Tabel IV.1

## Daftar Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Jambi.

No	Nama	Foto	Tahun
1	2	3	4
1.	KH. Madjid Ghofar	 KH. A. MADJID GAFFAR (KETUA) 13 NOVEMBER 1937 s.d. 30 SEPTEMBER 1964	1959 s/d 1962
2.	KH. A. Qadir Ibrahim	 KH. A. QADIR IBRAHIM (KETUA) 1 DESEMBER 1964 s.d. 30 SEPTEMBER 1964	1962 s/d 1964
3.	KH. M.A Rahman	 KH. M. A. RAHMAN (KETUA) 1 DESEMBER 1964 s.d. 30 JANUARI 1987	1964 s/d 1978
4.	KH. M. Said Magwie	 KH. M. SAID MAGWIE (PIKSI KETUA) JANUARI 1987 s.d. 30 DESEMBER 1987	1978 s/d 1987
5.	Drs. M. Alwie Syamsuddin	 DRS. ALWI SAMSYUDDIN (KETUA) DESEMBER 1987 s.d. 30 AGUSTUS 1995.	1987 s/d 1995

6.	Drs. Chairul Ridjal Mustofa, S.H.	 DRS. CHAIRUL RIDJAL MUSTOFA (KETUA) AGUSTUS 1995 s/d FEBRUARI 1999.	1995 s/d 1999
7.	Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum	 DRS. H. FACHRORI UMAR, M.Hum (KETUA) 4 AGUSTUS 1999 s/d 29 MEI 2003.	1999 s/d 2003
8.	Drs. H. Mahmuddin Rasyid	 DRS. H. MAHMUDDIN RASYID (KETUA) 29 MEI 2003 s/d SEKARANG.	2003 s/d 2009
9.	Drs. H. Baizar Burhan		2009 s/d 2010
10.	Drs. H.S. Syekhan Al-Jufri	 Drs. H.S. Syekhan Al-Jufri Dua Pengadlan Agama Kelas 1A Ja 16 28 Oktob... (16 s/d 07 Agustus	2010 s/d 2012
11.	Drs. H. Nasrul K, S.H, M.H.		2012 s/d 2013

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

12.	Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H		2013 - sekarang
-----	-----------------------------	--	--------------------

## 2. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Jambi

### a. Hakim

Hakim pada Pengadilan Agama Jambi berjumlah 18 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua dengan kualifikasi pendidikan Strata Dua (S.2) sebanyak 7 orang dan Strata Satu (S.1) sebanyak 11 orang,

Tabel IV.2

### Hakim Pengadilan Agama Jambi Tahun 2015

No	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	KET
1	Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H	S.2	Ketua
2	Syahrial Anas, S.H	S.1	Wakil
3	Ahmad Riva'i AH	S.1	Hakim
4	Ahmad Sufri Hamid, S.H.	S.1	Hakim
5	Mukhtar Ali MS	S.1	Hakim
6	Zulkifli, S.H, M.H	S.2	Hakim
7	Wazirman	S.1	Hakim
8	H. Syarifuddin, S.H., M.H.	S.2	Hakim

9	Allfa Susanti, S.H., M.H	S.2	Hakim
10	Fauza M	S.1	Hakim
11	Syekh	S.1	Hakim
12	Wahyudi, S.H., M.SI	S.2	Hakim
13	H. Mukhtar, S.H., M.H	S.2	Hakim
14	M. Adnan Yus, S.H	S.1	Hakim
15	H. Nizamuddin, S.H	S.1	Hakim
16	H. M.Hatta Ali Nasution, S.H	S.1	Hakim
17	M. Nasir. M.H	S.2	Hakim
18	Erlis, S.H	S.1	Hakim

**b. Panitera / Panitera Pengganti**

**Tabel IV.3**

**Panitera / Panitera Pengganti Pengadilan Agama**

**Jambi Tahun 2015.**

N O	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	JABATAN
1	Baharuddin Djalil, S.H.	S.1	Panitera
2	Drs. Pitir Ramli	S.1	Wakil Panitera
3	S. Helmi, S.H	S.1	Panmud Gugatan
4	Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum	S.1	Panmud Permohonan
5	Dian Sari Wulandari, S.Ag	S.1	Panmud Hukum
6	Drs. Hambali, M.El	S.2	Panitera Pengganti
7	Abas, BA	Sarmud	Panitera Pengganti
8	Dra. Khairiyah	S.1	Panitera Pengganti
9	Rasidah, S.Ag	S.1	Panitera Pengganti
10	Eliza Afriani, S.H.	S.1	Panitera Pengganti
11	RA. Fadhilah, S.H., M.H.	S.2	Panitera Pengganti
12	Ahmad Tarmizi, S.H.	S.1	Panitera Pengganti
13	Nur Mulyanti, S.H	S.1	Panitera Pengganti

**c. Jusurita / Jusurita Pengganti**

**Tabel IV.4**

**Jusurita / Jusurita Pengganti Pengadilan Agama Jambi**

**Tahun 2015.**

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	JABATAN
----	------	-----------------------	---------

1	Nizomuddin	S M A	Jurusita
2	Ya'akub	S M A	Jurusita
3	Muhlasin, S.Ag	S.1	Jurusita
4	Musta'inah, S.Ag	S.1	Jurusita Pengganti
5	Misdiono	S M A	Jurusita Pengganti
6	Siti Azizah, S.H.I	S.1	Jurusita Pengganti
7	Siti Hairiah, S.H.I	S.1	Jurusita Pengganti
8	Sunarti, S.H.	S.1	Jurusita Pengganti
9	Kiptiyah, S.H.I	S.1	Jurusita Pengganti
10	Roza Miftahul Jannah, S.H.	S.1	Jurusita Pengganti
11	Usfia Wirna, S.H	S.1	Jurusita Pengganti
12	Ahmad Yahya, S.H	S.1	Jurusita Pengganti
13	Kholilayny	S.1	Jurusita Pengganti
14	Desy Ferawati, SE	S.1	Jurusita Pengganti

#### d. Kesekretariatan

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial yang dimiliki Pengadilan Agama Jambi khususnya di bidang Kesekretariatan pada tahun 2015 berjumlah 16 (enam belas) orang. Hal tersebut dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

**Tabel IV.5**

#### **Pegawai Kesekretariatan Pengadilan Agama Jambi**

**Tahun 2015**

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	JABATAN
1	Baharuddin Djalil, S.H.	S.1	Sekretaris
2	Sapi'i, S.Ag	S.1	Wakil Sekretaris
3	Mulyadi, S.H.	S.1	Kasubag Keuangan
4	Said Alwi, S.H.	S.1	Kasubag Umum
5	Muzani, S.Ag	S.1	Kasubag Kepegawaian
6	Hj. Tindarmeks	SPG	Staf Panmud Gugatan
7	Winda Dwi Astari, S.E.	S.1	Staf Keuangan
8	Gusmi Yanti Fitriani, A.Md.	D.III	Staf Panmud Gugatan
9	Lestri Handayani	S M A	Staf Panmud Gugatan
10	Fenny Yulianti, S.H	S.1	Staf Panmud Permohonan
11	Panca Indratari, A.Md.	D.III	Staf Kepegawaian

#### e. Tenaga Honor/Pramubakti

Mengingat keterbatasan SDM yang dimiliki Pengadilan Agama Jambi dan untuk menunjang kinerja yang mengarah kepada pelayanan masyarakat serta adanya anggaran yang tersedia dalam DIPA, maka Pengadilan Agama Jambi memiliki tenaga honorer tidak tetap yang diangkat pada tahun 2015, yang dapat dievaluasi setiap saat apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak kerja selama 1 (satu) tahun.

Berikut adalah data nama-nama tenaga honorer/ pramubakti pada Pengadilan Agama Jambi Tahun 2015 :

Tabel IV.6

## Honorer Pengadilan Agama Jambi

NO	NAMA	TINGKAT PENDIDIKAN	JABATAN
1.	Dwi Satrio, S.Kom	S.1	Pramubhakti
2.	Abrar Yusra, SH	S.1	Pramubhakti
3.	Al-Azhar	SLTP	Pramubhakti
4.	Eppy Syafri	SLTA	Cleaning Servis
5.	M.Usman	SLTA	Satpam
6.	Raden Abdul Syargawi	SLTA	Satpam
7.	Gusnedi Irawan Syaputra	SLTA	Satpam
8.	Said Solihin	SLTA	Satpam
9.	Iskandar	SLTA	Sopir

### 3. Peran dan Fungsi Pengadilan Agama Jambi Dalam Tatanan Hukum di Indonesia

#### a. Pengadilan Agama Jambi Dalam Forkompinda Kota Jambi.

Dalam kerangka ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa posisi peradilan agama dalam ketatanegaraan Indonesia sangat penting. Peradilan agama merupakan lembaga negara yang memegang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kekuasaan di bidang yudikatif, sebagai penyeimbang atas dua lingkup kekuasaan negara lainnya, yakni kekuasaan di bidang eksekutif dan legislative.

Tujuan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial hanya dapat terwujud jika ketiga lingkup kekuasaan negara tersebut bekerja sama dengan baik. Bukan hanya pada level pemerintah pusat namun juga harus sampai ke daerah.

Keberadaan peradilan agama di tengah-tengah masyarakat Kota Jambi khususnya, dan Provinsi Jambi pada umumnya, sangat penting. Karena badan peradilan agama adalah badan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, bukan hanya persoalan sengketa perkawinan, namun juga di bidang waris, washiat, hibah, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Sebelum penyatuan seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pimpinan pengadilan agama baik di tingkat banding maupun tingkat pertama tidak memiliki aturan yang jelas dalam penempatan protokoler acara resmi di daerah. Sehingga terjadi ketidaksamaan antara protokoler pimpinan pengadilan agama dengan protokoler pimpinan pada lingkungan pengadilan lainnya. Protokoler pimpinan pengadilan seringkali dilihat berdasarkan “kepentingan” bukan “posisi”. Sehingga sebelum satu atap, protokoler pimpinan pengadilan agama sering kali disamakan dengan posisi kepala dinas. Walaupun secara konstitusional sudah jelas bahwa pengadilan agama adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin

lembaga negara, sehingga pejabat pada pada pengadilan agama tersebut adalah pejabat negara.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, seluruh lingkungan pengadilan memiliki posisi protokoler yang sama pada setiap tingkatan.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi adalah pemerintah daerah yang terdepan dalam menyikapi penyatuan seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 tahun 2005 tanggal 17 April 2005, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi memberikan aturan protokoler yang jelas bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam menghadiri acara resmi. Berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 tahun 2005, tempat duduk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sejajar dengan Wakil-wakil Ketua DPRD Jambi dan Wakil Kepala Daerah.

Protokoler yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tersebut di atas, menjadi acuan bagi seluruh kota / kabupaten yang ada dalam wilayah Provinsi Jambi, termasuk Kota Jambi. Sehingga berdasarkan aturan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Sengeti yang wilayah hukum pengadilannya adalah wilayah Kota Jambi dilibatkan secara aktif dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Jambi.

Keaktifan Pengadilan Agama Jambi dalam Forkopimda Kota Jambi bukan hanya tercermin dari kesamaan posisi yang diperoleh oleh Pimpinan Pengadilan Agama Jambi pada setiap acara resmi. Namun pada setiap acara rapat koordinasi Forkopimda Kota Jambi, pihak Pemerintah Daerah Kota Jambi juga meminta pertimbangan kepada pihak Pengadilan Agama Jambi terkait kebijakan yang secara hukum bersentuhan dengan kewenangan Pengadilan Agama Jambi. Seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

persoalan nikah sirri dan talak di luar pengadilan yang masih menjamur di tengah masyarakat.

Perkembangan terakhir terkait dengan keberadaan Pengadilan Agama Jambi dalam Forkopimda Kota Jambi adalah dengan perubahan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Ketua Pengadilan Agama Jambi dari BH 10AZ menjadi BH 5 PA. Nomor Polisi Kendaraan Dinas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Ketua Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi seragam dengan menggunakan angka 5. Perubahan ini adalah sebagai bukti keaktifan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Ketua Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam kegiatan Forkopimda di lingkup kewenangan masing-masing.

#### **b. Pengadilan Agama Jambi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Beragama.**

Masyarakat di Kota Jambi sangat heterogen terdiri dari berbagai suku asli dan pendatang (migrasi) dari luar propinsi Jambi (Aceh, Banjar, Batak, Bugis, Flores, Habib (Keturuna Arab), Keturunan India, Padang, Jawa, Sunda, Palembang, Papua dan Tionghoa (Hokhian, Techiu, Khek, Hainan). Mayoritas penghasilan penduduk Kota Jambi adalah petani. Pada tahun 2013 jumlah keseluruhan penduduk Kota Jambi sebanyak 569.331 orang yang tersebar di 8 Kecamatan. Masyarakat Kota Jambi senantiasa hidup rukun berdampingan, jarang sekali bahkan dikatakan tidak pernah terdengar konflik horizontal di masyarakat baik antar suku maupun antar desa.

Pengadilan Agama Jambi dalam bidang kemasyarakatan senantiasa turut andil dan senantiasa bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat sekitar seperti: melalui organisasi Darmayukti Karini (Perkumpulan Ibu-Ibu Warga Peradilan) dengan memberikan bantuan dan anjangsana ke panti asuhan yang ada di wilayah Kota Jambi. Memberikan bantuan beasiswa kepada pegawai Pengadilan Agama Jambi dan Pegawai Pengadilan Negeri, mengadakan bakti sosial dan lain-lain. Pegawai Pengadilan Agama Jambi juga turut berpartisipasi mengikuti perlombaan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia seperti:

lomba tarik tambang dan lomba panjat pinang. Begitu juga dalam kehidupan beragama di Kota Jambi, mayoritas penduduk Kota Jambi menganut agama Islam.

Pengadilan Agama Jambi sebagai institusi negara dan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang menangani perkara orang-orang Islam atau yang menundukkan diri dengan Islam di wilayah Kota Jambi merupakan representasi simbol keislaman. Oleh karena itu Pengadilan Agama Jambi tidak bisa terlepas dari aktivitas keagamaan (Islam) baik di bidang ibadah *mahdoh* (hubungan vertikal dengan Allah) atau *hablum minallah* maupun ibadah *ghairu mahdoh* (hubungan sesama manusia) atau *hablum minannaas*.

Di samping melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari (Tupoksi) Pengadilan Agama Jambi dapat memberikan saran, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah daerah apabila diminta, Pengadilan Agama Jambi juga berwenang memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah.

### **c. Pengadilan Agama Jambi Selaku Penegak Hukum Dan Keadilan**

Tugas pokok Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>78</sup> Sebagai peradilan syariah Islam, maka tugas pokok Peradilan Agama adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, jo. Pasal 1 angka 1 UU.No.48 Tahun 2009.

<sup>79</sup> Mukti Arto, *Panduan Teknis Menyusun Putusan Perkara Perdata Agama Pengadilan Tingkat Pertama*, (Tanpa Penerbit, tt.), hal. 100.

Fungsi Peradilan Agama adalah posisi Peradilan Agama sebagai peradilan syariah Islam dalam sistem ketatanegaraan dengan kontribusi yang dapat diberikan olehnya kepada pencari keadilan, masyarakat dan Negara. Sebagai elemen struktur hukum dalam sistem hukum syariah Islam, agar Peradilan Agama dapat memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka ia harus melaksanakan 3 (tiga) fungsi peradilan syariah Islam, yaitu:

- 1) Fungsi mengawal dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam terhadap perkara yang diajukan kepadanya;
- 2) Fungsi memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam kepada para pencari keadilan; dan
- 3) Fungsi mengembangkan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam demi terwujudnya kemaslahatan yang sesuai dengan era, area dan suasana pada zamannya.<sup>80</sup>

Dengan demikian Pengadilan Agama mempunyai peranan yang sangat penting untuk menegakkan hukum dan keadilan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang diajukan kepadanya dari golongan rakyat yang beragama Islam atau dari golongan yang menundukkan dirinya kepada hukum Islam. Penyelenggaraannya dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Dengan kata lain, Peradilan Agama merupakan sub sistem peradilan Nasional.<sup>81</sup>

Pengadilan Agama Jambi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempunyai yurisdiksi sebanyak 8 Kecamatan yang tersebar di Kota Jambi dengan

<sup>80</sup> *Ibid*, hal. 102

<sup>81</sup> Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Amendemen Ke Tiga UUD 1945*, (Jakarta, PT. Tatanusa, 2013), hal. 22-23.

luas wilayah 205,38 Km. Pada tahun 2011, perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Jambi sebanyak 982 perkara, tahun 2012 sebanyak 1048 perkara dan tahun 2013 sebanyak 1228 perkara. Dari tahun ke tahun perkara yang ditangani Pengadilan Agama Jambi terus menerus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran hukum masyarakat di Kota Jambi. Dapat kita lihat dari progres perkara pada Tahun 2012 (1048 perkara), Tahun 2013 (1228 perkara), Tahun 2014 (1282 perkara). Untuk membantu dan memberi kemudahan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Jambi sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai program Perkara Prodeo dan Posbakum. Perkara prodeo adalah perkara dengan cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat miskin sesuai dengan Pasal 60A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

#### **d. Pengadilan Agama Jambi Selaku Pelayan Hukum dan Keadilan**

Memasuki era reformasi, salah satu agenda penting yang hendak dikembangkan oleh bangsa kita adalah agenda reformasi birokrasi di semua bidang penyelenggaraan negara dan pemerintahan, termasuk di bidang peradilan.

Reformasi birokrasi lembaga peradilan perlu mendapat perhatian serius oleh kalangan hakim sebagai akibat diterapkannya kebijakan satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, di samping adanya Mahkamah Konstitusi yang tersendiri. Mahkamah Agung mau tidak mau harus melakukan upaya-upaya pembaruan manajemen di bidang-bidang administrasi, sumber daya manusia, financial, serta sarana dan prasarana. Penataan kembali dan perbaikan-perbaikan dalam sistem manajemen lembaga-lembaga peradilan di tanah air dipandang sangat penting karena tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia yang makin demokratis menghendaki sistem peradilan yang makin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya.<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Jimly Ashshiddiqie, *Reformasi Tatakelola Peradilan*, makalah dipaparkan dalam acara Bimtek Peradilan TUN yang diikuti oleh para Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim dari Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 1 April 2011 di Jakarta.

Seiring dengan semangat reformasi lembaga peradilan, dengan memperhatikan masukan partisipatif para perwakilan hakim dan staf dari Mahkamah Agung dan pengadilan dari empat lingkungan peradilan di bawahnya, serta masukan dari para pemangku kepentingan seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, para pakar dari berbagai Universitas, masyarakat madani dan lain-lain, maka Mahkamah Agung berhasil menyusun *Blueprint* sebagai pemandu arah kebijakan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Di dalam *Blueprint* Mahkamah Agung ditegaskan bahwa visi Mahkamah Agung adalah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, visi yang agung itu, diharapkan dapat diwujudkan melalui 4 misi, yaitu (1) kemandirian, (2) pelayanan bagi pencari keadilan, (3) kualitas kepemimpinan, dan (4) kredibilitas dan transparansi.

Ditetapkannya aspek pelayanan bagi pencari keadilan sebagai salah satu misi Mahkamah Agung didasarkan pada tugas pokok dan fungsi lembaga Mahkamah Agung yang telah digariskan oleh konstitusi yakni sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, selain itu, Mahkamah Agung ingin menegaskan komitmennya bahwa selaku pelayan hukum, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawah naungannya akan berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya bagi para pencari keadilan;

Sebagai wujud nyata komitmen peningkatan kualitas pelayanan hukum di pengadilan, pada tanggal 28 Agustus 2007, (saat itu Ketua Mahkamah Agung RI dijabat oleh Bagir Manan sekarang Ketua Dewan Pers RI) diterbitkanlah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan.

### e. Pengadilan Agama Jambi selaku pemberi perlindungan hukum dan keadilan

Masalah perlindungan hukum merupakan topik yang selalu menarik untuk di bahas. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur warga negaranya.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa dalam suatu negara akan terjadi hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum adalah salah satu dari fungsi hukum itu sendiri, dalam hal ini hukum berfungsi untuk memberikan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pengadilan sebagai institusi penegakan hukum, atas kewenangan konstitusional yang diberikan kepadanya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai peran besar dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pencari keadilan.

Wujud nyata perlindungan hukum yang diberikan pengadilan, khususnya Pengadilan Agama Jambi adalah dalam bentuk Program *"Justice for All"* dan dalam bentuk putusan.

#### 4. Putusan Pengadilan Agama Jambi sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pencari keadilan.

Studi mendalam mengenai Pengadilan Agama meredam persepsi awal bahwa lembaga ini tidak lebih dari pada layanan untuk mengantisipasi keseimbangan antara hak individual dan kesadaran hukum. Lebih dari itu lembaga ini adalah sebagai lembaga penegak hukum (*law enforcement*) dan keadilan. Masalah penegakkan hukum tidak

selesai begitu ia telah menjadi rumusan baku dalam pasal undang-undang. Dalam pelaksanaannya, hukum tidak seindah rumusan yang tercantum dalam pasal undang-undang. Pada dasarnya, penegakkan atau pelaksanaan hukum sangat ditentukan oleh berfungsinya pilar-pilar yang menjadi penyangga hukum.

Peradilan Agama sebagai salah satu wujud pilar penjaga hukum, haruslah benar-benar dapat melakukan fungsi dan tugasnya dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Hal ini dapat terlaksana apabila aparat-aparat yang berada di dalamnya benar-benar berkualitas. Apabila tidak, maka citra dan wibawa Peradilan Agama akan turun di mata masyarakat pencari keadilan.

Peradilan Agama merupakan salah satu wahana penunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam bidang hukum, sehingga peranan Hakim Pengadilan Agama akan sangat menentukan efektifitas wahana penunjang tersebut. Pada hakikatnya, sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan penegak hukum dan keadilan tersebut, baik atau buruknya tergantung dari manusia-manusia pelaksananya, *in casu* para hakim.

Menurut Tahir al-Haddad, perceraian di pengadilan merupakan salah satu alternatif mempraktekkan nash/syariat yang benar, dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan talak yang tidak sesuai dengan nash yang didukung oleh sejumlah ulama, yakni hanya erfikir tentang cerai tanpa memikirkan dampak negatifnya secara menyeluruh.<sup>83</sup>

Beberapa alasan-alasan mengapa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama yang dikemukakan oleh Tahir al-Haddad dalam bukunya *Imra'atuna fi asy-Syari'ah wa al-Mujtama'*:<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Tahir al-Haddad dan Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., MSI, *Menyoal Beda Pendapat Di Kalangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Mut'ah Dan Iddah*, hal 9. Dipublikasikan di [www.badilag.net](http://www.badilag.net) tahun 2013.

<sup>84</sup> *Ibid.*

- a. Pengadilan merupakan lembaga kekuatan pelindung.
- b. Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara, bersumber dari kasus-kasus orang lain yang sudah terjadi sebelumnya. Misalnya memberikan nasehat atau pemikiran (i'tibar) tentang akibat-akibat dari perceraian yang bersumber dari kasus-kasus sebelumnya kepada pihak-pihak yang sedang dalam proses perceraian.
- c. Pengadilan diharapkan dapat berperan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian, misalnya jaminan ganti rugi dalam talak (fida') atau mut'ah.

Dalam perkara cerai talak sering dijumpai termohon yang awam hukum tidak menuntut mut'ah, nafkah, maskan serta kishwah kepada pemohon, padahal pemohon cukup berkemampuan secara materi. Dalam kasus yang demikian maka terjadi beda pendapat di kalangan hakim pengadilan agama dengan berbagai macam argumentasinya.

Dalam praktik di Pengadilan Agama Jambi, terhadap perkara cerai talak, meskipun termohon tidak mengajukan reconpensi tentang mut'ah dan iddah kepada pemohon, namun secara *ex officio* hakim karena jabatannya menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut'ah dan iddah kepada termohon, alasan pendapat kedua adalah beberapa rujukan sebagai berikut:

- 1) Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Dalam Pasal tersebut tertulis bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kata "dapat" ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah.
- 3) Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- 4) Pasal tersebut menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- 5) Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Pasal tersebut mengatur tentang akibat putusnya perceraian karena talak dimana jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
  - 7) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
  - 8) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
  - 9) Pasal 152 KHI
  - 10) Dalam Pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.
  - 11) Asas "*equality before the law*".

Hakim memperlakukan para pihak sama di depan persidangan dalam rangka mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Hakim tidak membedakan orang, para pihak diberi hak yang sama untuk mengajukan tuntutan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- 2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Putusan hakim yang mengakomodir kepentingan para pihak terkait dengan akibat putusnya perceraian karena talak (mut'ah dan iddah) bahkan istri juga mendapatkan putusan yang amarnya menetapkan nafkah madhiah dan nafkah anak, adalah salah satu bentuk upaya Pengadilan Agama Jambi memberikan perlindungan hukum kepada para

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

pencari keadilan dan secara sosiologis masyarakat akan merasa optimis bahwa negara melalui lembaga pengadilan telah memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Semua itu terjadi jika perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Peranan Pengadilan Agama Jambi dalam perkara perceraian bukan semata-mata mengadministrasi atau mencatatkan telah terjadinya perceraian antara dua orang yang telah terikat dalam perkawinan yang ditandai dengan keluarnya surat cerai. Namun jika memang perceraian itu tidak dapat dihindari Pengadilan Agama Jambi berupaya memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak. Kemestian perceraian dilakukan di depan pengadilan tidak saja dipandang sebagai aturan hukum negara, tetapi juga hukum syara' karena bersesuaian, saling mendukung, dan menunjukkan tata cara yang benar dalam pelaksanaan perceraian menurut syari'at Islam.

Masih banyak lagi bentuk perlindungan hukum melalui putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Jambi kepada para pencari keadilan, karena memang sudah seharusnya putusan pengadilan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak para pihak yang berperkara.

##### **5. Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Jambi**

Reformasi birokrasi dilakukan untuk merubah mind set sebagian aparatur negara yang beranggapan bahwa: "Kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat?" Mind set seperti itu tidak cocok lagi dengan era transparansi dan moderen saat ini. Aparatur negara mesti memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat tanpa membeda-bedakan, baik suku, golongan, maupun agama.

Dalam rangka mewujudkan pembaharuan peradilannya sebagaimana yang diamanatkan Cetak Biru 2010-2035, maka Pengadilan Agama Jambi telah menetapkan berbagai program prioritas sebagai pengejawantahan dari dluan arela perubahan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Guna mewujudkan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Jambi menetapkan program prioritas sebagai berikut:

- a. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Pelaksanaan tugas ini penilaiannya terukur dan terindikasi dalam kegiatan berikut ini:
  - 1) Pemberkasan perkara yang di dalamnya tercakup: (1) mutu pertimbangan hukum, (2) amar putusan yang lengkap dan eksekutabel, (3) tertib administrasi persidangan, (4) tertib administrasi berkas perkara, dan (5) tertib administrasi kepaniteraan.
  - 2) Terselenggaranya sidang keliling dengan tertib dan memenuhi kebutuhan, pelayanan prodeo, dan pelayanan posbakum.
  - 3) Pengadilan dilakukan dengan seksama dan sewajarnya.
  - 4) Tidak ada pengaduan mengenai pelayanan perkara.
  - 5) Melaksanakan pelayanan publik dan meja informasi yang representatif guna mewujudkan pelayanan prima, menghindari KKN, menjaga kepercayaan publik kepada pengadilan, dan menjaga citra dan wibawa pengadilan.
  - 6) Melaksanakan pemanfaatan Website guna mewujudkan transparansi, mempermudah pelayanan publik, dan pemberian informasi.
  - 7) Penyerapan anggaran secara optimal guna mendukung pelaksanaan pelayanan prima pengadilan dan membantu kelancaran roda perekonomian rakyat.
- b. Implementasi SIADPA Plus guna peningkatan pelayanan prima, peningkatan tertib administrasi, kelancaran pelaporan perkara, dan alat kontrol pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan tugas ini terukur dan terindikasi dengan kegiatan berikut ini:
  - 1) Upload data pada perkara online harus dilakukan dengan tertib, kontinu, dan akuntabel.
  - 2) Termasuk di sini adalah kegiatan mengupload putusan pada direktori putusan pada Mahkamah Agung.

- 3) Penggunaan Simpeg & E-Document guna peningkatan pelayanan kesejahteraan pegawai agar setiap pegawai dapat menjalankan tupoksinya dengan tenang dan baik.
- 4) Peningkatan mutu SDM melalui peningkatan pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan.
- 5) Peningkatan kedudukan dan keprotokolan kenegaraan pengadilan dalam Forkompinda guna meningkatkan kewibawaan pengadilan.
- 6) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah guna meningkatkan pelayan hukum bagi masyarakat.
- 7) Menuju Pengadilan Agama Jambi Berkah Dan Berprestasi

Motto “Berkah dan Berprestasi” yang telah diluncurkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah diamini oleh seluruh pengadilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Kondisi tersebut tercermin pada halaman website resmi seluruh pengadilan agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mencantumkan motto “Berkah dan Berprestasi”.

Guna mewujudkan Pengadilan Agama Jambi yang berkah dan berprestasi, maka segenap stakeholder harus menumbuhkan semangat berkarya. Bukan hanya memikirkan manfaat yang secara instan diperoleh saat ini, namun secara visioner harus memikirkan kemajuan instansi di masa depan. Suatu perumpamaan bijak yang disampaikan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, “Apabila kita pergi takziah, jangan sekali-kali berharap jenazah tersebut akan datang bertakziah di saat kita meninggal”.

Semangat berkah dan berprestasi akan menjadi motor penggerak dalam melaksanakan tugas keseharian secara berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Tantangan bukanlah penghalang yang akan menjadikan kita mundur, namun tantangan akan menjadi pemicu semangat untuk berkarya lebih baik.

Spirit pengabdian dalam agama Islam mengajarkan bahwa “Meskipun hari ini akan terjadi kiamat, namun apabila kita memegang bibit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



kurma, maka bibit kurma tersebut tidak boleh dibuang, namun harus tetap ditanam”. Sehingga dengan semangat demikian, tidak ada kata menyerah dalam setiap usaha dan pengabdian.<sup>85</sup>

## B. TEMUAN HASIL PENELITIAN

### 1. Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Perlu penulis jelaskan bahwa dalam penelitian ini, disamping mamakai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan erat dengan pembahasan masalah, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dll, juga ladsan Al-Quran dan Al-Hadits dan juga ahli hukum Islam. Karena masih ada ditemui sebagian kecil umat Islam di Indonesia yang masih beranggapan bahwa cerai itu mutlak hak suami. Untuk bercerai tidak perlu ke Pengadilan Agama. Masalah nafkah iddah, mut'ah . dan sebagainya terserah dengan suami Karena dizaman Rasulullah saw tidak diatur perkawinan apalagi perceraian seperti yang berlaku di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149, Kompilasi Hukum Islam huruf (b). Dan dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islam tersebut diwajibkan bahwa *“bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain”* maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali isteri berlaku *nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil*, maka tak ada hak nafkah iddah, maskan dan kiswah baginya. Namun perlu diketahui pula

<sup>85</sup> Pengadilan Agama Jambi, *Sejarah Pengadilan Agama Jambi*, (Sekretariat Pengadilan Agama Jambi, 2014), hal.61.

bahwa hak nafkah, maskan dan kiswah yang diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga tergantung dari pada bentuk perceraianya, dan kemampuan suami bukan pada lama masa iddahya.

Untuk lebih jelasnya dalam hal ini penulis dapat mendeskripsikan hak-hak isteri menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 sebagai berikut:

#### a. Hak Nafkah Maskan dan Kiswah

Secara etimologi kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab النفقة artinya *المصرف اولانفاق* yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.<sup>86</sup> Menurut Amir Syarifuddin, kata nafaqah berasal dari kata *انفق* dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: *انفق* yang berarti berkurang. Juga berarti *هذوب فنى* yang berarti hilang atau pergi.<sup>87</sup> Bila seseorang dikatakan memberikan nafaqah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain.

Namun apabila kata nafaqah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: *“sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”*. Jika isteri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, mengurus segala kebutuhan, seperti makan minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam hal ini, isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.<sup>88</sup>

Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada isteri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Dan hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh isteri, serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh isteri ternyata benar.<sup>89</sup>

<sup>86</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit.*, hal. 1449.

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hal. 165

<sup>88</sup> Slamet Abidin. *Op.Cit.* hal.174

<sup>89</sup> *Ibid*, hal.174

Isteri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Bagi orang yang mempunyai hak, ia boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, dengan alasan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari :

عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت من ماله، وهو لا يعلم، فقال: خذي مايكفيك وولدك بالمعروف (رواه البخارى).

Artinya: “*Dari Aisyah r. a sesungguhnya Hindun Binti ‘Utbah pernah bertanya, “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku, sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya”. Maka Rasulullah SAW. Bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik. (H. R. Bukhari)”*.<sup>90</sup>

Berdasarkan hadits ini Ali Ahmad Al-Jurjani berpendapat bahwa memberi nafkah kepada isteri hukumnya wajib termasuk isteri yang diceraikan, jika tidak maka tidak mungkin Rasulullah saw mengizinkan Hindun mengambil nafkah tanpa izin suaminya lebih dahulu.<sup>91</sup> Hadis ini juga menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan isteri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga isteri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, tempat dan keberadaan manusia.

Dalam kitab *Raudah Nahiyah* disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh isteri, termasuk di dalamnya buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan yang kalau dihidangkan dapat membuat pergaulan rumah tangga menjadi baik, dan akan menimbulkan gangguan atau ketidak harmonisan. Selanjutnya disebutkan bahwa termasuk dalam

<sup>90</sup> Ibnul Hajar Al-Asqalani *Op.Cit.* hal, 562.

<sup>91</sup> Ali Ahmad Al-Jurjani, *Hikmatut Tasyri’ wa Falsafatuhu*, juz II. (Jakarta, Darul Fikri, tt), hal.99.

pengertian kebutuhan adalah obat-obatan dan sebagainya.<sup>92</sup> Demikian seperti diisyaratkan oleh firman Allah SWT yang berbunyi:

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ع</sup>

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (QS. Al-Baqarah (2): 233)<sup>93</sup>.

Dari Hadits dan firman Allah swt tersebut jelas bahwa kewajiban nafkah dengan dilaksanakan dengan cara yang ma’ruf, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya memberikan belanja secukupnya sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi isteri. Demikian lah maksud dari sabda Rasulullah, “*dengan cara yang baik*” bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya, jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, maka seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab orang-orang seperti ini tidak boleh disertai harta benda sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا أَسْلَفَهُمْ أَمْوَالَكُم

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)” (QS. An-Nisa’5)<sup>94</sup>

Dengan demikian, jika suami yang berkawajiban memberi nafkah berbuat durhaka, sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah

<sup>92</sup> Slamet Abidin. *Op.cit.* hal.175

<sup>93</sup> Kementerian Agama RI *Op.Cit.* Hal. 37.

<sup>94</sup> *Ibid.* hal. 77.

itu tidak sehat, maka wajib menyerahkan kepada walinya atau orang yang adil untuk mengendalikan nafkahnya.

Isteri berhak menerima pakaian sesuai dengan kemampuan suaminya. Apabila suaminya kaya maka ia berhak mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana pula. Demikian menurut Mazhab Syafi'i.

Istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal berupa rumah dan peralatannya sesuai dengan kemampuan suaminya. Dan kalau dia di talak dalam keadaan hamil maka dia berhak pula untuk mendapatkan nafkah sampai dia melahirkan. Hak-hak ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi: yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>ط</sup> وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ<sup>ط</sup> وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْضِعِ لَهُمْ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya" (QS. Ath-Thalaq ayat 6)<sup>95</sup>

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir mengatakan bahwa firman Allah tersebut memerintahkan kepada hamba-hambanya, jika salah seorang dari mereka menceraikan isterinya, maka hendaklah dia menempatkan di dalam rumah sehingga dia selesai menjalani masa

<sup>95</sup> *Ibid.* hal.559.

ddahnya. Menurut kebanyakan ulama diantaranya Ibnu Abbas dan sekelompok ulama salaf dan beberapa kelompok ulama belakangan mengatakan bahwa hal itu berkenaan dengan isteri yang ditalak ba'in. Jika dia ditalak dalam keadaan hamil, maka dia harus diberi nafkah sehingga melahirkan. Sedangkan isteri yang ditalak raj'i harus diberi nafkah baik dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>96</sup>

### b. Hak Mut'ah

Pemberian mut'ah disamping diatur dalam pasal 149 juga dalam pasal 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam. Kata mut'ah dan dhammah mim (*mut'ah*) atau kasrah (*mit'ah*) akar kata dari *Al-Mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi.<sup>97</sup> Maksudnya materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna denganya dengan beberapa syarat.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziry mut'ah adalah:

والمتعة هي عبارة عن كسوة أوقيمتها للمفوضة بدل نصف المهر على أنه لا يجب عليه أن يعطيه ما يزيد على نصف مهر المثل.

Artinya: "Mut'ah adalah yang diserahkan pada istri yang ditalak sebelum didahul dan nilainya diserahkan sebagai ganti dari pada Nisful Mahar, yang mana tidak diwajibkan atasnya (suami) untuk memberikannya (kepada istri) yang tidak bisa melebihi dari setengah mahar mitsil".<sup>98</sup>

Bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* yang layak kepada setiap bekas isteri yang diceraikan atas kehendaknya. *Mut'ah* bisa berupa uang dan boleh juga berupa benda. Syarat wajib memberi mut'ah adalah:

- 1) Suami telah berhubungan badan dengan bekas isterinya (*ba'da al dukhul*);
- 2) Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*;
- 3) Perceraian itu atas kehendak suami.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta Amzah., 2009, Cet. II). hal. 207

<sup>98</sup> Abdurrahman A-Jaziry, *Kitab Al-Fiqhu Ala Al-Mazahibu Al-Arba'ah*, Juz.4, tt. Hal.132.

Mut'ah *sunnah* diberikan bekas suami kalau tidak ada salah satu syarat tersebut diatas. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. (vide pasal 149, 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam).

Tentang hukum memberikan *mut'ah* bagi isteri yang ditalak suami, para ulama terbagi dua: Ada yang berpendapat *wajib* dan ada juga yang berpendapat *sunnah*. Perbedaan pendapat ini karena perbedaan dalam menafsirkan firman Allah SWT yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (QS. Al-Baqarah ayat 236)<sup>99</sup>.

Penutup ayat ini dijadikan dasar bagi kedua kelompok ulama untuk menguatkan pendapat mereka tentang hukum memberikan *mut'ah* di atas. Yang mengarahkan pandangannya kepada kata *al-muhsinin* berpendapat pemberian itu bersifat *anjuran*. Karena orang-orang *muhsin* adalah yang memberi lebih banyak daripada yang harus dia berikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya dia ambil. Adapun yang memahaminya *wajib*, maka mereka mengarahkan pandangan pada kata *haq* di atas, yang diterjemahkan dengan ketentuan . Karena tidak ada hak

<sup>99</sup> Kementerian Agama RI, Hal. 38

tanpa kewajiban, dan demikian pula sebaliknya, maka hak yang dimaksud dalam ayat itu adalah ketentuan yang bersifat *wajib*.<sup>100</sup>

Dalam hal ini menurut hemat penulis Kompilasi Hukum Islam telah menggabungkan kedua pendapat tersebut, hal ini dapat dilihat pada Pasal 158 yang berbunyi: “*Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da al dkhul; b. Perceraian itu ataskehendak suami*”. Kemudian Pasal 159 yang berbunyi: “*Mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158*”. Sedangkan Pasal 160 menyatakan: “*Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*”. Dengan digabungkannya kedua pendapat ulama tersebut Kompilasi Hukum Islam dapat menghindarkan putusan penadilan yang berbeda dalam kasus yang sama.

### c. Hak Mendapatkan *Mahar* Yang Masih Terhutang Seluruhnya, dan Separuh Apabila *Qabla al Dikhul*

Kewajiban suami melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dikhul*, menurut hemat penulis hak mahar yang dicantumkan dalam pasal 149 tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema’afkan atau dima’afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema’afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha*

<sup>100</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 1, (Ciputat, Lentera Hati, 2010). Hal. 481

melihat segala apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah ayat 237)<sup>101</sup>.

Berdasarkan ayat ini ada kewajiban membayar (mahar) atas suami jika menceraikan isteri-isteri sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya. Kalau suami telah menentukan maharnya, namun belum disentuh maka suami harus membayar separuh dari mahar yang telah ditentukan itu. Suami juga tidak wajib membayar mahar kalau menceraikan isteri yang belum disentuh dan belum ditentukan maharnya. Namun dia tetap dianjurkan (sunnah) untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan setatus sosial isteri. Dalil yang menunjukkan makna tersebut adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: " tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". ( QS. Al-Baqarah 236)<sup>102</sup>

Ayat ini menjelaskan antara lain hak mahar bagi bekas isteri yang diceraikan suami. Pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2):236 Allah swt membolehkan suami mentalak isterinya sebelum digauli (qabla al-dukhl) atau belum ditentukan maharnya. Dalam kasus ini Allah swt

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Ibid.

memerintahkan suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas isteri sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kedudukan sosial isteri. Pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2):237 menjelaskan hukum wanita yang ditalak suami sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, dalam kasus ini Allah memerintahkan suami memberikan separuh mahar yang ditentukan. Kecuali jika isteri itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.

Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari berpendapat bahwa QS. Al-Baqarah (2):236 ditujukan kepada suami yang telah menikahi perempuan namun belum menentukan maharnya, kemudian mentalaknya sebelum mencampurinya maka bekas isteri *متاعا بالمعروف ولا فريضة لها*

*"berhak mendapat mut'ah yang ma'ruf namun hukumnya tidak wajib".<sup>103</sup>*

Para pakar hukum setelah memperhatikan berbagai dalil keagamaan berpendapat, bahwa bagi suami yang mentalak isterinya sebelum mencampurinya dan telah menentukan mahanya maka suami wajib memberikan separuh dari mahar yang telah ditentukan itu. Dan bagi suami yang mentalak isterinya setelah mencampurinya dan telah menentukan maharnya, maka suami wajib membayar mahar sepenuhnya sesuai dengan yang telah ditentukan. Adapun kalau mereka telah bercampur dan sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum ditetapkan kadar mahar sebelum menceraikannya, maka yang wajib dibayar oleh suami adalah sejumlah yang pantas bagi wanita yang status sosialnya sama dengan status isteri yang diceraikannya.

Metode pemahaman dua ayat di atas, firman Allah pada ayat kedua : *"Maka **bayarlah** seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu"* adalah suatu perintah. Perintah (*al amr*) pada umumnya menunjukan *wajib* selama tidak ada tanda-tanda (*qarinah*) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni *sunnah* atau anjuran dan

<sup>103</sup> Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari , *Jamiul Bayan 'An Takwil Ayi Al-Qur'an*, Juz.II tt. Hal. 531.

atau lainnya. ketika tidak didapatkan qarinah, perintah disini kembali kepada makna asalnya sebagaimana kaidah usul yang berbunyi:

“*pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada wajib*”.<sup>104</sup> Jadi suami wajib memberikan *mahar* kepada isteri yang ditalaknya, baik isteri itu telah dicampuri atau belum, baik telah ditentukan maharnya atau belum ditentukan hanya bentuk dan jumlah nominalnya saja yang berbeda. Kecuali jika yang ditalak itu memaafkan, yakni bersedia dengan tulus untuk tidak mau menerimanya atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.

Tentang siapa yang dimaksud dengan *pemegang ikatan nikah* dalam ayat ini pakar hukum berbeda pendapat. Menurut pandangan mazhab Malik orang yang memegang ikatan nikah adalah wali. Karena ada isteri yang berhak membebaskan suami dari kewajiban itu karena mereka telah dewasa atau dibebaskan oleh wali karena isteri belum dewasa atau tidak punya kemampuan mengelola. Sedangkan menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi orang yang memegang ikatan nikah itu adalah suami,<sup>105</sup>

Hak isteri yang ditalak suaminya dihubungkan dengan hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga), macam yaitu:

1. Isteri yang diceraikan dalam bentuk talak Raj'i dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.
2. Seorang isteri yang diceraikan dalam bentuk Ba'in, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka

<sup>104</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Ushul Fiqh*, (Jakarta Bulan Bintang tt), hal. 48.

<sup>105</sup> M.Quraish Shisab, op cit.hal. 482.

terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Azhzhahiry dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung. Pendapat ini menurut hemat penulis sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dalam hal istri dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, tidak mendapatkan hak nafkah, maskan dan kiswah. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Abi Salamah dia berkata:

سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني ان زوجها المخزومي طلقها فأبأ ان ينفق عليها فجأت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك (رواه مسلم)

*Artinya: "Saya bertanya kepa Fatimah binti Qaisy dia bercerita kepadaku sesungguhnya suaminya Al-Makhzumi mentalaknya dia tidak mau memberinya nafkah. Kemudian dia datang kepada Rasulullah saw menceritakan perbuatan suaminya. Rasulullah saw bersabda: tidak ada nafkah bagimu".<sup>106</sup>*

Dalam riwayat lain, Rasulullah saw bersabda:

لا نفقة لك ولا سكنى

*Artinya; "tidak ada bagimu nafkah dan tempat tinggal".<sup>107</sup>*

3. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: Imam Malik. dan Imam Syafi'iy mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad

<sup>106</sup> *Shahih Muslim Bisyarhi An-Nawawi*. Juz 9, tt., Hal. 98-99.

<sup>107</sup> *Ibid.*

berpendapat bila isteri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.<sup>108</sup>

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya, menurut pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum islam. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal kediaman selama mantan istri

<sup>108</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hal. 463.

dalam masa iddah, serta melunasi mas kawin, baik yang telah ditentukan nominalnya atau belum.

#### d. Hak Atas Pemeliharaan Anak (hadhanah) dan Biaya Pemeliharaannya .

Hak ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (dalam QS. Al-Baqarah 233,) <sup>109</sup>*

Dan juga Hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

عن عبد الله ابن عمرو ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطنى له وعاء وحجر له حواء، وثديى له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه منى فقال: انت احق به مالم تنكحى.

*Artinya: "Dari Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan bertanya; ya Rasulullah sesungguhnya bagi anak-laki-lakiku ini, perutkulah yang menjadi bejananya, lambunhkulah yang menjadi*

<sup>109</sup> Ibid. hal. 37.

*perlindungannya dan air susu yang menjadi minumannya, tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabda Rasulullah; Engkau lebih berhak daripadanya selama engkau belum menikah dengan orang lain”.*<sup>110</sup>

Berdasarkan hadis diatas, Syekh Sayyid Sabiq berpendapat bahwa bekas isteri berhak atas pemeliharaan anak.<sup>111</sup> Sedang Abi Thayyib Muhammad berdasarkan hadits tersebut berpendapat bahwa ibu lebih utama dari pada bapa terhadap anak selama tidak ada ketentuan yang menghalanginya.<sup>112</sup>

Sedangkan Al-Maraghi berpendapat bahwa sesungguhnya para ibu yang telah mengandung kemudian melahirkan anaknya maka sudah selayaknya mereka mendapat hak pemeliharaan anak serta biaya pemeliharaan anak tersebut.<sup>113</sup>

#### **e. Hak Untuk Mendapatkan Biaya Dalam Masa Iddah (Nafkah Iddah).**

Iddah ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya, sehingga pada masa iddah ini si istri belum boleh dipinang apalagi apalagi melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Adapun tujuan dan kegunaan masa iddah, adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya, sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Di harapkan apabila pikiran sudah jernih si suami bisa merujuk kembali sang istri, sehingga hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.

<sup>110</sup> Al Imam Muhammad bin Ismail Al Amir Al Yamani Ash-Shan’ani, Op.Cit.hal. 234

<sup>111</sup> Syekh Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* hal. 288.

<sup>112</sup> Abu Thayyib Muhammad, *Op.Cit.* . hal. 371.

<sup>113</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz. 1, tt. hal. 184-189.

- 2) Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.
- 3) Untuk mengetahui apakah dalam masa iddah yang berkisar antara 3 atau 4 bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini penting sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai siapa bapak si anak.

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak, iddahnya adalah sebagai berikut:

- a) Untuk istri yang dicerai dalam keadaan mengandung, maka iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya.
- b) Istri yang masih mengalami haid, iddahnya adalah tiga kali suci termasuk suci waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai dengan ketentuan surat al-Baqarah ayat 228.
- c) Istri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi mengalami haid iddahnya adalah tiga bulan. Ketentuan terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-talaq ayat 4
- d) Bagi istri yang belum pernah dikumpul dan kemudian ditalak, maka menurut ketentuan Al-Qur'an surat Al-Akrab ayat 49, istri tersebut tidak perlu menjalani masa iddah.
- e) Perceraian dalam jalan fasakh berlaku juga ketentuan iddah karena talak.

Hak nafkah iddah ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ تُمَدِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا ﴿٤٩﴾

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka

(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS.Ath-Thalaq ayat 1).<sup>114</sup>

Al-Hafiz Ibnu katsir dalam menafsirkan ayat di atas mengatakan, bahwa selama dalam masa iddah si isteri masih berhak bertempat tinggal di rumah suaminya yang telah menceraikannya dan suaminya tidak boleh mengusirnya dari rumahnya itu. Dilain pihak, si isteri tidak boleh keluar dari rumah tersebut karena isteri masih terikat dengan hak suami. Yakni, bagi isteri yang ditalak raj'i suami masih punya hak untuk ruju'.<sup>115</sup>

## 2. Realisasi Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian (eksekusi) di Pengadilan Agama Jambi

Sebelum penulis menguraikan tentang Realisasi Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi terlebih dahulu penulis mendeskripsikan keadaan perkara di Pengadilan Agama Jambi. Data ini diambil dari laporan tahunan dan register perkara gugatan Pengadilan Agama Jambi tahun 2015 serta wawancara dengan para informan di Pengadilan Agama Jambi. Dari beberapa sumber tersebut penulis menemukan data sebagai berikut:

### a. Data Perkara

Sisa perkara pada tahun 2014 berjumlah 221 (dua ratus dua puluh satu) perkara, dan perkara yang diterima selama tahun 2015 sebanyak 1284 (seribu dua ratus delapan puluh empat) perkara hanya naik 2 perkara dari tahun lalu. Berikut rincian perkara pada Pengadilan Agama Jambi Tahun 2015<sup>116</sup> :

**Tabel IV.7**

<sup>114</sup> Kementerian Agama RI. Op.Cit.Hal. 558.

<sup>115</sup> Ummu Salamah As-Salafiyah, *Op.Cit.* hal .149-150.

<sup>116</sup> Laporan perkara Pengadilan Agama jambi tahun 2015

### Perkara Pada Pengadilan Agama Jambi Tahun 2015

N O	PERKARA YANG DITERIMA	JUMLAH
1	Sisa Perkara Tahun 2014	221
2	Perkara Permohonan(Voluntair) Tahun 2015	162
3	Perkara Gugatan (Contentius) Tahun 2015	1122
	<b>Jumlah perkara Tahun 2015</b>	<b>1505</b>

Adapun perbandingan perkara yang diterima Pengadilan Agama Jambi selama 4 tahun terakhir dari tahun 2012 s/d 2015 yakni sebagai berikut:

**Tabel. IV.8**


#### Perkara diterima Pengadilan Agama Jambi

TAHUN	JUMLAH
Tahun 2012	1048
Tahun 2013	1228
Tahun 2014	1282
Tahun 2015	1284

Berikut grafik perkembangan perkara dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Rincian perkara yang diterima menurut Tingkat Kecamatan :

N O	KECAMATAN	JUMLAH
1	TELANAIPURA	225
2	JAMBI TIMUR	159
3	JAMBI SELATAN	283
4	KOTA BARU	394
5	PASAR JAMBI	32
6	JELUTUNG	148
7	PELAYANGAN	24
	DANAU TELUK	17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

	<b>JUMLAH</b>	<b>1282</b>
--	---------------	-------------

Berikut grafik perkara menurut Tingkat Kecamatan :



Rincian perkara yang diterima menurut Jenis Perkara :

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Cerai Gugat	865
2	Cerai Talak	256
3	Wali Adhal	6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4	Isbat Nikah	52
5	Gugat Waris	18
6	Pengangkatan anak	2
7	Izin Poligami	1
8	Harta Bersama	7
9	Perwalian	4
10	Dispensasi Nikah	3
11	Penetapan Ahli Waris	63
12	Gugatan Nafkah	1
13	Mafkud	1
14	Hadhanah	2
15	Ekonomi Syariah	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1282</b>

Rincian perkara yang diterima menurut tingkat usia :


NO	TINGKAT USIA	JUMLAH
1	< 20	13
2	21– 30	325
3	31 – 40	606
4	41 – 50	220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

5	51 – 60	75
6	61 – 70	30
7	71 – 80	8
8	81 >	5
	<b>Jumlah</b>	<b>1282</b>


Berikut grafik perkara menurut Tingkat Usia :



Rincian perkara menurut Pekerjaan :

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS/Polri/TNI	111
2	Swasta	565
3	Buruh	58
4	IRT	481
5	Pensiunan	12
6	BUMN	11
7	Lain-lain	44
	<b>Jumlah</b>	<b>1282</b>

### Grafik perkara menurut Pekerjaan :



### Rincian perkara menurut Pendidikan :

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	SD	130
2	SMP	186
3	SMA	513
4	Diploma	76
5	Strata	150
6	Lain-lain	227
<b>Jumlah</b>		<b>1282</b>

### Rincian Keadaan perkara yang

Diputus :


NO	KEADAAN PERKARA	JUMLAH
1	Dikabulkan	1086
2	Ditolak	14
3	Digugurkan	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4	Dicoret dari register	50
5	Dicabut	132
6	Tidak diterima	3
	<b>Jumlah</b>	<b>1313</b>

Grafik Keadaan Perkara yang Diputus




Faktor-faktor Penyebab Perceraian :

NO	PENYEBAB PERCERAIAN	JUMLAH
1	Poligami tidak sehat	20
2	Krisis Akhlak	5
3	Cemburu	11
4	Kawin paksa	1
5	Ekonomi	88


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

6	Tidak ada tanggung jawab	176
7	Kawin dibawah umur	0
8	Kekejaman Jasmani	50
9	Kekejaman mental	8
10	Dihukum	13
11	Cacat Biologis	3
12	Politis	4
13	Gangguan pihak ketiga	124
14	Tidak ada keharmonisan	343
15	Lain-lain	41
	<b>Jumlah</b>	<b>887</b>

Grafik Faktor Penyebab Perceraian :





## Faktor Penyebab Perceraian



Sisa Perkara pada Tahun 2015 :

N O	SISA PERKARA	JUMLAH
1	Sisa Perkara Tahun 2014	221
2	Perkara diterima Tahun 2015	1284
3	Penyelesaian Perkara Tahun 2015	1271
	<b>Sisa Perkara</b>	<b>234</b>

Grafik Perbandingan Penyelesaian Perkara dan Sisa Perkara :



### Perkara Prodeo

Jumlah perkara prodeo yang diterima tahun 2015 berjumlah 100 perkara, sebanyak 65 perkara dibantu DIPA dan 5 berperkara secara murni, selebihnya perkara tersebut ditolak pengajuan prodeonya, dengan perincian sebagai berikut :


N O	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Cerai Talak	64
2	Cerai Gugat	2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

3	Lain-lain	34
<b>Jumlah Tahun 2015</b>		<b>100</b>
<b>Jumlah Tahun 2014</b>		<b>82</b>

Berikut grafik perbandingan antara perkara Prodeo dan Non Prodeo :



### Perkara Yang Dimediasi

Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2015 melaksanakan proses mediasi telah mencapai 251 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah perkara yang dimediasi


NO	JENIS PERKARA	GAGAL	BERHASIL	TUNDA	JUMLAH
1	Cerai Talak	84	3		88
2	Cerai Gugat	139	6		146
3	Lain-lain	15	1		17
<b>Jumlah Tahun 2015</b>					<b>251</b>

Tunda mediasi di tahun 2015 ke tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Berikut grafik Perkara yang dimediasi :




### UPAYA HUKUM

Pengadilan Agama Jambi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 telah menerima upaya hukum dari para pihak berperkara sebanyak 24 perkara dengan rincian sebagai berikut:

- Verzet : 1 perkara
- Tingkat Banding : 14 perkara
- Tingkat Kasasi : 7 perkara
- Peninjauan Kembali : 1 perkara
- **Jumlah : 23 perkara**

Grafik perkara berdasarkan upaya hukum



### b. Prosedur mengajukan permohonan/gugatan cerai dan tahapan persidangan.

Mengenai tatacara mengajukan gugatan dan tahapan persidangan

Panitera Pengadilan Agama Jambi menerangkan:

*“Bagi seseorang yang akan mengajukan perkara , secara umum dapat dijelaskan. Pertama hendaklah dia datang ke Pengadilan Agama dengan membawa gugatan. Kalau tidak bisa membuat gugatan sendiri pengadilan telah menyiapkan Posbakum untuk membantu masyarakat membuat gugatan tanpa dikenai biaya. Kedua. bagi suami isteri yang akan mengajukan gugatan cerai, membawa buku nikah dan KTP serta uang untuk membayar biaya perkara. Besar kecilnya biaya perkara tergantung pada jauh dekatnya tempat tinggal para pihak dengan pengadilan dan banyak sedikitnya pemanggilan para pihak.. Ketiga, bagi masyarakat yang tidak mampu bisa berperkara dengan Cuma-Cuma (prodeo) sepanjang biaya untuk perkara prodeo masih tersedia dengan syarat Penggugat atau Pemohon membawa surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa atau bukti lain seperti Kartu Prasejahtera dll. Setelah membayar panjar biaya perkara maka perkara tersebut di daftarkan di kepaniteraan. Kemudian pihak kepaniteraan akan menyampaikan perkara itu kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara itu. Setelah itu Panitera akan menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam persidangan dan menunjuk jurusita pengganti untuk memanggil para pihak. Tentang tahapan persidangan secara umum dapat dijelaskan: Dalam perkara kontentius pada sidang pertama kalau kedua belah pihak hadir maka Majelis akan mendamaikan para pihak, kemudian dilanjutkan dengan mediasi. Jika usaha damai tidak berhasil maka pada sidang berikutnya tahap pembacaan surat gugatan/permohonan. Kemudian dilanjutkan dengan Tahap jawaban. Dalam tahap ini Majelis memberi kesempatan kepada pihak Tergugat /Termohon untuk memberikan jawaban. Jawaban bisa secara lisan atau tertulis. Kemudian tahap replik (tanggapan balik atas jawaban Tergugat/Termohon), dan duplik (tanggapan terhadap replik Penggugat/Pemohon). Tahap selanjutnya pembuktian, baik pembuktian dari pihak Penggugat/Pemohon maupun*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dari pihak Tergugat/Termohon. Setelah selesai pembuktian berikutnya tahap kesimpulan dari kedua belah pihak. Kemudian tahap musyawarah Majelis hakim dan terakhir tahap membacakan putusan. Bagi pihak yang akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) hendaklah diajukan bersamaan dengan jawaban, paling tidak sebelum pembuktian”.<sup>117</sup>

### c. Realisasi Pemberian Hak Isteri Pasca Perceraian.

Dari deskripsi perkara diatas berkaitan dengan pelaksanaan putusan cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi menerangkan:

“ Perkara cerai talak tahun 2015 yang terdaftar di Pengadilan Agama jambi berjumlah 256 perkara. Dari 256 perkara cerai talak, 168 perkara diputus dengan verstek (tanpa dihadiri oleh pihak isteri), 79 diputus hadir, 5 perkara diputus diluar hadir dan 4 perkara berhasil didamaikan. Dari 79 perkara yang diputus hadir ada 77 perkara yang dibebani untuk memberikan hak-hak isteri pasca perceraian seperti tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam antara lain dihukum untuk membayar nafkah iddah, maskan, kiswa, nafkah madhiah, mut’ah dan biaya pemeliharaan anak. Pada umumnya pihak suami mematuhi dan melaksanakan kewajibannya itu sebelum mengucapkan ikrar talak. Sepanjang tahun 2015 hanya ada 2 perkara yang tidak berhasil dieksekusi (ikrar talak tidak diucapkan) karena pihak suami tidak memenuhi panggilan sidang ikrar talak, sehingga hak-hak isteri yang telah diputuskan Majelis Hakim tidak dapat diberikan<sup>118</sup>”.

Sebagai contoh kepatuhan suami dalam melaksanakan putusan dalam rangka memenuhi kewajiban memberikan hak-hak bekas isteri dapat dilihat dalam perkara No 0434/Pdt.G/2015/PA.Jmb antara M. Muslim Majid bin Abdul Majid sebagai Pemohon (suami) melawan Erwin Tri Haryati ninti Sanjaya sebagai Termohon (isteri). Majelis Hakim memutuskan dengan amarnya berbunyi:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Muslim Majid bin Abdul Majid) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj’i terhadap Termohon (Erwin

<sup>117</sup> Wawancara dengan Baharuddin Djalil, S.H., Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 28 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Jambi.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Drs. Pitir Ramli Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 28 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Jambi.

Triharyati binti Pudji Sanjaya) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jambi;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Muslim Majid bin Abdul Majid) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Erwin Triharyati binti Pudji Sanjaya):
  - a. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah, kishwah dan maskan selama masa iddah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Salah seorang Hakim Pengadilan Agama Jambi yang memutus perkara ini menerangkan:

*“Walaupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum cukup berat, namun ketika akan mengucapkan ikrar talak dia sudah siap membayar hak-hak isterinya yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim. Sehingga sidang ikrar talak terlaksana dan pihak isteri mendapatkan haknya. Dan banyak perkara sejenis yang seperti itu, pihak suami membayar hak-hak isteri sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis hakim”.*<sup>119</sup>

### 3. Sebab-Sebab Tidak Terlaksananya Pemberian Hak Isteri dan Solusi Hakim Dalam Melindungi Hak Isteri.

Sehubungan dengan penyebab tidak terlaksananya pemberian hak isteri pasca ditalak suami Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi menjelaskan:

*“Dalam perkara cerai talak yang diputus verstek (tanpa dihadiri pihak isteri) jarang sekali Majelis memberikan hak-hak isteri. Hal ini disebabkan alasan cerai suami yang menyebutkan: Isterinya sering keluar rumah tanpa izin, banyak membuat hutang tanpa sepengetahuan suami, isteri selingkuh digerbek masa, isteri pergi meninggalkan suami dengan laki-laki lain dan isteri pergi tanpa sepengetahuan suami serta*

<sup>119</sup> Wawancara dengan Drs.Syekh Hakim Pengadilan Agama Jambi tanggal 28 Oktober 2016 di PA.Jambi.

tidak lagi diketahui alamatnya dll. Karena pihak isteri tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah maka pemeriksaan perkara tetap berlanjut. Dengan ketidak hadiran isteri Majelis tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran dalil-dalil permohonan suami kepada pihak isteri. Padahal dasar-dasar permohonan tersebut arahnya kepada isteri nusyuz. Akibatnya dalil-dalil suami jika didukung bukti, maka Majelis akan mengabulkan permohonan pemohon tanpa memberikan hak-hak isteri yang diceraikan. Disamping itu Hakim tidak boleh mengabulkan gugatan /permohonan lebih dari yang diminta.”

Sehubungan dengan prosedur pelaksanaan eksekusi khususnya terhadap putusan cerai talak yang amarnya mengandung condemnatoir, Wakil Panitera lebih lanjut mengemukakan:

“Bagi isteri yang ingin menggugat haknya yang telah diputuskan Hakim tidak dibayar suami, maka upaya untuk mendapatkan hak-haknya hendaklah isteri mengajukan permohonan eksekusi. Dalam praktiknya eksekusi riil ini hanya terjadi dalam perkara cerai yang dikomulasikan dengan harta bersama atau dalam perkara harta bersama saja. Secara garis besarnya prosedur eksekusi sebagai berikut: : 1. Pihak isteri harus mengajukan permohonan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi. 2. Pengadilan akan memanggil pihak suami untuk diberi teguran (aanmaning) agar melaksanakan putusan secara sukarela. 3. Jika sudah ditegur tetap tidak mau melaksanakan putusan, maka Ketua Pengadilan Agama membuat surat penetapan yang isinya memerintahkan panitera atau juru sita untuk melaksanakan eksekusi riil. 4. Pelaksanaan eksekusi dilakukan ditempat barang yang akan dieksekusi. 5. Sebelum melakukan eksekusi terlebih dahulu member tahu kedua belah pihak yang berperkara, Lurah dan Ketua RT setempat yang sekaligus dapat dijadikan saksi dalam pelaksanaan eksekusi. 6. Jika yang dieksekusi itu adalah barang tidak bergerak maka dapat dibagi secara natura. Tetapi kalau yang dieksekusi itu barang bergerak, maka harus dilakukan sita eksekusi lebih dahulu, setelah itu baru dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara.

Dalam perkara cerai talak yang eksekusinya berupa ikrar talak dan pembayaran sejumlah uang untuk memenuhi hak-hak isteri seperti nafkah madhiah, nafkah iddah, maskan, kiswah, mut’ah dan nafkah anak prosedurnya kurang lebih sama. Hanya saja eksekusi ini lebih rumit karena ini merupakan eksekusi sejumlah uang bukan eksekusi riil. Kesulitan ini disebabkan: 1. Pengadilan akan meneliti lebih dahulu apakah benar si suami punya uang atau tidak. 2. Kalau dia tidak ada uang maka akan diteliti dahulu apakah benar suami punya harta yang dapat dieksekusi. Hal ini sangat sulit untuk dibuktikan. Karena bisa saja si isteri mengatakan bahwa si suami punya sepeda motor baru, namun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

setelah dikonfirmasi ternyata sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit, sehingga eksekusi tidak bisa dilaksanakan. Karena masih menyangkut hak pihak ketiga. 3. Jika benar suami punya harta maka harta tersebut harus dijadikan uang lebih dahulu. Dalam hal ini harta tersebut harus dijual lebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara. Setelah itu hasil dari penjualan lelang diserahkan pada isteri sesuai dengan jumlah yang telah tercantum dalam amar putusan. 4. Ada kemungkinan biaya eksekusi yang dikeluarkan pihak isteri tidak sebanding dengan hak-haknya yang akan diterima. Oleh karena itu berdasarkan pengalaman, yang sering terjadi adalah eksekusi riil putusan pengadilan atas harta bersama dan harta waris. Sedangkan eksekusi atas putusan pemberian hak isteri belum pernah terjadi. Pada umumnya hak-hak isteri telah dibayar suami sebelum ikrar talak diucapkan".<sup>120</sup>

Sabagaimana telah diuraikan di atas bahwa sebagian besar putusan Pengadilan Agama Jambi yang menghukum pihak suami untuk membayar hak-hak mantan isteri yang ditalaknya dipatuhi dengan baik. Hanya 2 perkara sepanjang tahun 2015 yang putusannya tidak dipatuhi oleh pihak suami. Sehingga hak-hak isteri yang telah diputus majelis Hakim tidak terlaksana.

Untuk lebih jelasnya dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan kedua Putusan Pengadilan Agama Jambi dalam perkara cerai *talak* tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, putusan Pengadilan Agama Jambi pada perkara cerai talak tertanggal 16 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor: 0579/Pdt.G/2015/PA.Jmb Antara Ahmad Basori bin Marzuki (Pemohon) melawan Riyani binti Yahya Abdullah (Termohon). Dalam hal ini majelis hakim mengadili yang amarnya berbunyi:

#### Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Ahmad Basori bin Marzuki**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

<sup>120</sup> Wawancara dengan Drs. Pitir Ramli Waakil Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 28 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**(Riyani binti Yahya Abdullah)** di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Jelutung Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Dalam Rekonpensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan anak nama **Muhammad Abriyan Alfarabi** umur 5 tahun diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - 3.1 Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - 3,2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - 3.2 Uang mut'ah sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
  - 3.3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak tersebut point 2 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak dijatuhkan putusan ini hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Menolak untuk selebihnya;

*Kedua*, Putusan Pengadilan Agama Jambi pada perkara cerai talak tertanggal 06 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA. Antara **Yull Septa Anugrah Sitio bin T.A Bakar Sitio** (Pemohon) melawan **Naya Putri Sirait binti Rasmi Sirait** (Termohon). Dalam hal ini majelis hakim mengadili yang berbunyi:

**Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Yull Septa Anugrah Sitio bin T.A Bakar Sitio) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon

(Maya Putri Sirait binti Rasmi Sirait ) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan dan Jelutung Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan anak nama **M.Kaka Adrian Sitio bin Yull Septa Anugrah Sitio** diasuh oleh Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - 3.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);Nafkah i
  - 3.2. ddah sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);Mut'ah berupa mas seberat 1 suku mas;
  - 3.3. Nafkah anak nama Kaka Adrian Sitio minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak dijatuhkan putusan ini hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam putusan Nomor: 0579/Pdt.G/2015/PA.Jmb., Majelis Hakim memutus nafkah *madhiyah*, *iddah*, dan *mut'ah* serta *hak hadhnah* dan *biaya pemeliharaan anak*. Nominal yang diputuskan oleh hakim disesuaikan dengan pertimbangan penghasilan Pemohon yang hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Sedangkan dalam putusan Nomor: 0352/Pdt.G/2015/PA.Jmb., Majelis hakim memutus nominal *madhiyah* berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon. Untuk *iddah*, *mut'ah* dan biaya pemeliharaan anak Majelis hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan kemampuan dan penghasilan Pemohon.

Kedua putusan di atas bukanlah verstek. Karena dalam catatan kaki putusan terbukti kedua belah pihak hadir pada saat putusan dibacakan. Namun kenyataannya Pemohon (suami) tidak memenuhi putusan tersebut sehingga ikrar talak tidak dapat dilaksanakan, sehingga yang merasa dirugikan isteri (Termohon).

Dalam wawancara dengan penulis salah seorang hakim yang memutus kedua perkara tersebut menerangkan:

*“Setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap Majelis telah memanggil pihak Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak hadir. Ternyata Pemohon belum punya uang, sedangkan Termohon tidak setuju Pemohon mengucapkan talak sebelum haknya dibayar. Padahal dari sudut hukuman Majelis telah mempertimbangkan nominal hukuman sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon. Dan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap. Untuk melindungi hak Termohon dan memberi kesempatan pada Pemohon berusaha memenuhi hak Termohon maka Majelis menunda sidang ikrar talak maksimal selama 6 bulan. Dengan ketentuan kalau Pemohon sudah siap segera melapor ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan hukum acara. Ternyata setelah 6 bulan Pemohon tidak melapor, maka sesuai dengan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka hak suami (pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak telah digugurkan. Akibat hukumnya pemohon dan Termohon masih tetap dianggap sebagai suami isteri, walaupun ada kemungkinan mereka tetap tidak rukun”.*<sup>121</sup>

Ketika ditanyakan Penulis apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Termohon (isteri) dalam kasus seperti ini, Hakim tersebut menerangkan:

*“Dalam kedua kasus tersebut oleh karena hak suami (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak telah digugurkan, sehingga kedua putusan itu tidak lagi berkekuatan hukum maka dalam kasus ini tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan pihak isteri untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diputus Majelis. Karena gugatan pokok dalam kedua perkara ini adalah cerai talak, sedangkan gugatan nafkah madhiyah, mut’ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah yang tercantum dalam gugatan rekonsensi adalah **accessoir** dari gugatan pokok. Oleh karena itu kalau gugatan pokoknya tidak diterima, atau dalam kasus ini hak suami (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak telah digugurkan maka dengan sendirinya guatan rekonsensi itu gugur dan tidak berlaku. Beda halnya kalau pihak Pemohon hadir pada sidang ikrar talak, walaupun belum bisa*

<sup>121</sup> Wawancara dengan Dra. Erlis, S.H, Hakim Pengadilan Agama Jambi tanggal 28 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Jambi.

memenuhi tuntutan isterinya yang tercantum dalam putusan, tetapi isterinya setuju ikrar talak diucapkan pada hari itu juga asalkan pihak suami berjanji misalnya akan melunasi tuntutan tersebut 1 bulan lagi. Maka ikrar talak dapat diucapkan suami pada saat itu. Dalam hal ini isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi".<sup>122</sup>

Kalau ternyata pihak suami ingkar janji, maka pihak isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi sebagaimana telah diatur dalam hukum acara perdata. Kenyataannya dalam kasus seperti ini sangat jarang pihak isteri yang mengajukan permohonan eksekusi. Hal ini disebabkan pihak isteri akan membayar biaya eksekusi, memakan waktu yang cukup lama dan adakalanya hak isteri yang akan diterima tidak sebanding dengan biaya eksekusi. Beda halnya dengan negara tetangga seperti Malaysia. Mahkamah Syar'iyah diberi wewenang oleh undang-undang untuk memerintahkan majikan suami memotong gaji suami demi memenuhi hak-hak isteri yang diceraikannya yang telah diputus Mahkamah Syar'iyah. Bahkan lebih jauh dari pada itu Mahkamah Syar'iyah berwenang memenjarakan mantan suami yang tidak mematuhi (tidak membayar) hak-hak isteri yang telah diceraikannya. Sehingga tidak ada hak isteri yang telah diputus Mahkamah Syar'iyah yang tidak dibayar. Sedangkan Pengadilan Agama di Indonesia tidak punya wewenang seperti itu.

Penulis juga menanyakan kepada salah seorang hakim lain yang juga ikut memutus kedua perkara tersebut tentang usaha (antisipasi) Majelis Hakim agar hak-hak isteri yang telah diputus pengadilan dapat terealisasi, Hakim tersebut memberikan jawaban sebagai berikut:

*"Banyak sekali dalam perkara cerai talak pihak suami atas dasar gugatan rekonvensi pihak isteri dihukum untuk membayar hak-hak isteri seperti dua perkara tersebut. Pada umumnya kedua belah pihak datang menghadiri sidang ikrar talak. Banyak pihak suami yang sudah siap membayar hak isteri secara tunai sehingga ikrar talak dapat dilaksanakan pada saat itu juga. Ada juga yang baru ada uang separuh dari yang telah diputus Majelis Hakim bahkan ada yang belum ada uang sama sekali. Terhadap kasus seperti ini demi melindungi hak isteri, majelis biasanya menyakan dahulu kepada pihak isteri apakah dia bersedia dibayar separuh lebih dahulu sedang sisanya dibayar setelah ikrar talak dicapkan dengan batas waktu yang mereka sepakati. Pada kenyataannya banyak pihak*

<sup>122</sup> Wawancara dengan Dra. Erlis, S.H, Hakim Pengadilan Agama Jambi tanggal 28 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin

isteri yang menyetujuinya sehingga ikrar talak dapat terlaksana pada hari itu juga. Demikian juga terhadap pihak suami yang belum punya uang sama sekali ada beberapa kasus pihak isteri setuju suami mengucapkan ikrar talak walaupun haknya yang telah diputus pengadilan tidak dibayar sama sekali yang penting cepat cerai. Akan tetapi kalau pihak isteri tidak setuju suami mengucapkan ikrar talak karena belum membayar hak isteri, maka Majelis akan menunda sidang ikrar talak untuk memberi kesempatan pada pihak suami supaya dapat melunasi hak-hak isteri. Penundaan sidang tersebut sesuai dengan permintaan suami namun tidak boleh lebih dari 6 bulan. Biasanya setelah penundaan sidang banyak pihak suami yang dapat melunasi hak isteri sebagaimana yang telah diputus pengadilan. Namun tidak dapat dipungkiri ada juga beberapa kasus pihak suami setelah penundaan sidang ikrar talak yang tidak pernah lagi datang ke pengadilan sampai batas waktu 6 bulan sehingga ikrar talak tidak terlaksana dan isteri tidak mendapatkan haknya”.<sup>123</sup>

Dalam menentukan besar kecilnya nafkah isteri yang harus dibayar oleh suami Hakim Pengadilan Agama Jambi mengatakan:

*“Majelis hakim dalam menentukan besar kecilnya nafkah yang harus dibayar oleh suami terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan suami yaitu apa pekerjaan suami dan berapa penghasilannya. Majelis juga mempertimbangkan berapa kebutuhan pokok seorang isteri dan anak yang layak yang tinggal di kota Jambi. Yang agak sulit bagi Majelis bila suami kerja serabutan. Sehingga sulit diketahui berapa penghasilannya. Beda halnya kalau suami Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI atau pegawai BUMN mereka punya penghasilan tetap dan penghasilan mereka bisa dibuktikan melalui daftar gaji. Dalam hal ini Majelis hakim mudah menentukan berapa nafkah isteri yang layak yang harus dibayar oleh suami”.*<sup>124</sup>

Mengenai tidak semua hak isteri dapat dikabulkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim, salah seorang hakim menyatakan:

*“Sebenarnya majelis hakim bisa saja memutuskan dengan nilai yang maksimal sesuai dengan harapan istri. Namun hak tersebut tidak dapat dilakukan ketika terbukti misalnya suami kerja serabutan dengan penghasilan pas-pasan, sehingga jika hakim memutuskan sesuai permintaan isteri tanpa mempertimbangkan kemampuan suami percuma saja karena suami tidak akan mampu membayarnya sehingga konsekuensinya sama saja, yakni hak isteri yang telah diputus itu tidak akan terealisasi. Sedangkan sudah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti kemampuan suami, masih ada yang tidak mau patuh apalagi kalau hanya berdasarkan kehendak isteri saja. Disamping*

<sup>123</sup> Wawancara dengan Ibu Drs.H. Nizamuddin, S.H, Hakim Pengadilan Agama Jambi tanggal 28 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Jambi

<sup>124</sup> Wawancara dengan Ibu Dra.Hj. Husni Rasyid, S.H, M.H. 28 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

itu tugas Hakim itu antara lain memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada”.<sup>125</sup>

Terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Hakim Pengadilan Agama Jambi tersebut menuturkan:

*“Berdasarkan kedua Peraturan Pemerintah tersebut seorang suami yang statusnya Pegawai Negeri Sipil jika menceraikan isterinya wajib untuk memberikan 1/3 gajinya kepada anak dan 1/3 untuk istri. Namun akhir-akhir ini ketentuan tersebut jarang diterapkan di pengadilan agama. Hal ini disebabkan jika putusan ini diterapkan, maka tidak saja akan memberatkan suami karena gajinya hanya tinggal 1/3 dan juga tidak sejalan dengan syari’at Islam. Akan lebih berat lagi apabila suami kawin lagi pasca perceraian, sedangkan mantan isterinya belum, sedangkan masa iddahnya sudah habis. Hal ini dapat memicu permasalahan rumah tangga bagi mantan suami dengan isteri barunya. Disamping itu walaupun dikabulkan 1/3 gaji untuk mantan isteri, jika diajukan banding atau kasasi biasanya dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi. Alasannya berdasarkan hukum Islam tanggung jawab mantan suami terhadap mantan isterinya hanya sebatas masa iddah. Karena dalam masa iddah mantan isteri antara lain tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain. Setelah habis masa iddah maka mantan suami tidak ada tanggung jawab nafkah lagi kepada mantan isterinya. Dan mantan isteri boleh kawin dengan laki-laki lain. Sedangkan untuk pemeliharaan anak yang ada pada bekas isteri tetap dikabulkan, namun rujukannya bukan 1/3 gaji, tetapi sesuai dengan nominal gaji suami dan kebutuhan anak.”*<sup>126</sup>

Masalah suami tidak bersedia membayar nafkah sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan pengadilan agama, hakim Pengadilan Agama Jambi menerangkan:

*“Masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa cerai talak adalah hak mutlak suami sehingga suami juga memiliki hak mutlak untuk membayar atau tidaknya nafkah yang ada dalam putusan. Terkadang suami beralasan bahwa dia sedang tidak ada pekerjaan, ada juga yang mengaku di PHK di perusahaan tempat dia bekerja, ada yang mengaku usahanya bangkrut. Ada juga yang beralasan bahwa semua harta bersama telah diambil(dikuasai) oleh isteri. Dan bagi Pegawai Negeri Sipil biasanya beralasan banyak hutang di Bank padahal adanya*

<sup>125</sup> Wawancara dengan Hakim Drs. Syekh tanggal 28 Oktober 2016 di Jambi

<sup>126</sup> Wawancara dengan Hakim Drs. Syekh tanggal 28 Oktober 2016 di Jambi

hutang itu pada waktu masih rukun dan untuk kepentingan bersama, seharusnya dibayar bersama-sama, dll”.<sup>127</sup>

Terhadap kewajiban suami memberikan nafkah, maskan, Kiswah dan mut’ah kalau suami telah mentalak isterinya bukan sebelum talak diucapkan suami, Hakim tersebut menuturkan:

“Memang pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Bilamana perkawinan **putus** karena talak, ..... kata **putus** dapat ditafsirkan **kalau telah terjadi perceraian**. Baru timbul hak-hak isteri tersebut. Sedangkan putusnya perkawinan bila suami sudah mengicapkan ikrar talak. Artinya sebelum ikara talak diucapkan Pemohon dan Termohon statusnya masih suami isteri. Kalau alur pikiran ini yang dipakai maka isteri belum berhak menerima hak-haknya sebelum suami mengucapkan talak. Berdasarkan pengalaman kalau suamiizinkan Majelis mengikrarkan talak sebelum melunasi hak-hak isteri yang telah diputus pengadilan, maka banyak sekali suami yang malah tidak melaksanakan pembayaran hak-hak isteri. Kalau sudah terjadi seperti ini sulit sekali untuk meminta pertanggungjawaban suami. Oleh karena itu beberapa tahun terakhir ini hal itu tidak diterapkan lagi oleh majelis hakim, kecuali kalau sebelum ikrar talak diucapkan isteri menyatakan setuju hak-haknya tidak dibayar. Mewajiban suami memberikan hak-hak isteri sebelum dia mengikrarkan talak adalah salah satu usaha hakim untuk melindungi isteri agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang ditalak suaminya, sebagaimana yang diamanatkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam”.<sup>128</sup>

Sedangkan masalah pemberian hak hadhanah anak dan juga biaya hadhanah Hakim tersebut menuturkan:

“Dalam perkara cerai talak pihak isteri disamping menggugat nafkah, mut’ah, maskan, kiswah dan nafkah iddah banyak juga yang menggugat hak hadhnah dan biaya hadhnah. Alasan isteri menggugat hadhnah karena anak masih dibawah umur 12 tahun sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan selama ini yang memelihara anak adalah isteri. Ada juga yang beralasan karena si suami berakhlak buruk seperti pecandu narkoba, sering berlaku kasar dll. Dalam hal ini majelis mempertimbangkan kepentingan anak. Kalau

<sup>127</sup> Wawancara dengan Dra. Erlis, S.H, Hakim Pengadilan Agama Jambi tanggal 28 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Jambi.

<sup>128</sup> Wawancara dengan Hakim Drs. H. Nizamuddin, S.H., tanggal 28 Oktober 2016 di Jambi

terbukti anak itu selama ikut ibunya dipelihara dengan baik, terjamin kesehatan, pendidikan dan tidak terbukti si isteri berkelakuan buruk yang dapat menghilangkan hak hadhanahnya, pada umumnya Majelis akan menetapkan hak hadhanah anak kepada isteri. Kalau anak telah berumur 12 tahun maka Majelis akan memberikan hak kepada anak untuk memilih apakah akan ikut ibu atau ayahnya. Pertimbangan Hakim ini merujuk Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam”.<sup>129</sup>

Untuk mengetahui penyebab Pemohon (suami) dalam perkara Nomor: 0579/Pdt.G/2015/PA.Jmb tidak memenuhi panggilan sidang ikrar talak sehingga ikrar talak tidak terlaksana dalam wawancara dengan penulis Pemohon menerangkan:

“Saya tidak dapat melaksanakan ikrar talak dikarenakan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan isteri yang cukup besar, Rp. 15.000.000,- Saya tidak mempunyai uang sebanyak itu. Harta yang diperoleh selama pernikahan semuanya dikuasai matan isteri saya, termasuk 2 sepeda motor merk Vi-xion dan Speccy. Saya keluar hanya membawa pakaian sehari-hari. Selama pernikahan penghasilan saya juga dikuasai isteri, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan saya apalagi untuk memberi orang tua. Walaupun saya sebagai guru honorer berpenghasilan tetap Rp.3000.000,- perbulan, namun honor tersebut saya terima setiap tiga bulan sekali. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya saya untuk memenuhi tuntutan isteri. Sampai sekarang kami tetap pisah rumah dan tidak saling perdulikan lagi. Dia menuduh saya selingkuh padahal dialah yang telah mengkhianati perkawinan dan sering membantah nasehat saya. Itulah penyebabnya saya tidak dapat mengucapkan ikrar talak karena saya tidak dapat memenuhi tuntutan isteri saya walaupun pengadilan telah memberi waktu selama 6 bulan Jadi bukan karena saya tidak menghargai Pengadilan. Kalau isteri tidak senang silahkan dia yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, saya pasrah saja”.<sup>130</sup>

Kemudian untuk mengetahui penyebab Pemohon (suami Termohon) dalam perkara 0352/Pdt.G/2015/PA.Jmb., tidak menghadiri sidang ikrar talak dalam wawancarai dengan penulis Pemohon mengatakan:

“Saya tidak berani datang memenuhi panggilan sidang ikrar talak karena tidak mampu membayar tuntutan isteri yang telah diputus pengadilan. Kalau dijumlahkan tuntutan isteri yang harus dibayar ± Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Sementara saya Pekerja swasta (sebagai sopir travel) dahulu penghasilan saya ± Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Sekarang penumpang sepi,

<sup>129</sup> Wawancara dengan Dra. Erlis, S.H, Hakim Pengadilan Agama Jambi tanggal 28 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Jambi.

<sup>130</sup> Wawancara dengan Pemohon (Ahmad Basori), tanggal 30 Oktober 2016 di Jambi.

sehingga penghasilan juga berkurang. Disamping itu saya juga harus menggung nafkah orang tua dan anak yang ikut dengan saya. Jadi bukannya saya tidak mau mengabdikan tuntutan isteri tersebut, hal ini murni karena faktor ekonomi yang kurang mendukung, sehingga saya tidak dapat memenuhi tuntutan isteri yang telah diputus oleh hakim. Tentang kehidupan rumah tangga saya tetap tidak harmonis. Kami sudah pisah rumah sejak tahun 2014 dan sudah tidak saling perdulikan lagi sampai sekarang. Memang status kami sekarang tidak jelas, rukun tidak cerai juga tidak. Saya tidak bisa berbuat banyak. Kalau isteri saya tidak terima silahkan saja kalau dia mau menggugat cerai ke pengadilan”.<sup>131</sup>

#### 4. Dampak Tidak Terlaksananya Hak Isteri Yang Telah Diputus Pengadilan.

Untuk mengetahui tanggapan isteri Pemohon (Naya Putri Sirait) dalam wawancara dengan penulis Termohon telah memberikan tanggapan sebagai berikut;

*“Hal ini membuat saya sangat kecewa. Status saya tidak jelas, hak-hak saya yang telah diputus pengadilan tidak dapat saya terima. Beban hidup saya semakin berat, saya juga harus memelihara anak saya. Sementara penghasilan saya sebagai pedagang kecil tidak bisa diperkirakan dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan dia enak-enak hidup bersama dengan selingkuhannya. Saya juga kecewa dengan Pengadilan Agama Jambi yang tidak dapat menjalankan putusannya sendiri. Tentu saja hal ini dapat mengurangi wibawa Pengadilan Agama. Tentang saya akan menggugat cerai, masih mikir-mikir dulu. Karena saya tidak punya uang”.*<sup>132</sup>

Lebih lanjut untuk mengetahui tanggapan isteri Pemohon (Riyani) dalam wawancara dengan penulis Termohon telah memberikan tanggapan sebagai berikut;

*“Tentu saja saya sangat kecewa dengan tidak terlaksananya ikrar talak tersebut. Karena hak-hak saya yang telah diputus pengadilan tidak dapat saya terima. Sebagai guru honor yang gajinya tidak seberapa ditambah dengan kewajiban mengurus dan membiayai kehidupan anak tentu beban saya sebagai ibu sangat berat. Dalam keadaan kehidupan rumah tangga seperti ini, rukun tidak bercerai juga tidak jadi terkatung-katung tidak ada kepastian. Kalaupun ada laki-laki lain yang ingin menikahi saya juga tidak bisa, karena masih terikat perkawinan dengan dia. Karena itu saya menganggap putusan Pengadilan Agama Jambi tidak ada manfaatnya, Dan hal ini dapat mengurangi wibawa Pengadilan Agama. Tentang saya akan*

<sup>131</sup> Wawancara dengan Pemohon (Yuli Sapta Anugrah) tanggal 30 Oktober 2016 di Jambi

<sup>132</sup> Wawancara dengan Termohon (Naya Putri Sirait) isteri Pemohon pada tanggal 30 Oktober 2016 di Jambi.

menggugat cerai, masih mikir-mikir dulu.”<sup>133</sup>

### 5. Analisa Pelaksanaan Pemberian Hak Isteri Pasca Perceraian.

Dari data perkara di Pengadilan Agama Jambi sepanjang tahun 2015, prosedur mengajukan permohonan atau gugatan dalam rangka mendapatkan hak sebagaimana telah dijelaskan oleh wakil Panitera, penyebab tidak terlaksananya pemberian hak isteri yang telah di jelaskan oleh para hakim dan alasan suami tidak mematuhi putusan pengadilan serta kekecewaan isteri karena tidak mendapatkan haknya walaupun telah diputus pengadilan penulis berpendapat sebagai berikut:

Melihat data perkara yang telah dideskripsikan diatas dapat diketahui bahwa ada ribuan pasangan suami isteri di Kota Jambi yang tidak berhasil mempertahankan perkawinannya dengan sebab-sebab sebagaimana telah dideskripsikan diatas yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Padahal lembaga perkawinan merupakan dasar peradaban umat manusia dan tempat bagi manusia untuk mengabadikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan pasangannya. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri yaitu berupa hak dan kewajiban, sehingga sebuah ikatan perkawinan mempunyai dampak kultural, sosial dan hukum.<sup>134</sup> Karena pentingnya pengaturan perkawinan maka lahirlah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang merupakan tuntutan masyarakat Indonesia.<sup>135</sup>

Berdasarkan deskripsi keadaan perkara dan juga keterangan Wakil Panitera serta perkara Nomor 0434/Pdt.G/2015/PA.Jmb yang berkaitan dengan perkara cerai talak serta keterangan para Hakim tersebut dapat diketahui bahwa pemberian hak-hak isteri yang ditalak oleh suaminya pada umumnya telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah

<sup>133</sup> Wawancara dengan Termohon ( Riyani ) tanggal 30 Oktober 2016 di Jambi .

<sup>134</sup> Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*, Al-Ikhlash, Surabaya 2010, hal. 52.

<sup>135</sup> Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta,Ind. Hill. Co,2009), hal. 70

sesuai dengan yang dikehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam. Termasuk hak isteri untuk mendapatkan *hadhanah* dan biaya *hadhanah*. Karena kalau dikalkulasikan dari 77 perkara cerai talak yang amarnya menghukum suami membayar hak-hak isteri, 75 ( $\pm$  98,5%) terlaksana dan hanya 2 perkara ( $\pm$  1,5%) yang tidak terlaksana. Dengan demikian dapat dikatakan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan yaitu : Azas penegakan hukum, azas kepastian hukum dan azas manfaat telah tercapai.

Dalam hal ini eksistensi dan peran Pengadilan Agama Jambi sebagai lembaga yudikatif sangatlah penting dalam mengemban tugas peradilan dengan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf dan sadaqah serta ekonomi syari'ah. Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Salah satu kewenangan tersebut adalah menyelesaikan sengketa perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa perkawinan, termasuk perkara perceraian.

Menurut hemat penulis putusan Majelis Hakim diatas pada umumnya sudah tepat karena putusan perkara cerai talak di atas sudah memenuhi rasa keadilan dan memberi perlindungan kepada bekas isteri. Setiap putusan pengadilan sudah seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan secara suka rela oleh pihak Pemohon (suami). Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikatakan, bahwa pemenuhan kewajiban memberi nafkah ini pada pokoknya sangatlah tergantung pada i'tikat baik dan kemampuan ekonomi suami .

Terhadap banyaknya pihak isteri yang tidak hadir di persidangan dari 256 perkara cerai talak, 168 perkara diputus dengan *verstek* sehingga mereka tidak mendapatkan hak-haknya, menurut hemat penulis tidaklah dapat menyalahkan Majelis Hakim apalagi pengadilan. Karena Majels

hakim dalam memeriksa dan memutus perkara disamping berdasarkan kepada hukum materil juga berpedoman kepada hukum formil (Hukum Acara Perdata). Sebagaimana telah dimaklumi bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>136</sup> Diantara Hukum Acara Peradilan Umum yang berlaku di Peradilan Agama antara lain adalah HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) untuk Jawa dan Madura, dan RBg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura.<sup>137</sup>

Pasal 125 HIR/149 RBg menyatakan: “*Jika pada hari yang telah ditentukan, tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyunyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*”.

Pasal ini membolehkan Hakim memutus perkara tanpa hadirnya tergugat/termohon dengan syarat: 1. Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kusanya; 2. Gugatan beralasan hukum dan 3. Gugatan tidak melawan hukum. Bila Majelis Hakim telah memutus suatu perkara dengan *verstek* dapat dipastikan ketiga syarat tersebut telah terpenuhi. Namun bekas isteri masih dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* itu dengan mengajukan upaya hukum *verzet* dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukannya isi putusan *verstek*.<sup>138</sup>

<sup>136</sup> H.A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2010), hal. 160-161.

<sup>137</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta 2008), hal, 37.

<sup>138</sup> H.A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Putaka Pelajar, 2010), hal. 250-251.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pasal 125 HIR/149 RBg menurut hemat penulis sejalan dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya: "Apabila (tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh menerima gugatan".*<sup>139</sup>

Dalam praktiknya kalau Termohon (isteri) tidak hadir padahal unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi dan didukung oleh bukti-bukti, maka Hakim menganggap dali-dalil gugatan pemohon (suami) sebagaimana yang telah diuraikan oleh Wakil Panitera sebelumnya terbukti, sehingga permohonan diterima dan perkara diputus verstek tanpa adanya hak-hak isteri. Oleh karena itu bagi isteri yang ingin mendapatkan haknya bila telah dipanggil oleh pengadilan hedaknya hadir dan gugat balik suaminya. Karena yang namanya gugatan pasti melibatkan beberapa pihak paling tidak dua pihak. Dan para pihak yang berperkara pasti akan dipanggil oleh pengadilan. Oleh karena itu seharusnya datang untuk membela kepentingannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

يشترط حضور الخصم للدعوى وإقامة البينة عليه عند الحاكم لما كانت الدعوى تتضمن مدعيا ومدعى عليه.

*Artinya: "Disyaratkan hadirnya pihak berperkara dalam sidang sebab gugatan itu mengandung unsur penggugat dan tergugat".*<sup>140</sup>

Jika tetap tidak hadir, kecil kemungkinan isteri akan mendapatkan haknya. Akibatnya bekas isteri menjadi pihak yang dirugikan.

<sup>139</sup> Nasharuddin Abi Al-Khairi Abdullah Al-Baidhawi, *Anwar Al-Tanzil Wa Asraru At-Atakwil*, Juz.II (Beirut, Darul Ihya, tt.) hal. 149.

<sup>140</sup> Sayyid Abdurrahman Bin Muhammad bin Husien, *Bughyatul Musytarsyidin*, (Beirut, Darul Fikri, 1994) hal.276.

Lain halnya dalam perkara cerai talak yang dihadiri pihak isteri dan isteri mengajukan gugatan rekonvensi kemudian Majelis mengabulkan permohonan talak suami dan juga mengabulkan rekonvensi isteri seperti dua perkara yang dijadikan penelitian penulis tersebut. Bila perkara itu telah *inkracht* maka kedua belah pihak dipanggil untuk menghadiri sidang ikrar talak. Sebelum mengucapkan talak Majelis memerintahkan suami untuk melunasi hak-hak isteri yang telah diputus pengadilan. Jika suami langsung melunasinya maka ikrar talak langsung diucapkan dan suami isteri resmi bercerai. Ada juga pihak suami tidak dapat membayar hak-hak isteri dengan alasan tidak mampu tetapi pihak isteri memaafkan dan mengikhlaskan untuk tidak dibayar, maka ikrar talak dapat diucapkan. Dalam kasus seperti ini secara hukum isteri tetap pihak yang dirugikan. Akan tetapi karena dia telah memaafkan suaminya maka tidak ada masalah karena itu tidak perlu analisa lebih lanjut.

Dalam hal suami ketika sidang ikrar talak menyatakan belum punya uang untuk membayar hak isteri dan pihak isteri tidak bersedia memaafkan dan keberatan suami mengucapkan ikrar talak sebelum haknya dibayar sehingga hakim menunda sidang ikrar talak sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan sebagaimana diungkapkan oleh Hakim diatas. Hal ini tidak diatur dalam Hukum Formil. Walaupun demikian menurut hemat penulis tindakan tersebut adalah solusi yang sangat bijak yang telah diambil hakim dalam rangka melindungi hak-hak isteri. Dan ternyata setelah penundaan itu banyak suami yang dapat melunasi hak-hak isteri sehingga ikrar talak dapat diucapkan. Dengan demikian keinginan suami menceraikan isteri tercapai dan isteri mendapat hak-haknya.

Pada kasus dimana suami isteri telah hadir pada sidang ikrar talak ternyata suami tidak mampu membayar hak-isterinya yang telah diputus pengadilan namun pihak isteri tidak keberatan suami mengucapkan talak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

asal berjanji akan membayar hak tersebut setelah talak diucapkan dalam waktu yang telah disepakati ternyata tidak ditepati, atau suami setelah penundaan 6 bulan tetap tidak mampu membayar, dan talak tetap diucapkan, maka sesuai dengan hukum acara perdata, maka untuk mendapatkan haknya itu pihak isteri mengajukan permohonan eksekusi. Sebagaimana diungkapkan Wakil Panitera dan Hakim diatas. Kendalanya antara lain, bisa saja biaya eksekusi yang dikeluarkan oleh isteri lebih besar dari hak yang akan diterima. Biaya perkara diatur dalam Pasal 121 HIR/145 RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara bisa didaftarkan dalam register perkara kalau telah membayar uang perkara yang telah ditentukan pengadilan. Kemudian harta suami yang akan dieksekusi harus diteliti lebih dahulu apakah harta itu benar-benar milik suami atau masih ada hak orang lain. Kalau ternyata masih ada hak pihak ketiga maka eksekusi tidak dapat dilakukan. Ketentuan ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 394 K/Sip/1984 Tanggal 5 Juli 1985 yang menyatakan: *“Barang-barang yang sudah dijaminkan hutang kepada Bank tidak dapat dikenakan conservatoir beslag”*. Dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 450 K/AG/2010 tanggal 27 September 2010; yang pada pokoknya menyatakan *“Objek yang digadaikan/ditanggungkan belum dapat digugat sebelum lunas”*.<sup>141</sup>

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis adalah wajar kalau pihak isteri pada umumnya tidak mau mengajukan eksekusi. Karena besar kemungkinan eksekusi itu tidak dapat dilaksanakan atau tidak tuntas. Kalau ini terjadi maka pihak isteri dua kali rugi. Sudahlah haknya tidak diberikan dan kena lagi biaya eksekusi yang tidak terlaksana.

Hal ini memang ironis karena hak seorang istri yang sudah dijamin oleh hukum materiil dan dengan tegas telah dinyatakan dalam putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* dan eksekutorial namun tidak ada artinya karena tidak dapat direalisasikan. Oleh karena itu menurut hemat penulis adalah logis dan manusiawi kalau pihak isteri tidak mau

<sup>141</sup> yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 450 K/AG/2010, tanggal 27 September 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

menggugat haknya melalui eksekusi. Karena upaya eksekusi terhadap hak isteri pasca perceraian pada umumnya tidak akan efektif. Pengadilan juga tidak dapat disalahkan karena aturannya memang begitu. Tugas pengadilan menegakan hukum berdasarkan undang-undang. Walaupun demikian penulis berpendapat pada kasus ini dan pada kasus isteri tidak hadir di persidangan (diputus *verstek*) tetap masih ada kebaikannya bagi isteri, yaitu dengan telah diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama maka mereka berhak mendapatkan Akta Cerai sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: *“Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak”*. Dengan demikian status hukum suami isteri menjadi jelas dan pasti. Isteri janda dan suami duda. Seandainya mereka ingin menikah lagi dengan laki-laki atau wanita lain bisa menikah secara resmi bukan menikah dibawah tangan.

Pada kasus dimana suami isteri telah hadir pada sidang ikrar talak namun ternyata suami tidak mampu membayar hak-isterinya yang telah diputus pengadilan dan pihak isteri keberatan suami mengucapkan talak sebelum haknya dibayar. Sehingga demi melindungi hak isteri Hakim menunda sidang ikrar dalam waktu yang telah disepakati para pihak. Ternyata setelah 6 bulan suami tidak pernah datang lagi ke Pengadilan Agama, sehingga ikrar talak tidak dapat dilaksanakan dan akhirnya kedua perkara tersebut ditetapkan tidak lagi berkekuatan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menurut hemat penulis walaupun kasus seperti ini sedikit sekali terjadi di Pengadilan Agama Jambi yaitu hanya 2 perkara sepanjang tahun 2015, namun dampak negatifnya cukup banyak. Dampak negatif ini dapat penulis deskripsikan antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, bagi isteri tidak mendapatkan haknya dan status kedua suami isteri menjadi sulit. Tidak terjadinya ikrar talak dan putusan telah ditetapkan tidak berkekuatan hukum, secara formal mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dan statusnya masih sebagai suami isteri. Akan Tetapi kenyataannya mereka sudah tidak lagi hidup bersama. Mereka sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri. Dikatakan janda atau duda juga tidak bisa karena mereka belum (tidak jadi) bercerai. Bak kata pepatah: *“Mati tidak ada kuburnya, hidup tidak kelihatan nafasnya”*.

*Kedua*, karena status mereka masih suami isteri, maka suami tidak boleh nikah lagi kecuali adanya izin dari isterinya dan izin poligami dari Pengadilan Agama. Apalagi isteri, dalam Islam seorang wanita dilarang keras melakukan poliyandri. Larangan ini juga ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”*.

*Ketiga*, dalam keadaan seperti ini jika mereka nekad kawin lagi dengan perempuan atau laki-laki lain (kemungkinan ini dapat saja terjadi) maka perkawinan itu dapat dipastikan tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan *Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*. (vide. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam). Akibatnya perkawinan yang dilangsungkan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sulit untuk mendapat buku Kutipan Akta Nikah. Padahal Buku Kutipan Akta Nikah itu adalah bukti adanya perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”*.

*Keempat*, bila suami kawin lagi padahal masih terikat dalam perkawinan dengan isterinya tanpa adanya izin dari isterinya dan izin poligami dari Pengadilan Agama, maka dia dapat dijerat dengan Pasal

279 KUHP. Adapun ancaman hukumannya maksimal 5 sampai 7 tahun penjara.<sup>142</sup>

*Kelima*, dapat menurunkan wibawa pengadilan dimata masyarakat. Karena putusan pengadilan yang telah *inkraht* tidak dapat dilaksanakan membuat kecewa pihak isteri. Walaupun kasus seperti ini dilihat dari sisi jumlahnya sedikit, bisa saja dianggap bukan masalah yang serius, tetapi jangan lupa di Republik Indonesia terdapat 359 Pengadilan Agama tingkat pertama dan 29 Pengadilan Tinggi Agama (tingkat banding).<sup>143</sup> Menurut penulis walaupun jumlahnya sedikit namun dampak buruknya tidak bisa dianggap remeh. Misalkan setiap Pengadilan Agama terdapat 2 kasus seperti ini pertahun maka akan berjumlah  $359 \times 2 = 718$  pertahun. Kalau setiap pasangan suami isteri punya 2 orang anak, maka akan terdapat  $718 \times 2 = 1436$  anak setiap tahun yang berkemungkinan besar tidak terjamin biaya hidupnya. Padahal Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Antara lain bertujuan untuk melindungi bekas isteri dan anak jika terjadi perceraian.

*Keenam*, tidak ada upaya hukum bagi suami untuk mengajukan gugatan talak yang kedua kalinya dengan alasan yang sama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: *“Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri, atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”*.

*Ketujuh*, jalan terakhir untuk keluar dari kemelut ramah tangga seperti ini, kalau memang sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk rukun, isterilah yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan resiko

<sup>142</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Hal.3.

<sup>143</sup> Badilag net Kamis 11 Februari 2016.

dapat kehilangan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut.

*Kedelapan*, dapat mengurangi wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama. Kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan adalah sangat penting dalam penegakan hukum. Dengan adanya kewibawaan dan kepercayaan itu masyarakat yang merasa terzalimi akan menggugat hak-haknya melalui pengadilan. Karena mereka yakin bahwa melalui pengadilanlah keadilan yang mereka rasakan akan hilang dan hak-hak mereka akan didapatkan. Namun sebaliknya kalau putusan pengadilan tidak dapat memenuhi rasa keadilan, hak-hak yang seharusnya mereka terima tidak terlaksana maka tidak mustahil kewibawaan dan kepercayaan masyarakat akan berkurang bahkan bisa hilang sama kali. Hal ini tentu tidak kita harapkan.

*Kesembilan*, walaupun biaya *hadhanah* dapat digugat bersamaan dengan perceraian ataupun sesudah terjadinya perceraian, namun jika suami tidak mau melaksanakan putusan, tetap juga upaya terakhir untuk mendapatkan hak tersebut haruslah melalui eksekusi. Karena inilah satu-satunya upaya yang tersedia yang telah diatur dalam hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Padahal upaya eksekusi sangat jarang ditempuh oleh pihak isteri untuk mendapatkan haknya disebabkan beberapa kelemahan sebagaimana telah diungkapkan diatas, sehingga dapat dikatakan tidak efektif. Dalam kasus ini, terlaksana tidaknya hak isteri untuk mendapat biaya *hadhanah* menurut hemat penulis tergantung betul pada niat baik suami.

Tidak terlaksananya putusan pengadilan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif seperti diuraikan diatas menurut hemat penulis berdasarkan data dan analisa diatas pada pokoknya disebabkan antara lain:

*Pertama*, tidak ada niat baik dan rasa tanggung jawab moral pihak suami sehingga membuat berbagai alasan seperti: penghasilan kecil,

banyak hutang di Bank, harta sudah diambil isteri semua dll. Niat akan menentukan langkah seseorang dalam bertindak. Betapa pentingnya niat sehingga salah satu kaidah hukum Islam berbunyi: الأُمُورُ بِمَقْصَدِهَا. Artinya: “Segala sesuatu tergantung pada niatnya”.<sup>144</sup> Dalam kedua perkara tersebut, ternyata suami mempunyai penghasilan tetap. Sehingga Majelis Hakim menganggap suami mampu untuk memenuhi putusan tersebut. Terlepas dari semua itu kalau memang suami merasa keberatan dan tidak mampu atau tidak terima putusan pengadilan, seharusnya dia mengajukan banding dan juga kasasi. Ternyata kedua upaya hukum itu tidak ditempuh, ini menunjukkan suami menerima apa yang telah diputuskan oleh pengadilan.

*Kedua*, karena keterbatasan kewenangan Pengadilan Agama yang diatur oleh undang-undang. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama /mahkamah syaria yang memutus perkara. Hanya eksekusi itulah upaya paksa yang diberikan Undang-Undang pada Pengadilan Agama. Eksekusi diatur dalam Pasal 191 s/d 208 RBg/ Pasal 195 s/d 205 HIR.<sup>145</sup>

Dalam praktiknya pihak isteri yang ditalak jarang sekali menggunakan upaya eksekusi untuk mendapatkan haknya yang telah diputus pengadilan karena alasan sebagaimana telah diuraikan di atas. Sehingga dapat dikatakan bahwa eksekusi terhadap hak-hak isteri yang ditalak suami tidak efektif. Kecuali eksekusi dalam perkara harta bersama dan harta waris. Hal ini disebabkan antara lain Pengadilan Agama tidak punya payung hukum untuk memaksa (menangkap dan mempidanakan) orang yang tidak mematuhi putusan secara suka rela. Berbeda dengan negara tetangga Malaysia sebagaimana disinggung oleh Dra.Hj.Erlis, S.H. diatas, Mahkamah Syar'iyah punya wewenang

<sup>144</sup> Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi BakarAs-Sayuthi, *Al-Asbah Wa Al-Nazhair Fi-Al-Furu'*, (Beirut, Darul Fikri, 1995), hal, 7.

<sup>145</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II. 2014, hal. 120-124.

untuk menghukum dan memenjarakan suami yang tidak mematuhi putusan pengadilan. Sehingga tidak ada putusan Mahkamah Syar'iyah yang tidak terlaksana.

Di Malaysia, proses pemberian nafkah kepada isteri yang diceraiakan suami lebih mudah terlaksana tidak perlu menunggu sampai 6 bulan karena Mahkamah Syar'iyah di Malaysia mempunyai payung hukum yang dapat memaksa bagi para suami yang tidak bersedia menjalankan putusan Mahkamah termasuk pemberian nafkah kepada mantan isteri. Ketika penulis ikut studi banding ke Malaysia tepatnya di Negeri Kelantan atas pertanyaan penulis Ketua Mahkamah Syar'iyah Negeri Kelantan menerangkan sebagai berikut:

*"Di Mahkamah Syar'iyah Kelantan tidak pernah ada suami yang tidak mau atau menghidar dari kewajibannya untuk membayar nafkah-nafkah isteri yang telah diputus oleh Mahkamah. Karena Mahkamah punya wewenang untuk memerintahkan majikan suami untuk memotong gaji suami agar dapat diberikan pada isterinya. Mahkamah juga berwenang untuk memerintahkan aparat keamanan untuk menangkap dan berwenang juga memenjarakan suami yang tidak patuh pada putusan Mahkamah. Biasanya semua suami berusaha secepat mungkin untuk mematuhi apa-apa yang telah diputus oleh Mahkamah karena mendengar penjara itu mereka sangat takut".<sup>146</sup>*

Dengan kewenangan itu Mahkamah Syar'iyah sangat berwibawa dan dipercaya oleh masyarakat Malaysia. Wibawa Mahkamah Syar'iyah berpengaruh positif dalam penegakan hukum di Malaysia. Sehingga jika suami akan menceraikan istrinya, maka ia terlebih dahulu harus menyiapkan uang untuk membayar nafkah yang diperkirakan akan diputus oleh Mahkamah. Sehingga begitu perkara perceraianya diputus oleh pengadilan, pihak isteri akan langsung menerima nafkah tersebut. Wewenang Mahkamah tersebut diatur dalam Warta Kerajaan Negeri tersebut yang berbunyi:

*"Mahkamah boleh apabila menentukan nafkah memerintahkan orang yang bertanggung membayar nafkah itu supaya memberi*

<sup>146</sup> Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Negeri Klantan tanggal Juni 2015 di Mahkamah Syar'iyah Negeri Klantan

cagaran bagi kesemua atau apa-apa bahagiannya dengan meletakkan apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah dengan amanah supaya membayar nafkah itu atau sebahagiannya daripada pendapatan harta itu”.<sup>147</sup>

Di Brunei Darussalam sama dengan di Malaysia Mahkamah Syar’iyah berwenang untuk memaksa dan memenjarakan mantan suami yang tidak mematuhi pembayaran nafkah yang telah diputus oleh mahkamah.

Dalam hal ini pakar *hukum keluarga* Brunei Darussalam M.S. Sujimon menerangkan:

*“Bila mantan suami tidak mematuhi untuk membayar nafkah isteri yang telah di putus oleh mahkamah maka mantan suami itu akan dipenjarakan, sedangkan lama waktu hukuman disesuaikan dengan besar kecilnya nafkah yang telah diputus oleh Mahkamah atau sampai dia melunasi pembayaran nafkah tersebut. Jika suami menghilang maka nafkah isteri akan ditangi lebih dahulu oleh kerajaan. Bila mantan suami telah ditangkap maka dia harus membayar nafkah tersebut kepada kerajaan”.*<sup>148</sup>

Wewenang ini diatur dalam Institusi Keluarga dan Undang-Undang yang berlaku di Brunei Darussalam yang berbunyi:

*“Jika Mahkamah memerintahkan bapa membayar nafkah dengan sebab perceraian atau bukan kemudian bapa tersebut ingkar kepada perintah tersebut maka dia dianggap melanggar perintah dan boleh dihukum berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam dari tarikh perintah itu dikeluarkan, ia akan menjadi hutang kepada bapa untuk menunaikan nafkah”.*<sup>149</sup>

Berdasarkan apa yang telah dianalisa diatas, untuk menjamin hak-hak isteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 149, Kompilasi Hukum

<sup>147</sup> Negeri Kelantan, *Enakmen-Enakmen Negeri Kelantan*, Government Of Kelantan Gezette, 2002, hal.80

<sup>148</sup> M.S.Sujimon, *Penyelenggaraan dan Peruntukan Undang-Undang Berkaitan anak Buangan dan Anak Taksah Taraf di Malaysia dan Brunei Darussalam*, disampaikan dalam Muzakarah Internasional Hukum Keluarga dan Intensifikasi Gerakan Wakaf, di Hotel Madani, Medan 19 Februari 2013.

<sup>149</sup> Hajah Saadiah binti Datuk Derma Wijaya Haji Tamit, *Institusi Keluarga dan undang-Undang*, Pusat Da’wah islamiyah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam 1433/2012 M, hal. 135

Islam (KHI) dan menjaga serta meningkatkan wibawa dan kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Agama Jambi khususnya dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada umumnya perlu adanya Undang-Undang atau peraturan yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menghukum (mempidanakan) suami yang tidak mematuhi putusan pengadilan. Memang sepintas lalu keinginan ini sulit untuk diwujudkan, namun hal itu bukan tidak mungkin. Kalau umat Islam bersatu baik yang duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai-partai dan ormas-ormas Islam dan juga perguruan tinggi Islam maka penulis yakin Insha Allah hal itu dapat terwujud.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

## BAB V

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang **Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam** (*Study Kasus di Pengadilan Agama Jambi*), dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemberian hak-hak isteri pasca perceraian di Pengadilan Agama Jambi:
  - a. Pemberian hak-hak isteri yang telah diputus oleh Pengadilan. Pada umumnya (sebagian besar) dilaksanakan oleh suami secara suka rela. Tidak melalui eksekusi;
  - b. Upaya Hakim dalam rangka melindungi hak-hak isteri pasca perceraian yaitu: 1. Memerintahkan suami agar membayar Hak-hak isteri sebelum *ikrar* talak diucapkan. 2. Mendengar pendapat isteri jika suami tidak dapat membayar pada saat sidang *ikrar* talak. 3. Jika isteri setuju suami mengikrarkan talak walaupun haknya tidak dibayar maka hakim mengizinkan suami mengikrarkan talak. 4. Menunda sidang *ikrar* talak sesuai batas waktu yang telah disepakati suami isteri, jika isteri keberatan karena haknya belum dibayar suami. 5. Jika tidak ada kesepakatan waktu antara suami isteri maka hakim menunda persidangan maksimal 6 bulan. 6. Apabila dalam waktu 6 bulan tersebut suami tetap menyatakan tidak mampu membayar, maka Pengadilan Agama akan mengizinkan suami mengucapkan *ikrar* talak dan menyarankan agar pihak isteri mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan.
  - c. Sebab-sebab tidak terpenuhinya hak-hak isteri setelah diceraikan suaminya adalah: 1. Suami tidak punya niat baik untuk mematuhi putusan pengadilan dengan alasan tidak punya kemampuan untuk melaksanakannya. 2. kurang efektifnya upaya eksekusi dan 3. Pengadilan Agama tidak punya wewenang untuk mempidanakan suami yang tidak mentaati putusannya.

### B. Saran

1. Hendaknya bagi istri yang digugat cerai suami sedapat mungkin menghadiri sidang di Pengadilan Agama dan ajukan gugatan balik agar mendapatkan hak-haknya. Suami hendaknya mentaati putusan pengadilan, karena hak isteri jika tidak dibayar tetap akan menjadi hutang. Dalam Hukum Islam hutang wajib dibayar. Jika suami tidak terima dengan putusan pengadilan, hendaknya dia ajukan upaya hukum *banding* atau *kasasi*. Khusus bagi istri harus mengetahui hak-haknya sebagai isteri yang ditalak suaminya, begitupun juga suami harus tahu apa saja kewajibannya jika mentalak isterinya. Sehingga dapat menyiapkan hak-hak isteri yang akan ditalaknya sebelum mengajukan gugatan cerai. Agar hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak dapat terpenuhi
2. Perlu adanya wewenang yang lebih luas bagi Pengadilan Agama yang dapat memaksa suami mentaati putusan pengadilan, demi menjaga wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama dan demi melindungi hak-hak isteri yang ditalak suaminya. Sehingga tidak ada isteri yang tidak mendapatkan haknya setelah diputus pengadilan seperti di Mahkamah Sar'iyah Malaysia dan Brunei Darussalam.
3. Bagi hakim pengadilan agama diharapkan terus berusaha mencari solusi yang lebih efektif lagi selain dari yang telah ada dalam rangka melindungi hak-hak isteri yang telah diputus pengadilan. Sehingga tidak ada lagi putusan yang tidak terlaksana walaupun dengan wewenang yang masih sangat terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

*Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama.

A.Basiq Djaliil. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.

Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.

Abi Abdillah Al-Qurthubi. *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an, Juz III*. Beirut Libanon: Darul Ihya'. 1985.

Abdurrahman Al-Jaziry. *Kitabu-Al-Fiqhu Ala Al-Mazahibu Al-Arba'ah*, tt.

Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thobary, *Jami'ul Bayan 'An Takwil Ayi Al-Qur'an*, juz II, 1988.

Abi Yahya Zakaria. *Fathul Wahab bi Syarh Minhaju Al-Tulab*, Semarang: Usaha Keluarga. tt.

Abu Abdirrahman Ahmad bin syuaib An-Nasa'i. *Sunan an-Nasa'i*. juz VI. Beirut Libanon: Daarul Ma'rifah. 1420 H.

Abu Al-Walid Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 1,2. Indonesia: Maktabah Ihya.tt.

Abu Bakar Al-'Arobi, *Ahkamul Qur'an*, Juz 4. Beirut Libanon: Darul Ma'rifah. tt.

Abu Bakar Bin Abil Qasim Bin Umar Al-Ahdlal, *Al-Faraidul Bahiyah*. Terjemahan Moh.Adib Bisri. Menara Kudus: tt.

- Abu Thayyib Muhammad. *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud* Juz.6.
- Ahmad Mujahid, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKHI. 2008.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*, Juz.1. Syirkatul Maktabah. 1365 H.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif. 2009.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatu at- Tasyri' Wa Falsafatuhu*. Jakarta: Darul Fikri.1988.
- Al Imam Muhammad bin Ismail Al Amir Al Yamani Ash-Shan'ani, *Subulus As-Salam Syarah Bukughul Maram Wa Adillati al-Ahkam*, juz.II. Beirut Libanon: Daarul- Kutub Al-Ilmiyah. 2006.
- Al Imam Abi Abdillah Bukhari Al- Ja'fi. *Shahih al-Bukhari*. Daarul kitab a'lamiyah. juz 7.tt.
- Al-Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi- Syarhin Nawawi*, juz 9,tt.
- Al-Ghundur. *Ath-Tholaq fi Syari'atil islamiyah*. Mekkah: Darul Ma'rif. tt.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009
- ....., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- A.Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- ....., *Panduan Teknis Menyusun Putusan Perkara Perdata Agama Pengadilan Tingkat Pertama*. Tanpa Penerbit. tt.
- Atabik Ali dan A. Zuhrudin. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 2009.
- Bagir Manan. *Memulihkan Peradilan Yang berwibawa Dan Dihormati*. Jakarta: Ikatan hakim Indonesia. 2008.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin



- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka utama, 2008.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji R.I. *Bahan Penyuluhan Hukum*. 2011.
- Himpunan peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Dirbinbapera, Departemen Agama RI. 2010.
- Himpunan Peraturan Prundang-Undangan Tentang Peradilan Agama. Mahkamah Agung RI*. Dirjend Badilag. 2010.
- Ibnu Hajar Al-As-Qalani. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. Jakarta: Darul Haq. 2015.
- Imam Al-Ghazali. *Ihya Ulum Ad-Din*, Juz.II. Kudus: Maktabah Muthabi'ah, tt.
- J.Supranto APU. *Metode Penetian Hukum dan statistik*. Jakarta: Renaka Cipta. 2009.
- Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi bakar As-Asyuthi. *Al-Asybah Wa An-Nazhair*. Beirut Libanon: Darul Fkri. 1415 H.
- Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- ....., *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- ....., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah. 2011.
- ..... *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Pardata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*. 2014.

Mahmud Junus. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi', Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah. tt.

Muchsin. *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*. Surabaya: Al-Ikhlash. 2010.

Muhammad Ali Ash-Shobuni. *Rawai'ul bayan Tafsir ayatil Ahkam minal Qur'an*, Juz I, II, Mekkah Al-Mukaramah: tt.

Muhammad Ali Muhammad As-Syaukani. *Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar*, juz. 7. tt.

Muhammad Syaifuddin, et al. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Muhammad Syarbaini Al-Khatibi. *Al-Iqna' Fi Hali Alfazhi Abi Syuja'*, Juz II. Semarang: Maktabah Karya Futra. tt

Mura P. Hutagalung. *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Ind. Hill. Co, 2010.

Musthafa al-Adawi, *Ahkaam ath-Thalaq fii asy-Syari'ah al-Islamiyyah*.tt.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 1. Ciputat : Lentera Hati. 2010.

Nasharuddin Abi Al-Khairi Abdullah Al-Baidhawi. *Anwar Al-Tanzil Wa Asraru At-Atakwil*, Juz.II. Beirut Libanon: Darul Ihya. tt.

Negeri Kelantan. *Enakmen-Enakmen Negeri Kelantan*. Government Of Kelantan Gezette. 2002.

O. Bidara, Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata*, : PT. Pradnya Paramita. 2009.

- Pengadilan tinggi Agama Jambi. *Menilik Peran Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah*, Pengadilan Tinggi Agama Jambi: 2016.
- Pengadilan Agama Jambi. *Sejarah Pengadilan Agama Jambi*. Sekretariat Pengadilan Agama Jambi: 2014.
- Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 2011.
- Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*. 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Rifyal Ka'bah. *Permasalahan Perkawinan*. Jakarta: IKAHI. Majalah Varia Peradilan, No. 271 . Juni 2008.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*, Jakarta, PT.Paradnya Paramita, tt
- Saadiah binti Datuk Derma Wijaya Haji Tamit, *Institusi Keluarga dan Undang-Undang Brunei Darussalam*. Pusat Da'wah islamiyah Kementerian Hal Ehwat Ugama Negara Brunei Darussalam: 1433/2012.
- Salim Ibnu Muhammad Ibnu Majid Ad-Dusry. *Al-Mumta' Fi Al-Qowa'idi Al-Fiqhiyah*. Riryadh: Daru Zidni. tt.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta , Librty, 2012.
- Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Sulaikin Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2008.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhu al- Sunnah*, Juz 2. Beirut Libanon: Darul Fikr. 1983.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Syaifudddin, et al. *Buku Pintar Teknis Yustisial Dalam Praktik Peradilan Agama*. Medan: Sarana Publishing. 2011.

Syihabuddin Al-Qulyubi. *Qulyubi Wa Amirah*, Juz. III,IV (Semarang: Maktabah Karya Putra. tt.

Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2013.

Ummu Salamah As-Salafiyah. *Al-Intishar Lihuquuqil Mu'mina*. Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2012.

Wahbah Az-Zuhaili. *Alfiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Zainal Abidin Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang. tt.

Zuhri Hamid. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 2010.

## B. MAKALAH/JURNAL/KARYA ILMIAH

Jimly Ash-Shiddiqi. Makalah. *Reformasi Tata Kelola Peradilan*. disampaikan dalam Diklat Cakim MA-RI.

M.S. Sajimon. *Penyelenggaraan dan Peruntukan Undang-Undang Anak Buangan dan Anak Taksah Tarap di Malaysia dan Brunei Darussalam*, Brunei, 2013.

Ani Sri Duriyati. *Pelaksanaan Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Semarang*, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2009.

Atho' Urrohman. *Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian Bagi pegawai Negeri Nipil (Studi di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. UIN Maulana malik Ibrahim, 2017.

Najichah S.H.I. *Hak Istri Atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)*, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

### C. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang *kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang *Peradilan Agama*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 *Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Konsideran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang *Keterbukaan Informasi di Pengadilan*.

*Peta Permasalahan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 TAHUN 1974 DAN Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.*

### D. YURISPRUDENSI DAN SEMA RI

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006 tentang *Perkawinan, Waris mal waris, Cerai Talak dan harta Bersama*.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2007 Nomor: 608 K/2003 Tanggal 23 Maret 2003 tentang *gugatan rekonsensi, biaya hadhanah, maskan kisawah dan nafkah iddah*.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008 dan 2010 tentang *Pemeliharaan anak, Nafkah Iddah, Ahli Waris, Ahli Waris Pengganti dan Foto Copy Sebagai Alat Bukti*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2016 tentang *Hak Hadhanah tidak termasuk ex officio dan kewajiban nafkah lampau anak tidak termasuk hutang.*

yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 394 K/Sip/1984 Tanggal 5 Juli 1985 tentang *harta yang masih menyangkut pihak keiga tidak dapat dieksekusi.*

yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 450 K/AG/2010 tanggal 27 September 2010, *tentang objek sengketa yang belum lunas tidak bisa dieksekusi.*

Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Badilag net, 2016.*

Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, *tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan*

Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 *tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan*

## E. HOMEPAGE/WEBSITE

Ani Sri Duiyati. [http://eprints.undip.ac.id/16439/1/Ani\\_Sri\\_Duriyati.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16439/1/Ani_Sri_Duriyati.pdf)

Athourohman. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7789/1/14780006.pdf>

Najichah. [http://digilib.uin-suka.ac.id/27853/2/1320311104\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/27853/2/1320311104_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Tahir al-Haddad dalam Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., MSI, *Menyoal Beda Pendapat Di Kalangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Mut'ah Dan Iddah, hal 9. Dipublikasikan di [www.badilag.net](http://www.badilag.net) tahun 2013.*

<https://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-islam-di-era-reformasi/>

*Badilag net 11 Februari, 2016, Jumlah Peradilan Agama di Seluruh Indonesia*

## CURRICULUM VITAE

### Informasi Diri



Riwayat Pendidikan

Rusyidi. AN di lahirkan di Desa Kemang Kecamatan Gelumbang (sekarang Kecamatan Lembak) Kabupaten Muara Enim (LIOT) SUMSEL pada 31 Desember 1959. Putra dari Muhammad Agen dan Nuron. Isteri Rohana dengan 5 orang putra dan putri, yaitu: Zikri Rahmani, Dina Arfiyati, Nur Adilah, M. Zaki Ilhami dan M.Dhiyaul Mukminin.

Memperoleh Sarjana Syari'ah dari IAIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 1986 dan Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang tahun 2002. Ijazah Pendidikan Guru Agama (PGAN 6 Tahun) tahun 1980, Ijazah Pendidikan Guru Agama (PGAN 4 Tahun) tahun 1978 dan ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tahun 1973.

### Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja yaitu Asisten Dosen di IAIN Raden Fatah Palembang tahun 1986-1990. Staf Hukum di Pengadilan Agama Maninjau (SUMBAR) Tahun 1991-1993, KAUR Hukum tahun 1994-1995. Staf Hukum dan Panitera Penganti Lokal di Pengadilan Agama Sekayu tahun 1996-1997, Hakim di Pengadilan Agama Sekayu 1998-2011. Hakim di Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2008-2011. Hakim/Wakil Ketua di Pengadilan Agama Binjai (SUMUT) tahun 2012-2013, Hakim/Ketua di Pengadilan Agama Sarolangun Jambi tahun 2014-2015 dan hakim di Pengadilan Agama Palembang tahun 2016 sampai sekarang

## DAFTAR RESPONDEN/INFORMAN

NO.	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan	Ket.
1	Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H	Ketua Pengadilan Agama Jambi	
2	Drs. Syahrial Anas, S.H	Wakil Pengadilan Agama Jambi	
3	Drs. Ahmad Sufri Hamid, S.H.	Hakim Pengadilan Agama Jambi	
4	Drs. Syekh	Hakim Pengadilan Agama Jambi	
5	Dra.Hj.Husni Rasuid, S.H, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Jambi	
6	Dra. Hj. Erlis, S.H	Hakim Pengadilan Agama Jambi	
7	Drs. H. Nizamuddin, S.H	Hakim Pengadilan Agama Jambi	
8	Drs. Wazirman	Hakim Pengadilan Agama Jambi	
9	Wahyudi, S.H., M.SI	Hakim Pengadilan Agama Jambi	
10	Baharuddin Djali, S.H.	Panitera Pengadilan Agama Jambi	
11	Drs. Pitir Ramli	Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi	

12	S. Helmi, S.H	Panmud Gugatan Pengadilan Agama Jambi	
13	Dra. Hj. Sy. Umni Kalsum	Panmud Permohonan Pengadilan Agama Jambi	
14	Dian Sari Wulandari, S.Ag	Panmud Hukum Pengadilan Agama Jambi	
15	Eliza Afriani, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jambi	
16	Muhlasin, S.Ag	Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jambi	
17	Musta'inah, S.Ag	Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jambi	
18	Kiptiyah, S.H.I	Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jambi	
19	Roza Miftahul Jannah, S.H.	Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jambi	
20	Ahmad Basori bin Marzuki	Pemohon/suami	Perkara CeraiTalak Nomor:0579/P dt.G/2015/PA. Jmb

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



21	Iyani binti Yahya Abdullah	Termohon /isteri	Perkara Cerai Talak Nomor:0579/P dt.G/2015/PA. Jmb
22	Yuli Sapta Anugrah Sitio bin T.A.Bakar Sitio	Pemohon/suami	Perkara Cerai Talak Nomor:0352/P dt.G/2015/ PA.Jmb
23	Naya Putri Sirait binti Rasmi Sirait	Termohon/isteri	Perkara Cerai Talak Nomor:0352/P dt.G/2015/ PA.Jmb

### INSTRUMENT PENGUMPULAN DATA

Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok internal dan kelompok eksternal.

#### A. Kelompok Internal meliputi :

1. Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Pengadilan Agama Jambi  
Instrument pengumpulan datanya adalah :
  - a. Apa yang dimaksud dengan cerai talak dan cerai gugat?
  - b. Bagaimana prosedur pendaftaran untuk mengajukan cerai talak?
  - c. Berapa jumlah perkara cerai talak sepanjang tahun 2015?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

- d. Pada pokoknya apa yang menjadi alasan para suami mengajukan gugatan cerai talak?
  - e. Dari sejumlah perkara cerai talak yang dihadiri pihak isteri?
  - f. Dari sejumlah cerai talak yang dikabulkan majelis hakim, apakah ada yang dihukum untuk membayar hak-hak isteri gaimana yang tercantum dalam pasal 149 Kompilasi Hukum islam?
  - g. Bagaimana prosedur bagi isteri untuk mendapatkan haknya tersebut?
  - h. Para suami yang telah dihukum Majelis hakim untuk membayar hak-hak isteri tersebut apakah ada yang tidak mematuhi?
  - i. Apa upaya mantan isteri untuk mendapatkan hak-haknya yang telah diputus majelis hakim tetapi tidak dipatuhi mantan suaminya?
  - j. Diantara perkara cerai talak yang telah dikabulkan majelis hakim, apakah ada suami yang tidak mengucapkan ikrar talaknya? Dan apa penyebabnya?
2. Ketua, wakil Ketua dan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Jambi. Instrument pengumpulan datanya adalah :
    - a. Dalam perkara cerai talak apakah ada suami yang dihukum untuk memberikan hak-hak isterinya sebagaimana tercantum dalam pasal 149 Kompilasi Hukum islam?
    - b. Apakah para suami melaksanakan secara sukarela untuk memberikan hak-hak isterinya yang telah diputus oleh majelis hakim?
    - c. Apakah ada suami yang tidak mematuhi putusan hakim untuk memberikan hak-hak isterinya?
    - d. Apa upaya hakim dalam melindungi hak-hak isteri tersebut?
    - e. Apa saja upaya hakim agar hak-hak isteri yang telah diputus dapat diterimanya?
    - f. Apakah upaya tersebut cukup efektif?
    - g. Apa penyebab suami tidak jadi mengucapkan talak tersebut?
    - h. Apa saja penyebab pemberian hak-hak isteri pasca perceraian tidak terlaksana?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- i. Apa syarat-syarat supaya isteri bisa mendapatkan hak-haknya berdasarkan pasal tersebut?
- j. Apa upaya hakim dalam melindungi pihak isteri yang tidak mengetahui hak-haknya tersebut tatkala diceraikan suaminya?
- k. Kalau suami tetap tidak mau memberikan hak-hak isterinya yang telah diputus oleh majelis hakim apa upaya isteri untuk mendapatkan hak-haknya tersebut?
- l. Apasaja kendala yang dihadapi hakim dalam memberikan hak-hak isteri yang diceraikan suaminya?
- m. Bagaimana proses pelaksanaan pemberian hak-hak isteri pasca perceraian?
- n. Apa saja akibat tidak terlaksananya pemberian hak isteri pasca perceraian?
- o. Apa solusi dan saran hakim agar setiap hak-hak isteri berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang telah diputus majelis hakim dapat berlaku efektif dipatuhi oleh para suami?

#### B. Kelompok Eksternal;

1. Para suami (yang mengajukan permohonan cerai talak) di Pengadilan Agama Jambi. Instrumen pengumpulan datanya adalah :
  - a. Apa yang menjadi alasan saudara mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jambi?
  - b. Apakah permohonan cerai talak saudara dikabulkan?
  - c. Apakah saudara dihukum untuk memberikan hak-hak isteri yang saudara ceraikan?
  - d. Hak-hak apasaja yang saudara harus bayar?
  - e. Apakah saudara melaksanakannya?
  - f. Apa sebab saudara tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut?
  - g. Apakah saudara telah dipanggil pengadilan untuk mengucapkan talak?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

- h. Kenapa saudara tidak mau datang ke pengadilan?
  - i. Apakah saudara sudah rukun lagi dengan isteri saudara?
  - j. Apakah saudara sudah nikah lagi?
  - k. Bagaimana saudara bisa nikah lagi padahal saudara tidak jadi cerai dengan isteri saudara?
  - l. Apakah saudara tahu resiko nikah bawah tangan ?
  - m. Apa dampak yang saudara rasakan akibat saudara tidak jadi mengucapkan talak?
  - n. Apa saran saudara bagi Pengadilan Agama Jambi?
2. Para isteri (Termohon yang dicerai suaminya).
    - a. Apakah ibu hadir di Pengadilan Agama Jambi ketika majelis hakim menyidangkan gugatan cerai yang diajukan suami ibu?
    - b. Apakah ibu tahu hak-hak ibu yang yang diceraikan suami?
    - c. Apakah ibu menuntut hak-hak tersebut?
    - d. Hak-hak apasaja yang ibu tuntutan?
    - e. Apakah dikabulkan majelis hakim?
    - f. Apakah ibu sudah menerima hak-hak yang ibu tuntutan tersebut?
    - g. Apa sebab hak-hak tersebut tidak diberikan oleh suami ibu?
    - h. Apa pekerjaan ibu sekarang?
    - i. Apakah ibu sudah rukun kembali dengan suami ibu?
    - j. Apakah ibu sudah nikah lagi?
    - k. Apa dampak yang ibu rasakan akibat dari suami ibu tidak jadi mengucapkan talak?
    - l. Apa saran ibu untuk Pengadilan Agama Jambi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi





@ Hak cipta milik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi